



PUTUSAN

NOMOR 440/PID.SUS/2024/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AJI PURWANTO,S.Ik BIN SUCIPTO**;
2. Tempat lahir : Pati (Jawa Tengah);
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/26 April 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Aspol Perwira Desa Lancang Garam, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe / Jalan Gabus Nomor 1 Komplek Rumah Dinas Mapolda Aceh Gampong Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota Polri;

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam tahanan Rutan sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam tahanan Rutan sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
5. Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;

Halaman 1 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri dalam tahanan Rutan sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam tahanan Rutan sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 19 Setember 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024
10. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
11. Penetapan perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Ridwan Hadi, S.H., M.H, dkk., Para Advokat/Pengacara-Penasihat Hukum, yang beralamat di Kantor Hukum Putra Safrizal Ilham and Partners yang berkedudukan di Jalan Arifin Ahmad Utama Nomor 5, le Maseen Kayee Adang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 17 Januari 2024, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh dibawah Nomor W1-W1/47/Hk.01/V/2024, tanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Primair:

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida:

Halaman 2 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Primair:

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga:

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 440/PID.SUS/2024/ PT BNA tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 440/PID.SUS/2024/ PT BNA tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor Register Perkara: PDM 31/BNA/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AJI PURWANTO, S.Ik BIN SUCIPTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan

Halaman 3 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan Kombinasi yaitu Kesatu : Atau Kedua Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AJI PURWANTO, S.Ik BIN SUCIPTO dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) kotak warna dilakban hitam yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) pipet plastic yang didalamnya terdapat potongan cottonbud (sendok sabu);
 - 2 (dua) gulungan kertas alumunium (kompur sabu);
 - 1 (satu) potongan pipet warna ungu;
 - 2 (dua) mancis, dan;
 - 1 (satu) gunting;
 - b. 1 (satu) kotak plastik bening yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) kaca pirex;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening bekas narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) pipet plastik (sendok sabu);
 - 4 (empat) potongan pipet plastik;
 - 1 (satu) pipet warna bening;
 - 1 (satu) mancis;
 - 1 (satu) gunting, dan
 - 1 (satu) jarum peniti;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - c. 4.(empat) lembar *print out* Rekening Koran Nomor Rek 8155815583 An. Aji Purwanto pada Bank BSI;

Halaman 4 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir Dalam Berkas Perkara An. Aji Purwanto, S.ik. Bin Sucipto;

- d. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Camry dengan No Pol BL 1743 AD warna hitam;
- e. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa AJI PURWANTO, S.Ik BIN SUCIPTO membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 78/Pid.SUS/2024/PN Bna tanggal 25 September 2024 yang amarnya lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Aji Purwanto,S.Ik Bin Sucipto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak warna di lakban hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) pipet plastik yang didalamnya terdapat potongan *cottonbud* (sendok sabu), 2 (dua) gulungan kertas alumunium (kompur sabu), 1 (satu) potongan pipet warna ungu, 2 (dua) mancis, dan 1 (satu) gunting;
 - 1 (satu) kotak plastik bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu) bungkus plastik bening bekas narkotika jenis sabu, 1 (satu) pipet plastik (sendok sabu), 4 (empat) potongan pipet plastik, 1 (satu) pipet warna bening, 1 (satu) mancis, 1 (satu) gunting, dan 1 (satu) jarum peniti;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Camry dengan No Pol BL 1743 AD;
Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 5 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar Print Out Rekening Koran Nomor Rekening 8155815583 a.n. AJI PURWANTO pada Bank BSI;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 78/Akta Pid.Sus/2024/PN Bna yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 September 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 78/Pid.Sus/2024/ PN Bna tanggal 25 September 2024;

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 78/Akta Pid.Sus/2024/PN Bna yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 September 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 78/Pid.Sus/2024/ PN Bna tanggal 25 September 2024;

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca memori banding tanggal 7 Oktober 2024 dari Penuntut Umum dan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 11 Oktober 2024 dan telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2024;

Membaca memori banding tanggal 10 Oktober 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa Penuntut Umum dan yang diterima di Kepaniteraan

Halaman 6 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 11 Oktober 2024 dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Oktober 2024;

Membaca kontra memori banding tanggal 18 Oktober 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa dan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 22 Oktober 2024 dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 7 Oktober 2024 Penuntut Umum dan tanggal 10 Oktober 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding, sebagai berikut:

A. Bahwa di Indonesia menganut Sistem Pembuktian menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*) yaitu hakim hanya boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan undang-undang dan didukung pula adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti yang disampaikan di depan persidangan. Oleh karena itu dalam memori banding ini, Penuntut Umum akan menyampaikan keberatan atas pertimbangan hakim *judex factie* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh terhadap Terdakwa AJI PURWANTO, SIK BIN SUCIPTO, sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung, seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama (*Vide* : Pengadilan Negeri Banda Aceh) tentunya mempedomani surat Keputusan tersebut. Bila mana melihat Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 78/Pid. Sus/2024/PN Bna tanggal 25 September 2024 setebal 89 halaman pada halaman 4 sampai dengan halaman 35 dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 78/Pid. Sus/2024/PN Bna tanggal 25 September 2024 yang isinya : "Menimbang, bahwa terdakwa didakwa berdasarkan

Halaman 7 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Dakwaan Penuntut Umum ...dst". Melihat pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menguraikan bentuk surat dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif yaitu :

Pertama

Primair : Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar : Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Kedua : Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang

Primair : Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang

Subsidiar : Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam

Atau Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menyikapi pertimbangan tersebut Penuntut Umum menilai Majelis Hakim tidak berpedoman kepada Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP yang berbunyi Ayat (3) "Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang, lalu Ayat (4) berbunyi "Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.

Melihat fakta hukum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 07 Mei 2024, Surat Eksepsi Terdakwa melalui Penasihat Hukum dan Tuntutan Penuntut Umum tanggal 29 Agustus 2024 pada halaman 1, serta Surat Pledoi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tanggal 05 September 2024 pada halaman 6, menunjukkan jelas dan terang bentuk Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah Kumulatif Subsidiaritas (Surat Dakwaan Kombinasi) dengan bentuk sebagai berikut :

Kesatu

Pertama

Halaman 8 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar : Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau
Kedua : Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-

Primair : Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar : Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana
Dan Kedua : dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Fakta hukum dalam putusan hakim tersebut di atas berbeda dengan bentuk dakwaan yang diajukan Penuntut Umum maupun yang dibahas Penasihat Hukum Terdakwa, inilah menunjukkan ketidakprofesionalan Majelis Hakim dalam membuat Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 78/Pid. Sus/2024/PN Bna tanggal 25 September 2024 dan terkesan Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut tidak mempedomani Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 359/ KMA/ SK/ XII/ 2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/ Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung. Adapun Keputusan Mahkamah Agung itu diterbitkan karena adanya ketidakseragaman templet dan putusan, sehingga menghambat terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta menyikapi perkembangan norma-norma hukum.

Penuntut Umum tidak sependapat atas putusan hakim tersebut yang terkesan meringankan putusan atas diri Terdakwa dan pertimbangannya terhadap barang bukti yang diajukan kedepan persidangan dikarenakan hakim membuat

Halaman 9 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya itu tanpa membuktikan secara Subsidiaritas dari Pasal 114 dan Pasal 112 UU Narkotika melainkan secara alternatif langsung membuktikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 359/ KMA/ SK/ XII/ 2022 dan Majelis Hakim itu tidak berpedoman kepada ketentuan Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP.

2. Bahwa selanjutnya pada halaman 35 “Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi ...dst” sampai dengan halaman 77 dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 78/Pid. Sus/2024/PN Bna tanggal 25 September 2024. Sebanyak 42 lembar dalam putusannya tersebut Majelis Hakim tidak menguraikan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan.

Majelis Hakim tidak mencatat fakta-fakta hukum yang terurai secara tegas dan nyata di depan persidangan oleh saksi penangkap, maupun adanya alat bukti Digital Forensic dan Psikologi Forensic yang memiliki relevansi dengan peristiwa hukum pidana yang terjadi atas diri Terdakwa AJI PURWANTO, SIK BIN SUCIPTO serta Keterangan Saksi Verbalisiant yang dihadirkan Penuntut Umum.

Sebagai fakta-fakta hukum yang memiliki relevansi dengan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan sebagai saksi-saksi penangkap adalah sebagai berikut :

Saksi INDRA SYAHPUTRA SYAMSUDDIN, Saksi MIRZA RAFIQ, dan Saksi AFKAR ZULHIKMAH, dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, menerangkan :

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga, dan sama-sama dalam institusi Kepolisian RI;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Saksi dan rekan Saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 10.30 wib di Komplek Mess Polda Aceh ;
- Bahwa benar Saksi menerangkan sebelumnya Saksi dan rekan Saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi SUWANDI A L Pada hari senin tanggal

Halaman 10 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Januari 2024 sekira pukul 17.00 wib di dalam rumah di Jl. T M Pahlawan Desa Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh;

- Bahwa benar saksi menerangkan kemudian saat kami melakukan penggeledahan saksi SUWANDI A L tersebut ada ditemukan Barang bukti berupa 9 (sembilan) buah bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan serbuk warna putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut ditemukan oleh petugas di dalam rumah saksi SUWANDI A L, sedangkan 1 (satu) bungkus di temukan oleh petugas di belakang HP saksi SUWANDI A L mengakui bahwasanya barang bukti tersebut ialah milik saksi SUWANDI A L yang didapat dengan cara membeli dari terdakwa dan dari Saksi murdani;
- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan informasi tersebut, saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa petugas ada menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kotak warna dilakban hitam yang didalamnya berisikan : 1 (satu) pipet plastic yang didalamnya terdapat potongan cottonbud (sebdok sabu), 2 (dua) gulungan kertas alumunium (kompur sabu), 1 (satu) potongan pipet warna ungu, 2 (dua) mancis dan 1 (satu) gunting.
- Kemudian Saksi juga mengamankan berupa 1 (satu) kotak plastic bening yang didalamnya berisikan : 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga bekas Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) pipet plastic (sendok sabu) , 4 (empat) potongan pipet plastic, 1 (satu) pipet warna bening, 1 (satu) mancis, 1 (satu) gunting dan 1 (satu) jarum peniti, lalu 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, yang semua itu menemukan barang bukti tersebut di dalam kamar tidur terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa menerangkan yang menyimpan barang bukti tersebut di atas di tempat ditemukan oleh saksi ialah terdakwa sendiri.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut digunakan untuk menghisap Narkotika Jenis Sabu pada hari senin tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 06.00 wib di Komplek Mess Polda Aceh, yang mana Narkotika jenis sabu yang terdakwa hisap pada saat itu dari

Halaman 11 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka SUWANDI A L pada saat perjalanan pulang dari Kab. Bireuen pada hari minggu tanggal 07 Januari 2024;

- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa menerangkan bahwa keterlibatan terdakwa dengan tindak pidana yang dilakukan oleh saksi SUWANDI A L ialah bersama-sama dengan saksi SUWANDI A L untuk membeli/mendapatkan barang bukti Narkotika Jenis Sabu pada hari sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib di Kab. Bireuen dari Saksi murdani sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).-
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi SUWANDI A L membeli narkotika jenis sabu dari terdakwa yaitu pada hari minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 22.00 wib di depan Hermes Mall Jalan T.hasan Desa Desa Beurawe Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp 49.000.000 (empat puluh Sembilan juta rupiah) tetapi belum saksi SUWANDI A L bayarkan;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi SUWANDI A L juga membeli narkotika jenis sabu dari Saksi murdani yaitu pada hari minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 16.30 wib di daerah Kab. Bireun sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp 6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi menerangkan Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi lainnya melakukan pengembangan terhadap terdakwa dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 10.30 wib di Komplek Mess Polda Aceh. Pada saat dilakukan interogasi, terdakwa mengakui bahwasanya benar terdakwa bersama-sama dengan saksi SUWANDI A L pergi bersama-sama ke Kab. Bireuen untuk membeli/mendapatkan barang bukti Narkotika Jenis Sabu pada hari sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib di Kab. Bireuen dari Saksi murdani sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).-
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat itu petugas ada memeriksa handphone vivo warna hijau toska milik terdakwa, namun tidak menemukan bukti adanya transaksi antara saksi SUWANDI A L Bin ABDUL LATIF dengan terdakwa. Namun yang membuat keyakinan petugas benar ada keterlibatan

Halaman 12 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yaitu setelah melihat hasil rekaman CCTV yang menunjukkan pada tanggal 06 Januari 2024, terdakwa datang ke rumah terdakwa dan selanjutnya pergi berdua dengan mengendarai mobil Toyota Camry warna hitam BL 1743 AD sesuai dengan apa yang disampaikan terdakwa pada saat proses interogasi;

- Bahwa benar saksi menerangkan Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi lainnya mengamankan terdakwa tersebut membawa ke Polresta Banda Aceh untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa menerangkan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib dalam hal menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Bahwa oleh karena adanya suatu skenario penyelamatan kepada Terdakwa AJI PURWANTO, SIK BIN SUCIPTO yang merupakan salah satu perwira menengah berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi yang bertugas sebagai Kepala SUBDIT PAM OVIT Polda Aceh, maka Saksi SUANDI AL, Saksi SAMSUARDI dan Saksi MURDANI (diperiksa dalam perkara terpisah) sepakat mencabut BAP nya di depan persidangan, padahal pada saat pemeriksaan BAP di Penyidik mereka semua didampingi oleh Penasihat Hukum masing-masing sehingga tidak ada pemaksaan maupun intimidasi pada saat pemeriksaan di Polresta maupun di Polda Aceh.

3. Bahwa selanjutnya kekhususan dari poin 2 tersebut di atas, pada halaman 51 sampai dengan 56, Penuntut Umum telah mempelajari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 78/Pid. Sus/2024/PN Bna tanggal 25 September 2024 terhadap Keterangan Saksi SUWANDI AL, Saksi MURDANI dan Saksi SAMSUARDI dan Terdakwa AJI PURWANTO, SIK BIN SUCIPTO, di depan persidangan mencabut BAP nya biarpun secara hukum Ketika Terdakwa mencabut BAP nya di depan persidangan harus dengan alasan yang jelas dengan adanya intimidasi maupun pemaksaan oleh Penyidik saat memeriksanya, oleh karena itu Majelis Hakim juga harus memiliki pengetahuan dan deteksi maksud dari dicabutnya BAP Terdakwa tersebut, yang kemudian diikuti oleh Saksi SUWANDI AL, Saksi SAMSUARDI dan Saksi MURDANI ketika diperiksa dalam perkara terpisah sebagai saksi mahkota tersebut. Tentunya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut sudah

Halaman 13 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpengalaman ketika Saksi Mahkota maupun Terdakwa mencabut BAP nya, dan ini dapat menunjukkan adanya suatu skenario untuk menghilangkan peristiwa hukum atas perbuatan Terdakwa dan Saksi SUWANDI AL, Saksi SAMSUARDI dan Saksi MURDANI sebagai Saksi Mahkota.

Berdasarkan keterangan para Saksi Penangkap dan Alat Bukti Surat berupa digital forensic yang dihadapkan di depan persidangan tersebut, selaku Terdakwa dan juga selaku Saksi Mahkota kepada Terdakwa lainnya dalam berkas perkara terpisah (Terdakwa SUWANDI AL, Terdakwa SAMSUARDI dan Terdakwa MURDANI) mencabut seluruh BAP nya yang termuat di dalam berkas perkara sebanyak 4 (empat) kali pemeriksaan BAP, yang mana BAP Pertama tanggal 10 Januari 2024 telah ditandatangani oleh Terdakwa dan dibubuhi stempel jari Terdakwa sendiri, lalu BAP Kedua tanggal 11 Januari 2024 telah ditandatangani Terdakwa dan dibubuhi stempel jari Terdakwa sendiri, lalu BAP Ketiga tanggal 27 Februari 2024 telah ditandatangani Terdakwa dan dibubuhi stempel jari Terdakwa sendiri serta di dalam BAP tersebut didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Helfandra Busrian yang dalam persidangan digelar dari pertama sampai dengan requisitor ini dibacakan juga hadir sebagai Pengacara Terdakwa dan BAP Keempat tanggal 01 April 2024 telah ditandatangani Terdakwa dan dibubuhi stempel jari Terdakwa sendiri serta di dalam BAP tersebut didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Syaifullah Noor yang dalam persidangan digelar dari pertama sampai dengan requisitor ini dibacakan juga hadir sebagai Pengacara Terdakwa.

Bahwa sebelum sampai kepada persoalan Saksi Mahkota atau Terdakwa yang mencabut BAP nya di depan persidangan, maka perlu dibahas terdahulu terkait tentang Saksi Mahkota atas terdakwa lainnya dalam berkas perkara terpisah. Istilah Saksi Mahkota memang tidak ditemui dalam KUHAP, walaupun demikian istilah saksi mahkota sering ditemui pada praktik Hukum Acara Pidana, melihat pengertian saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP diartikan *Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri*. Namun seiring dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian

Halaman 14 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana makna saksi telah diperluas menjadi *"Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, tidak dimaknai termasuk pula "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri"*.

Berdasarkan Putusan MK tersebut di atas, terkait dengan pengertian Saksi Mahkota tersebut Mahkamah Agung RI melalui Putusan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2437 K/Pid.Sus/2011 yang menyebutkan bahwa: *"Walaupun tidak diberikan suatu definisi otentik dalam KUHAP mengenai Saksi Mahkota (kroongetuide), namun berdasarkan perspektif empirik maka Saksi mahkota didefinisikan sebagai Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada Saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada Saksi yang berstatus Terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan. Menurut Prof. Dr. Loebby Loqman, S.H., M.H., dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Saksi mahkota adalah kesaksian sesama Terdakwa, yang biasanya terjadi dalam peristiwa penyertaan.*

Berdasarkan Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor B-69/E/02/1997 Tahun 1997 tentang Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana menjelaskan mengenai saksi mahkota sebagai berikut *"Dalam KUHAP tidak terdapat istilah saksi mahkota, namun sejak sebelum berlakunya KUHAP, istilah saksi mahkota sudah dikenal dan lazim diajukan sebagai alat bukti, namun dalam Berita Acara Pemeriksaan istilah tersebut tidak pernah dicantumkan. Dalam Praktek, saksi mahkota digunakan dalam hal terjadi penyertaan (deelneming),*

Halaman 15 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana terdakwa yang satu dijadikan saksi terhadap terdakwa lainnya oleh karena alat bukti yang lain tidak ada atau sangat minim.

Dengan demikian atas dasar yurisprudensi dan pertimbangan hukum lainnya, serta dengan pertimbangan bahwa dalam status sebagai terdakwa, keterangannya, hanya berlaku untuk dirinya sendiri sesuai ketentuan pasal 189 (3) KUHP, oleh karena itu dengan berpedoman pada pasal 142 KUHP, maka berkas perkara harus diadakan pemisahan (splitsing), agar para terdakwa dapat disidangkan terpisah, sehingga terdakwa yang satu dapat menjadi saksi terhadap terdakwa lainnya. (vide : *Putusan Mahkamah Agung Nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 2 Maret 1990, menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum diperbolehkan oleh undang-undang mengajukan teman terdakwa yang ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut sebagai saksi dipersidangan Pengadilan Negeri, dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa, tidak termasuk dalam berkas perkara yang diberikan kesaksian (Gesplits).*)

Bahwa selanjutnya penggunaan Saksi Mahkota ini juga ditemui dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 jo. Nomor 1592 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 yang menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap saksi mahkota sebaiknya tidak dilakukan karena hal itu bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dengan demikian saksi mahkota adalah istilah untuk tersangka/terdakwa yang dijadikan saksi untuk tersangka/terdakwa lain yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana. Walaupun tidak diatur secara tegas dalam KUHP, tapi dalam praktiknya memang sering dijumpai adanya saksi mahkota untuk pembuktian pada perkara pidana dan hal itu terganggu dengan keyakinan hakim dalam memutus perkara tersebut.

Persoalan selanjutnya terkait seorang Saksi Mahkota ketika memberikan keterangan di depan persidangan, dapat menarik/mencabut keterangannya yang telah dia berikan di dalam berita acara pemeriksaan saksi (BAP Saksi) yang dibuat oleh penyidik. Tidak ada pengaturan di KUHP mengenai hal keterangan saksi yang "ditarik/dicabut" di muka persidangan. Jika seorang saksi mahkota "menarik/mencabut" keterangannya dalam berita acara

Halaman 16 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan saksi yang dibuat penyidik, maka berlakulah ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Dengan demikian, fungsi keterangan saksi tersebut pada berita acara pemeriksaan saksi yang dibuat penyidik dapat menjadi alat bukti petunjuk (Pasal 188 ayat (2) KUHAP).

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB.: 257/ NNF/ 2024, tanggal 20 Januari 2024 barang bukti yang dianalisis milik AJI PURWANTO atas nama SUWANDI A L BIN ABDUL LATIF dalam kesimpulannya menyebutkan barang bukti adalah benar mengandung positif Methamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan Nomor: 021-S / BAP.S1/01-24 tanggal 11 Januari 2024 melakukan penimbangan barang bukti berupa 10 (sepuluh) buah bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan dengan berat bruto sebesar 100,51 Gram (seratus koma lima puluh satu gram) dan telah disisihkan seberat 10 Gram (sepuluh gram) berdasarkan Surat Ketetapan Barang Sitaan Narkotika Nomor : B-206/L.1.10/Enz.1/01/2024 tanggal 19 Januari 2024 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Ditemukan adanya penyalahgunaan narkotika yang diatur dalam UU Narkotika, oleh karena itu untuk memperkuat pembuktian terhadap alat bukti surat tersebut di atas, maka pada saat sidang pembuktian pertama dengan menghadirkan para Saksi Penangkap yaitu Keterangan Saksi INDRA SYAHPUTRA SYAMSUDDIN, Keterangan Saksi MIRZA RAFIQ dan Keterangan Saksi AFKAR ZULHIKMAH, kemudian perbuatan Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika dalam perkara dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga, dan sama-sama dalam institusi Kepolisian RI;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Saksi dan rekan Saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 10.30 wib di Komplek Mess Polda Aceh ;
- Bahwa benar Saksi menerangkan sebelumnya Saksi dan rekan Saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi SUWANDI A L Pada hari senin tanggal

Halaman 17 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Januari 2024 sekira pukul 17.00 wib di dalam rumah di Jl. T M Pahlawan Desa Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh;

- Bahwa benar saksi menerangkan kemudian saat kami melakukan penggeledahan saksi SUWANDI A L tersebut ada ditemukan Barang bukti berupa 9 (sembilan) buah bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan serbuk warna putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut ditemukan oleh petugas di dalam rumah saksi SUWANDI A L, sedangkan 1 (satu) bungkus di temukan oleh petugas di belakang HP saksi SUWANDI A L mengakui bahwasanya barang bukti tersebut ialah milik saksi SUWANDI A L yang didapat dengan cara membeli dari terdakwa dan dari Saksi murdani;
- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan informasi tersebut, saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa petugas ada menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kotak warna dilakban hitam yang didalamnya berisikan : 1 (satu) pipet plastic yang didalamnya terdapat potongan cottonbud (sebdok sabu), 2 (dua) gulungan kertas alumunium (kompur sabu), 1 (satu) potongan pipet warna ungu, 2 (dua) mancis dan 1 (satu) gunting. 1 (satu) kotak plastic bening yang didalamnya berisikan : 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga bekas Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) pipet plastic (sendok sabu), 4 (empat) potongan pipet plastic, 1 (satu) pipet warna bening, 1 (satu) mancis, 1 (satu) gunting dan 1 (satu) jarum peniti. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, petugas ada menemukan barang bukti tersebut di dalam kamar tidur terdakwa
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa menerangkan bahwa yang menyimpan barang bukti tersebut di tempat ditemukan oleh petugas ialah terdakwa sendiri.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut digunakan untuk menghisap Narkotika Jenis Sabu pada hari senin tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 06.00 wib di Komplek Mess Polda Aceh, yang mana Narkotika jenis sabu yang terdakwa hisap pada saat itu dari

Halaman 18 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka SUWANDI A L pada saat perjalanan pulang dari Kab. Bireuen pada hari minggu tanggal 07 Januari 2024;

- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa menerangkan bahwa keterlibatan terdakwa dengan tindak pidana yang dilakukan oleh saksi SUWANDI A L ialah bersama-sama dengan saksi SUWANDI A L untuk membeli/mendapatkan barang bukti Narkotika Jenis Sabu pada hari sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib di Kab. Bireuen dari Saksi murdani sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).-
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi SUWANDI A L membeli narkotika jenis sabu dari terdakwa yaitu pada hari minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 22.00 wib di depan Hermes Mall Jalan T.hasan Desa Desa Beurawe Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp 49.000.000 (empat puluh Sembilan juta rupiah) tetapi belum saksi SUWANDI A L bayarkan;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi SUWANDI A L juga membeli narkotika jenis sabu dari Saksi murdani yaitu pada hari minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 16.30 wib di daerah Kab. Bireun sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp 6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi menerangkan Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi lainnya melakukan pengembangan terhadap terdakwa dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 10.30 wib di Komplek Mess Polda Aceh. Pada saat dilakukan interogasi, terdakwa mengakui bahwasanya benar terdakwa bersama-sama dengan saksi SUWANDI A L pergi bersama-sama ke Kab. Bireuen untuk membeli/mendapatkan barang bukti Narkotika Jenis Sabu pada hari sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib di Kab. Bireuen dari Saksi murdani sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).-
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat itu petugas ada memeriksa handphone vivo warna hijau toska milik terdakwa, namun tidak menemukan bukti adanya transaksi antara saksi SUWANDI A L Bin ABDUL LATIF dengan terdakwa. Namun yang membuat keyakinan petugas benar ada keterlibatan

Halaman 19 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yaitu setelah melihat hasil rekaman CCTV yang menunjukkan pada tanggal 06 Januari 2024, terdakwa datang ke rumah terdakwa dan selanjutnya pergi berdua dengan mengendarai mobil Toyota Camry warna hitam BL 1743 AD sesuai dengan apa yang disampaikan terdakwa pada saat proses interogasi;

- Bahwa benar saksi menerangkan Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi lainnya mengamankan terdakwa tersebut membawa ke Polresta Banda Aceh untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa menerangkan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib dalam hal menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Adanya sinkronisasi dan relevansi antara Keterangan Para Saksi Penangkap dengan BAP Terdakwa maupun Terdakwa lainnya yang diperiksa dalam perkara terpisah dengan Keterangan Ahli Psikologi Forensik dan Alat Bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor : 052/LFBE/KOMINFO/03/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang dituangkan berdasarkan Keterangan Ahli NUR FAJRI AMALI, S.KOM, CEH, CHFI, CCO, CCPA, OFC, sebagai mana tersebut di atas, maka sebagai pamungkas dalam proses pemeriksaan di persidangan tersebut Penuntut Umum menghadirkan Saksi Verbalisan terkait pemeriksaan BAP atas diri Terdakwa.

Berdasarkan keterangan Saksi Verbalisan dimaksud di atas, Penuntut Umum akan mengkaji secara hukum defenisi Keterangan Saksi Verbalisan yang dibawah sumpah didengarkan keterangannya di depan persidangan atas Keterangan Terdakwa yang mencabut BAP nya dengan alasan adanya intimidasi atau diarahkan dalam menjawab BAP tersebut sehingga Terdakwa mencabut BAP nya di depan persidangan.

4. Bahwa selanjutnya kekhususan dari poin 2 tersebut di atas, pada halaman 70 sampai dengan 77, Penuntut Umum telah mempelajari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 78/Pid. Sus/2024/PN Bna tanggal 25 September 2024 terhadap Keterangan Saksi Verbalisan sebagai fakta-fakta hukum yang memiliki relevansi dengan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan sebagai saksi-saksi verbalisan dan saat diperiksa sesuai dengan BAP Terdakwa didampingi Penasihat Hukum adalah sebagai berikut :

Halaman 20 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi verbalisan FERDIAN CHANDRA, S.Sos., M.H., Saksi verbalisan PARIADI, Saksi verbalisan TIMBUL, dan Saksi verbalisan FERRYADI dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, menerangkan:

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi dan terdakwa bekerja di instansi yang sama yaitu Kepolisian RI;
- Bahwa benar Saksi menerangkan terdakwa diperiksa dan diinterogasi di Lantai 3 Gedung direktorat Polda Aceh pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 oleh Kasat Pak Ferdian Chandra, S.Sos., M.H., Kanit Pak Pariadi dan Pak Ferryadi. Saat diperiksa hal yang pertama ditanya pak kasat "apakah benar (kejadian ini)?" dijawab "benar, tapi (sabu yang diperoleh Suwandi itu dari Aji) sebanyak 1 sak, bukan 1 ons", dibuktikan dengan terdakwa menelpon pak Samsuardi dan Murdani di depan pak kasat langsung untuk memastikan bahwa narkobanya 1 sak (5 gr), bukan 1 ons. Pemeriksaan tidak ada penggunaan paksaan, kekerasan maupun arahan dari pihak kepolisian;
- Bahwa benar Saksi menerangkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 sak (5 gr) diperoleh dari Samsuardi di Bireuen;
- Bahwa benar Saksi menerangkan ditemukan 103,18 gr dalam 10 paket saat penggeledahan Suwandi lalu dilakukan pengembangan dan Suwandi mengakui bahwa narkotika tersebut dari terdakwa;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Suwandi mengakui pada saat pemeriksaan oleh saksi bahwa narkotika, selain 1 ons, ada 1 sak juga.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Saat penangkapan Samsuardi, saksi, Pak Pariadi dan Tim berangkat ke Bireuen untuk melakukan penangkapan. Setelah tertangkap dibawa menghadap ke Kapolres Bireuen dan diakui oleh Samsuardi bahwa ia positif narkotika di depan Kapolres Bireuen. Narkotika tersebut diperoleh dari Sdr. Dek Gam.
- Bahwa benar Saksi menerangkan dalam persidangan dikatakan oleh Samsuardi bahwa saat pemeriksaan urine, Samsuardi diperiksa bersama

Halaman 21 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murdani, namun urine Samsuardi tidak keluar sehingga mengharuskan Samsuardi untuk memakai urine Murdani. Padahal pada kenyataannya, urine yang tidak bisa keluar adalah milik Pak Aji hingga diberikan minum terlebih dahulu oleh penyidik. Kedua terdakwa, samsuardi dan murdani diperiksa urinenya secara terpisah walaupun didampingi untuk diperiksa dalam waktu yang sama. Mereka masuk satu per satu ke dalam tempat pemeriksaan urine karena ruangnya sempit dan tidak muat untuk 2 orang jika masuk bersamaan untuk mengeluarkan urine.

- Bahwa benar Saksi menerangkan Dalam kasus ini, berawal dari Suwandi yang ditangkap pada tanggal 5 Januari 2024, lalu dilakukan pengembangan. Terdakwa sebagai pengguna dan Suwandi sebagai bandar. Mereka melakukan komunikasi via WA. Ketika Terdakwa ingin memakai sabu, terdakwa akan menghubungi Suwandi untuk datang ke rumah Terdakwa dengan membawa sabu tersebut. Dalam chat WA antara keduanya, Terdakwa menyebutkan sabu dengan nama lain yaitu "vitamin". Suwandi mengatakan bahwa ada sedikit lalu terdakwa mengatakan bawa saja ke rumah. Sehingga di bawa ke rumah Aji dan mereka menghisap sabu bersama di sana. Sabu dibawa oleh Suwandi, namun alat untuk menggunakan sabu diperoleh dari Aji. Karena sabu milik Suwandi sudah tidak ada, muncul percakapan untuk pergi ke Bireuen untuk membeli sabu. Pada tanggal 7 Jan 2024, mereka berangkat ke Bireun dan menginap di Hotel meuligoe dan memesan 2 kamar, 1 untuk Aji 1 untuk Suwandi. Pada pukul 00.30 keesokan harinya, Terdakwa menelpon Suwandi untuk ke kamar Terdakwa dan disana sudah ada Terdakwa, Murdani dan Samsuardi, lalu mereka memakai sabu di sana. Sekira pukul 03.30 saat sudah kembali ke kamar, Suwandi ditelfon oleh aji untk ke kamar Terdakwa. Suwandi mengatakan bahwa sabu yang tadi malam bagus, sehingga Aji menyarankan untuk membeli lagi sabunya. Suwandi mengatakan bahwa hanya ada uang sebesar 3juta dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa. Keesokan paginya samsuardi datang lagi, samsuardi mengatakan bahwa tanggung jika membeli 3juta karena hanya mendapat 5gr, kalau 12,5gr hanya 6,8juta. Ternyata ada uangnya 3,8jt yang dibuktikan dari print out buku rekening, 3 juta dari Terdakwa dan 3,8 juta dari Suwandi. Setelah uang tersebut di tf, Samsuardi menelpon Murdani namun

Halaman 22 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diangkat hingga habis waktu di hotel dan harus check out. Lalu setelah check out, mereka bertiga ke SPBU dan memarkirkan mobil Camry milik Aji dan naik mobil Avanza milik Samsuardi untuk menuju ke rumah Murdani. Disitulah diberikan sabu sebanyak 5 sak. Murdani memberi sabu kepada Samsuardi. Samsuardi kasih sabunya ke Suwandi lalu diantar kembali ke SPBU dan mereka pulang ke Banda Aceh. Dari awal Terdakwa sudah dibiayai oleh Murdani sebesar 250rb, Terdakwa disangkakan sebagai perantara jual beli narkoba. Selanjutnya di depan Hermes mall, terdakwa memberikan sabu tersebut kepada Suwandi. Pada senin pagi, Suwandi memecah narkoba tersebut yang besar menjadi 5 bungkus besar, yang 5gr dipecah menjadi 8 paket.

- Bahwa benar Saksi menerangkan BAP Aji sebanyak 4 kali, 2 kali didampingi PH dengan rincian: 10 Januari 2024, 11 Januari 2024, 27 Februari 2024 (didampingi oleh PH Helfandra Busrian), 01 April 2024 (didampingi oleh PH Syaifullah Noor). Saat sudah didampingi oleh PH, terdakwa Aji tidak ada mencabut BAP pada tahap penyidikan;
- Bahwa benar Saksi menerangkan BAP Suwandi sebanyak 6 kali, 3 kali didampingi PH dengan rincian: 10 Januari 2024, 12 Januari 2024, 19 Januari 2024, 22 Februari 2024 (didampingi oleh PH Ata Azhari), 14 Maret 2024 (didampingi oleh PH Zahrul), 28 Maret 2024 (didampingi oleh PH Zahrul). Saat sudah didampingi oleh PH, terdakwa Suwandi tidak ada mencabut BAP pada tahap penyidikan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan BAP Murdani sebanyak 5 kali, 2 kali didampingi PH dengan rincian: 13 Januari 2024, 17 Januari 2024, 19 Januari 2024, 23 Februari 2024 (didampingi PH Rahmat Jeri dan M Rizki Kadafi), 27 Maret 2024 (didampingi oleh PH Yusi Muharnina). Saat sudah didampingi oleh PH, terdakwa Murdani tidak ada mencabut BAP pada tahap penyidikan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan BAP Samsuardi sebanyak 5 kali, 3 kali didampingi PH dengan rincian: 13 Januari 2024, 25 Januari 2024, 27 Februari 2024 (didampingi oleh PH Helfandra Busrian) dan 29 Maret 2024 pukul 09.00 (didampingi oleh PH Syaifullah Noor), 29 Maret 2024 pukul 13.56 (didampingi

Halaman 23 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PH Syaifullah Noor). Saat sudah didampingi oleh PH, terdakwa Samsuardi tidak ada mencabut BAP pada tahap penyidikan.

- Bahwa benar Saksi menerangkan Tanggal 10 Januari 2024 dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu saat di tes urine ternyata hasilnya negative karena sebelumnya Terdakwa ada meminum air kelapa dan makan odol. Sehingga membuat hasil tes urine terdakwa menjadi negative. Jika memang ada kecurangan, mengapa Terdakwa tidak langsung protes padahal terdakwa adalah atasan dari penyidik-penyidik saat itu. Hasil dari tes urine juga didengar langsung oleh terdakwa.
- Bahwa benar Saksi menerangkan 26 Januari 2024, PH terdakwa ada mengajukan assessment untuk rehabilitasi. Namun penyidik menjawab bahwa tidak bisa karena alasan yang diajukan oleh PH tidak sesuai dengan persyaratan. Dibuktikan dengan permintaan tertulis dari PH.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Di PROPAM yaitu dalam sidang Kode Etik Kepolisian terhadap terdakwa dan Suwandi, keduanya diputuskan dengan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) namun terdakwa melakukan banding.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Terhadap keempat terdakwa, penyidik mengetahui keterlibatan mereka pada narkoba, penyidik baru mengetahui keterlibatan tersebut saat terjadinya perkara ini.
- Bahwa benar Saksi menerangkan terdakwa ada meminta kepada Pak Kanit Pariadi untuk dipertemukan dengan Suwandi terkait BB narkoba yang ditemukan pada Suwandi yang diakui berasal dari terdakwa, berdasarkan Perkap Nomor 12 tahun 2009, jika terdakwa mempunyai keluhan, maka penyidik wajib memberikan penjelasan. Namun baik pak kanit, Pariadi maupun pak Kasat, Ferdian menyatakan bahwa permintaan itu tidak pernah disampaikan kepada keduanya.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Terhadap BAP keempat terdakwa setelah diperiksa, BAP ditandatangani dan di cap jari secara sukarela oleh keempat terdakwa.

Bahwa pada saat pemeriksaan di depan persidangan Saksi Verbalisant tersebut di atas, telah menyerahkan kepada Majelis Hakim foto-foto saat proses

Halaman 24 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan BAP oleh penyidik di Polresta Banda Aceh maupun di Polda Aceh dan diakui oleh Penasihat Hukum maupun Terdakwa AJI PURWANTO, SIK BIN SUCIPTO, Saksi SUWANDI AL, Saksi SAMSUARDI dan Saksi MURDANI, yang menunjukkan tidak adanya kekerasan maupun rekayasa saat pemeriksaannya. Analisa hukum terkait defenisi Keterangan Saksi Verbalisant, dapat dikaji melalui sudut pandang “pembuktian” merupakan bagian yang sangat penting sekaligus menjadi titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Hal ini dikarenakan pembuktian berisi ketentuan-ketentuan berupa pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pedoman tata cara pembuktian yang digunakan dalam sistem peradilan di Indonesia adalah teori sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negative Wettelijk Stelsel*) yang dipertegas dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP, yang menyampaikan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, undang-undang menentukan 5 (lima) jenis alat bukti yang sah yang disebutkan secara rinci atau limitatif yaitu: a. Keterangan saksi; b. Keterangan ahli; c. Surat; d. Petunjuk, dan e. Keterangan terdakwa. Jika ketentuan Pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan jenis alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1), maka minimum pembuktian yang dapat dinilai cukup memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa, “sekurang-kurangnya” atau “paling sedikit” dibuktikan dengan “dua” alat bukti yang sah. Jelasnya untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus merupakan :

- 1) Penjumlahan dari sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah dengan seorang ahli atau surat maupun petunjuk, dengan ketentuan penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus “saling bersesuaian”, “saling menguatkan”, dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.
- 2) Atau bisa juga, penjumlahan dua alat bukti itu berupa keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian dan saling menguatkan, maupun penggabungan antara keterangan seorang saksi dengan keterangan terdakwa, asal

Halaman 25 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi dengan keterangan terdakwa jelas terdapat saling persesuaian.

Bahwa keberhasilan penyelesaian suatu perkara hukum di persidangan tergantung pada kehadiran dan keterangan saksi. Dalam kasus tertentu, jaksa berhasil mengumpulkan banyak saksi a charge demi membuktikan perbuatan terdakwa terhadap korban. Tentunya secara ideal ini diupayakan penuntut umum agar kebenaran terungkap dan keadilan terwujud. Sebagaimana sebuah ungkapan menyebutkan bahwa pengadilan sebagai benteng terakhir keadilan, demikianlah putusan demi putusan majelis hakim dijadikan patokan dalam penentuan keadilan bagi masyarakat yang dalam hal ini khususnya adalah terdakwa sendiri. Namun tetap siasia apabila tidak ada saksi yang melihat langsung tindak pidana terjadi. Saksi yang dihadirkan ke ruang persidangan tersebut, merupakan penyidik yang melakukan penyidikan perkara. Namun, timbul permasalahan dalam hal ini penyidik tidak melihat sendiri, mendengar sendiri, ataupun mengalami sendiri tindak pidana yang sedang disidik hanya sebagai penyidik yang melakukan penangkapan terhadap tersangka atas laporan dan ciri-ciri yang diberikan oleh korban. Untuk menilai kekuatan pembuktian keterangan penyidik ini diserahkan kembali kepada majelis hakim yang mengadili perkara karena pada dasarnya penyidik yang menjadi saksi di persidangan tetap memiliki hak untuk menjadi saksi bila memenuhi persyaratan formil dan materiil seorang saksi.

Dengan demikian Saksi Verbalisan merupakan saksi dari pihak penyidik yang diajukan untuk menguji bantahan terdakwa terhadap muatan Berita Acara Penyidikan (BAP). Pada umumnya terdakwa membantah isi BAP dikarenakan adanya tekanan atau paksaan terhadap tersangka pada saat proses penyidikan dilakukan. Karenanya apabila dalam proses pembuktiannya diketahui ternyata terdapat unsur paksaan yang dilakukan oleh penyidik, maka penyidik yang bersangkutan dapat dikenakan pidana Pasal 422 KUHP. Latar belakang adanya saksi verbalisan terdapat dalam ketentuan Pasal 163 KUHAP yang menyebutkan bahwa : "Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang

Halaman 26 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang”.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh saksi verbalisan dengan demikian adalah sebatas pada keterangan tersangka yang dicatat oleh yang bersangkutan di dalam BAP pada saat proses verbal (penyidikan) dilakukan. Prinsip yang dianut oleh KUHAP bahwa keterangan yang memiliki nilai sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang dinyatakan oleh saksi ataupun terdakwa di hadapan persidangan. Sehingga di dalam praktek pada umumnya Majelis Hakim lebih mengutamakan keterangan saksi maupun terdakwa yang dinyatakan di bawah sumpah dalam proses persidangan. Namun hal ini tidak berarti bahwa keterangan terdakwa atau saksi yang didapatkan ketika dalam tahap pemeriksaan pendahuluan atau penyidikan, tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan juga oleh Majelis Hakim. Selama keterangan yang diberikan memiliki kesesuaian dengan alat bukti lainnya, maka keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk peyempurnaan alat bukti lainnya.

Keterangan saksi verbalisan sama halnya dengan alat bukti lainnya memiliki nilai kekuatan pembuktian yang bebas. Oleh sebab itu menjadi tugas dan tanggung jawab dari Majelis Hakim sendiri untuk menilai kesesuaian antara keterangan saksi verbalisan dengan alat bukti lainnya yang diajukan ke dalam persidangan, baik itu keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat maupun keterangan terdakwa. Pada umumnya saksi-saksi yang dihadirkan dalam sidang Pengadilan, adalah saksi-saksi yang telah diperiksa di hadapan penyidik, sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara penyidikan yang dilimpahkan oleh Penuntut Umum ke pengadilan. Saksi yang namanya tidak tercantum di dalam berita acara penyidikan kemudian dihadirkan di persidangan, adalah sebagai saksi tambahan yang ada umumnya atas permintaan Penuntut Umum atau terdakwa. Saksi tambahan yang diajukan Penuntut Umum adalah Saksi yang memberatkan terdakwa, sebaliknya saksi tambahan yang diajukan oleh terdakwa adalah saksi yang meringankan.

Bahwa Saksi Tambahan yang diajukan oleh Penuntut Umum apabila ternyata alat-alat bukti yang ditemukan selama proses pemeriksaan di persidangan tidak cukup memenuhi batas minimum pembuktian dalam suatu perkara. Tidak

Halaman 27 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhinya batas minimum pembuktian dalam suatu perkara dapat terjadi, karena keterangan saksi di depan persidangan berbeda dengan keterangan yang dinyatakan dihadapan penyidik, atau karena terdakwa menyangkal serta menarik kembali keterangannya yang tercantum dalam berita acara penyidikan. Munculnya Saksi Verbalisan dalam praktek, perlu dinilai dengan penuh kearifan dan ketelitian. Proses kehadiran saksi verbalisan bermula karena terjadinya perbedaan keterangan saksi yang dinyatakan di persidangan dengan termuat dalam Berita Acara pemeriksaan penyidikan, atau karena terdakwa menyangkal dan menarik kembali pengakuannya yang dinyatakan dihadapan penyidik.

Tujuan utama menghadirkan saksi verbalisan dalam persidangan adalah untuk mengkonfrontasi penyangkalan terdakwa. Upaya mengkonfrontasi penyangkalan terdakwa di persidangan, dimaksudkan untuk mempertahankan Berita Acara penyidikan karena terdakwa mencabut kembali keterangan yang telah dinyatakan dihadapan penyidik. Dengan demikian maka jelaslah kehadiran saksi verbalisan adalah untuk melumpuhkan keterangan penyangkalan terdakwa di persidangan, sekaligus berfungsi untuk mempertahankan isi Berita Acara penyidikan yang sebenarnya telah termuat tentang keterangan pengakuan tersangka.

Bahwa pada umumnya alasan terdakwa dipersidangan, bahwa pengakuan itu diberikan karena tidak sanggup menahan siksaan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sewaktu melakukan pemeriksaan terhadap diri tersangka, sedemikian rupa siksaan dan ancaman yang ditimpahkan kepada tersangka, berupa pukulan, kepala dibenturkan di dinding dan segala macam penganiayaan membuat mengakui segala tanya jawab yang didiktekan oleh pejabat pemeriksa. Alasan demikian yang selalu melandasi setiap penyangkalan dan pencabutan keterangan pengakuan yang dijumpai di sidang pengadilan.

Bila dilihat dari kebiasaan yang terjadi dalam persidangan, setiap kali terjadi penyangkalan atau pencabutan keterangan oleh terdakwa terkait dengan adanya pemaksaan maupun penyiksaan dalam penyidikan, maka sudah dapat dipastikan bahwa tindakan pertama dari hakim dalam menyikapi penyangkalan atau pencabutan ini adalah dengan memanggil saksi verbalisan, guna dilakukan klarifikasi dengan penyidik, guna membuktikan kebenaran alasan dari

Halaman 28 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan keterangan terdakwa. Dengan mengetahui secara langsung keterangan dari saksi verbalisan mengenai proses dan tata cara pemeriksaan yang dilakukan penyidik, maka hakim akan mengetahui apakah telah terjadi pemaksaan atau ancaman terhadap diri terdakwa pada saat penyidikan.

Bila ternyata dari hasil klarifikasi diketahui bahwa benar atau terbukti telah terjadi pemaksaan, ancaman dan penyiksaan terhadap diri terdakwa maka alasan penyangkalan atau pencabutan dapat diterima, sehingga keterangan yang terdapat dalam BAP dianggap tidak benar, dan keterangan itu (BAP) tidak dapat digunakan sebagai landasan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan. Sebaliknya, jika dari hasil klarifikasi diketahui ternyata tidak terjadi pemaksaan, ancaman, dan penyiksaan terhadap diri terdakwa, maka alasan penyangkalan atau pencabutan tidak dibenarkan, sehingga dianggap benar dan hakim dapat mempergunakannya sebagai alat untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan.

Suatu keputusan yang diambil bersumber dari keyakinan Hakim terhadap kesalahan terdakwa, tetapi juga pada dasarnya seorang hakim tidak boleh langsung mempercayai keterangan saksi verbalisan, karena mungkin saja keterangan dari penyidik juga terdapat unsur kebohongan, untuk menghindari hal tersebut hakim memiliki beberapa prinsip yang menjadi landasan hakim dalam menilai kebenaran keterangan saksi verbalisan, antara lain yaitu :

- 1) Dengan disumpah; Sumpah dilakukan menurut agama atau keyakinan saksi verbalisan, sumpah bertujuan agar saksi verbalisan dalam memberikan keterangannya tidak berdusta. Karena sumpah dilakukan atas nama Tuhan, maka diyakini bahwa setelah disumpah saksi verbalisan tidak akan memberikan keterangan bohong (*lie*) maupun keterangan palsu (*perjury*);
- 2) Menghubungkan keterangan saksi verbalisan dengan alat-alat bukti lainnya; Hakim tidak serta merta mempercayai keterangan saksi verbalisan, karena tidak tertutup kemungkinan saksi verbalisan dapat memberikan keterangan bohong maupun keterangan palsu meskipun telah disumpah. Oleh karena itu sekedar umpah saja tidaklah cukup bagi hakim untuk mempercayai keterangan saksi verbalisan, melainkan harus didukung oleh keterangan alat-alat bukti lain yang mengacu pada kebenaran keterangan saksi verbalisan. Dengan adanya

Halaman 29 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesesuaian antara keterangan saksi verbalisan dengan keterangan alat-alat bukti lain, hakim akan merasa lebih yakin dalam mempercayai keterangan saksi verbalisan. Sehingga penting bagi hakim untuk melakukan analisa dan mencari keterkaitan antara keterangan saksi verbalisan dengan keterangan alat-alat bukti lainnya, guna mendapatkan sebenar-benarnya keyakinan atas kebenaran keterangan saksi verbalisan.

Kepercayaan atas kode etik korps jabatan, setiap penegak hukum pasti memiliki etika profesi sesuai dengan jabatannya. Selain itu penegak hukum juga berkewajiban melaksanakan jabatannya sesuai dengan kode etik profesinya. Bagi penegak hukum sendiri, ada kode etik yang harus ditaati dan dijunjung tinggi sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Salah satu kode etik korps penegak hukum adalah kewajiban untuk berlaku jujur, saling menghormati dan saling membantu antara sesama penegak hukum. Berdasarkan hal ini kiranya dapat dimengerti bahwa sebagai penegak hukum hakim dan penyidik (polisi) harus saling percaya, saling menghormati dan saling membantu atau bekerja sama dalam menegakkan hukum. Atas dasar tersebut hakim merasa dapat mempercayai keterangan saksi verbalisan, karena hakim menilai bahwa penyidik dalam memberikan keterangan pastilah dilandasi dengan kode etik korps penegak hukum yaitu kejujuran, sehingga tidak mungkin akan memberikan keterangan bohong atau keterangan palsu yang dapat mencoreng kehormatan korps penegak hukum.

5. Bahwa selanjutnya pada halaman 63 sampai dengan halaman 64, Penuntut Umum telah mempelajari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 78/Pid. Sus/2024/PN Bna tanggal 25 September 2024 terhadap Keterangan Ahli Siti Rahmah, S.Psi, M.Psi Binti Budi Aswad sebagai Ahli Psikologi Forensic.

Pertimbangan Majelis Hakim terhadap Alat Keterangan Ahli dikesampingkan oleh Majelis Hakim, padahal Majelis Hakim sudah mengetahui dari hasil Psikologi Forensic atas nama Terdakwa AJI PURWANTO, SIK BIN SUCIPTO berdasarkan Kebenaran Materil, terhadap diri Terdakwa terdapat sifat manipulatif/ berbohong, perbuatan terdakwa tersebut memiliki relevansi berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah dihadirkan Ahli

Halaman 30 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikologi Forensik bernama Ahli Siti Rahmah, S. Psi, Psikolog yang tertuang dalam alat bukti Surat berupa Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik Tersangka Kasus Tindak Pidana Narkotika Jenis Shabu An. AJI PURWANTO, SIK BIN SUCIPTO Di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Nomor : 664/ PD/ 2024 Tanggal 21 April 2024, dan telah didengar Keterangan Ahli tersebut di bawah sumpah di depan persidangan, Ahli yang berkesimpulan terhadap Terdakwa sebagai berikut :

- 1) Bahwa AJI PURWANTO dapat dipercaya untuk memberikan keterangan secara mandiri dan memiliki kompetensi untuk mempertanggungjawabkan keterangannya terkait tindak pidana narkotika jenis shabu;
- 2) Bahwa meskipun belum dapat ditegakkan diagnosa, namun AJI PURWANTO menunjukkan ciri-ciri sifat manipulative yang sangat kuat. Dengan demikian, AJI PURWANTO memiliki potensi yang sangat memungkinkan untuk memberikan keterangan yang juga bersifat manipulatif atau berbohong;
- 3) Bahwa AJI PURWANTO memiliki relasi yang paling dekat dengan data-data terkait tindak pidana narkotika dan pelaku lainnya. Hal ini berkaitan dengan lokus dan tempus yang diberitahukan oleh SUANDI AL

Berdasarkan kesimpulan dari Ahli Psikologi Forensik tersebut di atas, sudah diprediksi oleh Penuntut Umum ketika Terdakwa dihadapkan di depan persidangan akan mencabut BAP nya dikarenakan Terdakwa adalah seorang seorang Anggota Polri yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) dan juga sudah pernah duduk di jabatan strategis Kepolisian RI sebagai Kasubdit PAM OVIT Polda Aceh, sehingga Terdakwa memiliki intelektual terhadap suatu proses pemeriksaan penyidikan dan Terdakwa diyakinkan dapat melakukan Tindakan manipulative atau berbohong. Dengan demikian, sebagai ilmu bantu hukum dalam proses penyidikan terhadap Terdakwa apa yang termuat dalam keempat BAP terdakwa tersebut di atas telah Analisa secara Psikologi Forensik oleh Ahli Psikologi.

6. Bahwa selanjutnya pada halaman 64 sampai dengan halaman 68, Penuntut Umum telah mempelajari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 78/Pid. Sus/2024/PN Bna tanggal 25 September 2024 terhadap

Halaman 31 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Ahli Nur Fajri Amali, S.Kom, CEH, CHFI, CCO, CCPA, OFC sebagai Ahli Digital Forensic.

Pertimbangan Majelis Hakim terhadap Alat Keterangan Ahli Digital Forensic dikesampingkan oleh Majelis Hakim, padahal Majelis Hakim sudah mengetahui dari hasil Digital Forensic atas nama Terdakwa AJI PURWANTO, SIK BIN SUCIPTO berdasarkan Kebenaran Materil adanya relevansi dan hubungan pemufakatan jahat antara Saksi SAMSUARDI, Saksi SUWANDI dan Saksi MURDANI, terhadap Keterangan Ahli Digital Forensic tersebut jelas dan terang benderang adanya komunikasi antara Terdakwa dengan yang lainnya, namun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut, oleh karena itu Penuntut Umum dalam memori banding ini akan menyampaikan fakta hukum jelas dan terang sebagai berikut :

Keterangan NUR FAJRI AMALI, S.KOM., CEH, CHFI, CCO, CCPA, OFC. Keterangannya dalam berita acara pemeriksaan dibawah sumpah dalam berkas perkara dibacakan dimuka persidangan dengan keterangan sebagai berikut:

- Ahli bersedia dimintai keterangan sebagai AHLI dibidang FORENSIK DIGITAL sehubungan dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu terjadi di dalam bengkel yang berada di samping rumah Jl. T. M. Pahlawan NO. 15 Desa Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (2), pasal 114 ayat (2), 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1, dengan tersangka SUWANDI A L Bin ABDUL LATIF, dkk, sehubungan dengan Surat Perintah Penyidikan nomor: SP.Dik/ 07 //RES.4.2./2024/Resta /NKB, tanggal 08 Januari 2024 dan Laporan Polisi nomor : LP/GAR/A/8//2024/ SPKT. SATRESNARKOBA/POLRESTA BANDA ACEH/POLDA ACEH, tanggal 10 Januari 2024;
- Dapat Ahli jelaskan bahwa Bahwa ahli PNS pada Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak tahun 2019 dan saat ini menjabat sebagai Analis Forensik Tim Penyidikan, Penindakan dan Forensik Digital pada Direktorat Pengendalian

Halaman 32 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Tugas dan tanggung jawab ahli adalah:

- Melakukan penanganan pertama barang bukti elektronik sesuai dengan prosedur yang berlaku di Laboratorium Forensik Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 - Melakukan pemeriksaan barang bukti elektronik sesuai dengan prosedur yang berlaku di Laboratorium Forensik Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 - Membuat laporan hasil pemeriksaan barang bukti elektronik yang telah diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku di Laboratorium Forensik Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 - Memberikan keterangan ahli sebagai Ahli Forensik Digital sesuai dengan hasil pemeriksaan barang bukti elektronik yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku di Laboratorium Forensik Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 - Melakukan penelitian tentang forensik digital sesuai dengan perkembangan teknologi barang bukti elektronik.
- Ahli tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para tersangka sebagaimana tersebut di atas (SUWANDI A L Bin (Alm) ABDUL LATIF, TERDAKWA PURWANTO,Sik. Bin SUCIPTO, MURDANI Bin (alm) RAMLI dan SAMSUARDI Alias SAM Bin ABDULLAH)
- Alat dan perangkat yang ahli gunakan untuk memeriksa barang bukti tersebut adalah sebagai berikut:
- Metode pemeriksaan forensik digital terhadap barang bukti yaitu mendasarkan pada :-
- ISO/EIC 27037 : 2014; -
 - ISO/EIC 27042 : 2015; -
 - PK.01 - Prosedur Kerja Pemeriksaan Handphone
- hasil pemeriksaan forensic digital terhadap barang bukti yang diperiksa yaitu :

Halaman 33 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan terhadap 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y27 warna Hijau Tosca dengan IMEI 1: 867093068334975 dan IMEI 2: 867093068334967, ditemukan informasi sebagai berikut:
 - o Ditemukan riwayat panggilan menggunakan aplikasi WhatsApp dengan 6281326255555;
 - o Komunikasi pertama kali dengan 6281326255555 yang terekam pada perangkat terjadi pada tanggal 07/01/2024 04:14:03(WIB) berupa panggilan masuk dari 6281326255555 selama 30 detik.
- terhadap 1 (satu) Unit Handphone Samsung warna Hitam dengan IMEI 1: 352691971525266/01 dan IMEI 2: 356428721525262/01, ditemukan informasi sebagai berikut:
 1. Riwayat panggilan telepon seluler dengan +6281396487805;
 2. Riwayat SMS yang dikirimkan kepada 6281396487805.
 3. Riwayat percakapan WhatsApp Business antara 6282363131710@s.whatsapp.net Siti Nayla Fitria dengan 6281326255555@s.whatsapp.net S64_WL-Terdakwap_ (owner);
 4. Riwayat panggilan pada aplikasi WhatsApp Business antara 6282363131710@s.whatsapp.net Siti Nayla Fitri dengan 6281326255555@s.whatsapp.net S64_WL-Terdakwap_ ; -
 5. Riwayat percakapan pada aplikasi WhatsApp Business antara 6281269067237@s.whatsapp.net W.Virg dengan 6281326255555@s.whatsapp.net S64_WL-Terdakwap_ (owner);
 6. Gambar-gambar yang terdapat pada tanggal 31 Desember 2023 – 11 Januari 2024 yang merupakan rentang tanggal terjadinya tindak pidana. –
 7. Komunikasi pertama kali antara 6281326255555 dengan 6282363131710 yang terekam pada perangkat terjadi pada tanggal 28 Desember 2023 10:01:02 berupa komunikasi WhatsApp dari 6281326255555 ke 6282363131710;
 8. Komunikasi pertama kali antara 6281326255555 dengan 6281396487805 yang terekam pada perangkat terjadi pada tanggal 01 Januari 2024 22:49:53 (WIB) berupa panggilan telepon seluler masuk dari 6281396487805 ke 6281326255555 dengan status missed call; -

Halaman 34 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Komunikasi pertama kali antara 6281326255555 dengan 6281269067237 yang terekam pada perangkat terjadi pada tanggal 02 Januari 2024 09:42:06 (WIB) berupa panggilan telepon seluler keluar ke nomor 6281269067237 dengan status not answered
 - Pemeriksaan terhadap 1 (satu) Unit Handphone Realme 5 Warna Biru dengan IMEI 1: 861835043306973 dan IMEI 2: 861835043306965, ditemukan informasi sebagai berikut:
 1. Riwayat percakapan WhatsApp antara 6282363131710@s.whatsapp.net Siti Nayla Fitria (owner) dengan 6281326255555@s.whatsapp.net S64_WL-Terdakwap_ ; -
 2. Riwayat panggilan antara 6282363131710@s.whatsapp.net Siti Nayla Fitria dengan 6281326255555@s.whatsapp.net Terdakwa;
 3. Komunikasi pertama kali antara 6282363131710 dengan 6281326255555 yang terekam pada perangkat terjadi pada tanggal 13 Februari 2021 10:03:44 berupa pengiriman pesan WhatsApp dari 6282363131710 ke 6281326255555; -
 4. Komunikasi pertama dengan 6281396487805 yang terekam pada perangkat terjadi pada tanggal 22 September 2023 18:25:48(WIB) berupa panggilan telepon seluler masuk dari 6281396487805 dengan status rejected. -
 5. Gambar-gambar yang terdapat pada tanggal 01 – 11 Januari 2024 yang merupakan rentang tanggal terjadinya tindak pidana.
 - Pemeriksaan terhadap 1 (satu) Handphone Nokia Model TA-1017 Warna Hitam dengan IMEI 1:357297080932685 dan IMEI 2: 357297080932693, ditemukan informasi sebagai berikut:
 1. Riwayat panggilan telepon seluler dengan 081326255555;
 2. Riwayat panggilan telepon seluler dengan 082217887049.
 3. Komunikasi pertama kali dengan 081326255555 yang terekam pada perangkat terjadi pada tanggal 12 Januari 2024 04:56:15 (WIB) berupa panggilan keluar ke nomor 081326255555;
 4. Komunikasi pertama kali dengan 082217887049 yang terekam pada perangkat terjadi pada tanggal 12 Januari 2024 03:49:09(WIB) berupa panggilan keluar selama 00:01:55 detik

Halaman 35 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari pemeriksaan terhadap barang bukti berupa perangkat elektronik yang dilakukan pemeriksaan sesuai permintaan penyidik, ditemukan hubungan komunikasi antar perangkat komunikasi yaitu :
 1. 1 (satu) unit Handphone VIVO wama Hijau Tosca dengan Imel 1: 867093068334975 Imei 2: 867093068334967 dan 1 (satu) buah kartu SIM Provider TELKOMSEL dengan rincian nomor: +6285214958145, yang merupakan barang bukti yang disita dari tersangka SUWANDI A L Bin ABDUL LATI.
 2. 1 (satu) unit Handphone samsung wama Hitam dengan Imel 1 : 352691971525266/01, Imei 2 : 356428721525262/01 dan 1 (satu) buah kartu SIM Provider TELKOMSEL dengan rincian nomor : +6281326255555, yang merupakan barang bukti yang disita dari tersangka TERDAKWA PURWANTO, S.IK BIN SUCIPTO ;
 3. 1 (satu) unit Handphone Realme wama biru dengan Imei 1: 861835043306973, Imel 2: 861835043306965, dan 2 (dua) buah kartu SIM Provider TELKOMSEL dengan rincian nomor +6282217887049 dan Provider XL +6283863396283, yang merupakan barang bukti yang disita dari tersangka SAMSUARDI Bin ABDULLAH ;
 4. 1 (satu) unit Handphone Nokia dengan Imei 1: 357297080932685 dan imel 2: 357297080932693, dan 1 (satu) buah kartu SIM Provider TELKOMSEL dengan rincian nomor : +6281396487805, yang merupakan barang bukti yang disita dari tersangka MURDANI Bin (Alm) RAMLI ;
- Dari hasil pemeriksaan Pemeriksaan terhadap 1 (satu) Unit Handphone Samsung warna Hitam dengan IMEI 1: 352691971525266/01 dan IMEI 2: 356428721525262/01, ditemukan informasi sebagai adanya komunikasi chat whatshap antara 6281326255555 (milik tersangka TERDAKWA PURWANTO Bin SUCIPTO) dengan 6281269067237 (tersangka SUWANDI A L Bin ABDUL LATIF) sebagaimana diuraikan pada Berita acara pemeriksaan.
- Bahwa awal komunikasi para terdakwa yaitu :
 1. Komunikasi pertama kali antara 6281326255555 (TERDAKWA PURWANTO Bin SUCIPTO) dengan 6281269067237 (SUWANDI A L Bin SUCIPTO) yang terekam pada perangkat terjadi pada tanggal 02 Januari 2024 09:42:06 (WIB)

Halaman 36 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa panggilan telepon seluler keluar ke nomor 6281269067237 dengan status not answered. Komunikasi itu terekam dari 1 (satu) Unit Handphone Samsung warna Hitam dengan IMEI 1: 352691971525266/01 dan IMEI 2: 356428721525262/01, yang disita dari TERDAKWA PURWANTO bin SUCIPTO

2. Komunikasi pertama kali antara 6282363131710 (SAMSUARDI Bin ABDULLAH) dengan 6281326255555 (TERDAKWAPURWANTO Bin SUCIPTO) yang terekam pada perangkat terjadi pada tanggal 13 Februari 2021 10:03:44 berupa pengiriman pesan WhatsApp dari 6282363131710 ke 6281326255555. Komunikasi itu terekam dari 1 (satu) Unit Handphone Realme 5 Warna Biru dengan IMEI 1: 861835043306973 dan IMEI 2: 861835043306965, yang disita dari SAMSUARDI Bin ABDULLAH.

3. Komunikasi pertama kali antara 6281326255555 (TERDAKWAPURWANTO Bin SUCIPTO) dengan 6281396487805 (MURDANI Bin RAMLI) yang terekam pada perangkat 1 (satu) Unit Handphone Samsung warna Hitam dengan IMEI 1: 352691971525266/01 dan IMEI 2: 356428721525262/01 (disita dari TERDAKWA PURWANTO Bin SUCIPTO) terjadi pada tanggal 01 Januari 2024 22:49:53 (WIB) berupa panggilan telepon seluler masuk dari 6281396487805 ke 6281326255555 dengan status missed call;

- Dapat dijelaskan bahwa komunikasi antar tersangka pada saat sebelum kejadian, pada saat kejadian dan saat sesudah kejadian perkara tindak Pidana narkotika jenis sabu dari hasil pemeriksaan digital forensic dari masing-masing barang bukti, yaitu :

a) hari Senin tanggal 01 Januari 2024 :

- 1) Pukul 10.53.57 ditemukan Chat Whatsapp tersangka SAMSUARDI (Hterdakwa samsuar wa / +6282363131710) (handphone SAMSUARDI/REALME) ke tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/6281326255555) isinya "selamat siang komandan"
- 2) Pukul 10.56.49 ditemukan Chat Whatsapp tersangka SAMSUARDI (Hterdakwa samsuar wa / +6282363131710) (handphone SAMSUARDI/REALME) ke tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/6281326255555) isinya "Kapan rencana kebireun komandan"

Halaman 37 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pukul 15.01.45 ditemukan Chat Whatsapp tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) ke tersangka SAMSUARDI (Hterdakwa samsuar wa / +6282363131710) isinya "p"
- 4) Pukul 15.33.07 ditemukan Chat Whatsapp tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) ke tersangka SUWANDI A L (Bg wandi aceh wa / +6281269067237) isinya "siap bang, pun bingung bang... sy harus gimana lagi bang... sy sebenarnya jg ga tahan bang, dikit2 ribut baik . dikit ribut sy diancam". -
- 5) Pukul 15.33.16 ditemukan Chat Whatsapp tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) ke tersangka SUWANDI A L (Bg wandi aceh wa / +6281269067237) isinya "serba salah bang" -
- 6) Pukul 15.33.25 ditemukan Chat Whatsapp tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) ke tersangka SUWANDI A L (Bg wandi aceh wa / +6281269067237) isinya "sy pengennya sendiri bg" -
- 7) Pukul 15.33.58 ditemukan Chat Whatsapp tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) ke tersangka SUWANDI A L (Bg wandi aceh wa / +6281269067237) isinya "mungkin ada yg bisa kasih tau mamaknya tp jgn tau sy yg suruh" -
- 8) Pukul 15.34.34 ditemukan Chat Whatsapp tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) ke tersangka SUWANDI A L (Bg wandi aceh wa / +6281269067237) isinya "skg sy tinggal menghitung hari di aceh bg" -
- 9) Pukul 15.36.32 ditemukan Chat Whatsapp tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) ke tersangka SUWANDI A L (Bg wandi aceh wa / +6281269067237) isinya " minta maaf ya bang atas kelakuan mami"
- 10) Pukul 15.36.32 ditemukan Chat Whatsapp tersangka SUWANDI A L (Bg wandi aceh wa / +6281269067237) ke tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) isinya "maaf pak sebelumnya klw ada mami dah males ke tempat bpk dia gak menghargai bpk selaku orang aceh malu prilaku dia seperti itu".

Halaman 38 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Pukul 15.40.40 ditemukan Chat Whatsapp tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) ke tersangka SUWANDI A L (Bg wandi aceh wa / +6281269067237) isinya "siap bg".
- 12) Pukul 15.41.35 ditemukan Chat Whatsapp tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) ke tersangka SUWANDI A L (Bg wandi aceh wa / +6281269067237) isinya "sy harus gmn bg".
- 13) Pukul 16.03.59 ditemukan Chat Whatsapp tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) ke tersangka SUWANDI A L (Bg wandi aceh wa / +6281269067237) isinya "ooke".
- 14) Pukul 17.45.01 ditemukan Chat Whatsapp tersangka SAMSUARDI (Hterdakwa samsuar wa / +6282363131710) (handphone SAMSUARDI/REALME) ke tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) isinya "Selamat sore komandan"
- 15) Pukul 17.45.12 ditemukan Chat Whatsapp tersangka SAMSUARDI (Hterdakwa samsuar wa / +6282363131710) (handphone SAMSUARDI/REALME) ke tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) isinya "baru bangun tidur"
- 16) Pukul 19.57.04 ditemukan Chat Whatsapp tersangka SAMSUARDI (Hterdakwa samsuar wa / +6282363131710) (handphone SAMSUARDI/REALME) ke tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) isinya "mohon ijin tlp komandan"
- 17) Pukul 22.29.39 ditemukan Chat Whatsapp tersangka SAMSUARDI (Hterdakwa samsuar wa / +6282363131710) (handphone SAMSUARDI/REALME) ke tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) isinya "Murdani alias tarzan"
- 18) Pukul 22.30.34 ditemukan Chat Whatsapp tersangka SAMSUARDI (Hterdakwa samsuar wa / +6282363131710) (handphone SAMSUARDI/REALME) ke tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) isinya "satu kampung ma si pen yg pernah kt PG dua komandan"
- 19) Pukul 22.31.20 ditemukan Chat Whatsapp tersangka SAMSUARDI (Hterdakwa samsuar wa / +6282363131710) (handphone SAMSUARDI/REALME) ke

Halaman 39 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555)
isinya "082368582222" (no hp KBO narkoba Res Bireuen) -

20) Pukul 22.32.17 ditemukan Chat Whatsapp tersangka SAMSUARDI (Hterdakwa samsuar wa / +6282363131710) (handphone SAMSUARDI/REALME) ke tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) isinya "komandan bilang ada bantu2 komandan nirencana mau minta bantu dia LG ada masalah"

21) Pukul 23.07.07 ditemukan Chat Whatsapp tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) ke tersangka SAMSUARDI (Hterdakwa samsuar wa / +6282363131710) mengirimkan foto (view once foto)

22) Pukul 23.28.40 ditemukan Chat Whatsapp tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) ke tersangka SUWANDI A L (Bg wandi aceh wa / +6281269067237) isinya (Forward Photo).

23) Pukul 23.28.40 ditemukan Chat Whatsapp tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) ke tersangka SUWANDI A L (Bg wandi aceh wa / +6281269067237) isinya (Forward Photo).

24) Pukul 23.52.38 ditemukan Chat Whatsapp tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) ke tersangka SAMSUARDI (Hterdakwa samsuar wa / +6282363131710) isinya "klo udah dibungkus potoin ya pak, biar tau paket apa..."

b) Pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 : -

Pada pukul 00.52 wib adanya komunikasi video call melalui whatshap antara tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) ke tersangka SAMSUARDI (Hterdakwa samsuar wa / +6282363131710), dan dari komunikasi itu ditemukan photo hasil screenshot dari perangkat 1 (satu) Unit Handphone Samsung warna Hitam dengan IMEI 1: 352691971525266/01 dan IMEI 2: 356428721525262/01

1) Pukul 00.57.03 ditemukan Chat Whatsapp tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) ke tersangka SAMSUARDI (Hterdakwa samsuar wa / +6282363131710) isinya "kopol. Terdakwa p, sik Polda Aceh, Lingke Banda Aceh 081326255555".

Halaman 40 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pukul 00.57.27 ditemukan Chat Whatsapp tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) ke tersangka SAMSUARDI (Hterdakwa samsuar wa / +6282363131710) isinya "Diantar ke lingke ya piket polda". -
- 3) Pukul 01.58.22 ditemukan Chat Whatsapp tersangka SAMSUARDI (Hterdakwa samsuar wa / +6282363131710) (handphone SAMSUARDI/REALME) ke tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) isinya (photo)
- 4) Pukul 01.58.22 ditemukan Chat Whatsapp tersangka SAMSUARDI (Hterdakwa samsuar wa / +6282363131710) (handphone SAMSUARDI/REALME) ke tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) Voice (00:16)
- 5) Pukul 02.02.19 ditemukan Chat Whatsapp tersangka SAMSUARDI (Hterdakwa samsuar wa / +6282363131710) (handphone SAMSUARDI/REALME) ke tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) isinya "p".
- 6) Pukul 02.02.55 ditemukan Chat Whatsapp tersangka SAMSUARDI (Hterdakwa samsuar wa / +6282363131710) (handphone SAMSUARDI/REALME) ke tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) isinya "50 komandan"
- 7) Pukul 02.03.03 ditemukan Chat Whatsapp tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) ke tersangka SAMSUARDI (Hterdakwa samsuar wa / +6282363131710) isinya "ok "
- 8) Pukul 02.03.07 ditemukan Chat Whatsapp tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) ke tersangka SAMSUARDI (Hterdakwa samsuar wa / +6282363131710) isinya "stiker"
- 9) Pukul 02.03.03 ditemukan Chat Whatsapp tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) ke tersangka SAMSUARDI (Hterdakwa samsuar wa / +6282363131710) isinya "ok"
- 10) Pukul 02.03.07 ditemukan Chat Whatsapp tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) ke tersangka SAMSUARDI (Hterdakwa samsuar wa / +6282363131710) isinya "stiker"

Halaman 41 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Pukul 02.03.23 ditemukan Chat Whatsapp tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) ke tersangka SAMSUARDI (Hterdakwa samsuar wa / +6282363131710) isinya "estimasi jam brp sampe pak"
- 12) Pukul 02.03.55 ditemukan Chat Whatsapp tersangka SAMSUARDI (Hterdakwa samsuar wa / +6282363131710) (handphone SAMSUARDI/REALME) ke tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) isinya "jam 6 krn agak mct". -
- 13) Pukul 02.03.22 ditemukan Chat Whatsapp tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) ke tersangka SAMSUARDI (Hterdakwa samsuar wa / +6282363131710) isinya "siapp".
- 14) Pukul 02.05.14 ditemukan Chat Whatsapp tersangka SAMSUARDI (Hterdakwa samsuar wa / +6282363131710) (handphone SAMSUARDI/REALME) ke tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) isinya "besok kt set apa komandan blg ma kbo biar ada bulanan".
- 15) Pukul 02.03.31 ditemukan Chat Whatsapp tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) ke tersangka SAMSUARDI (Hterdakwa samsuar wa / +6282363131710) isinya "ok".
- 16) Pukul 02.06.13 ditemukan Chat Whatsapp tersangka SAMSUARDI (Hterdakwa samsuar wa / +6282363131710) (handphone SAMSUARDI/REALME) ke tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) isinya "siap komandan".
- 17) Pukul 09.09.36 ditemukan Chat Whatsapp tersangka SAMSUARDI (Hterdakwa samsuar wa / +6282363131710) (handphone SAMSUARDI/REALME) ke tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) isinya "p" -
- 18) Pukul 10.50.21 ditemukan Chat Whatsapp tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) ke tersangka SUWANDI A L (Bg wandi aceh wa / +6281269067237) isinya "bang oleh2 udah sampe kapan merapat". -
- 19) Pukul 11.53.17 ditemukan Chat Whatsapp tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) ke tersangka SUWANDI A L (Bg wandi aceh wa / +6281269067237) isinya Photo (view once photo) "tumpah hehee". -

Halaman 42 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Pukul 14.07.40 ditemukan Chat Whatsapp tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) ke tersangka SUWANDI A L (Bg wandi aceh wa / +6281269067237) isinya Photo (view once photo) "tumpah hehee" -.
 - 21) Pukul 21.04.40 ditemukan Chat Whatsapp tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) ke tersangka SUWANDI A L (Bg wandi aceh wa / +6281269067237) isinya Photo (Forward).
 - 22) Pukul 21.57.51 ditemukan Chat Whatsapp tersangka SAMSUARDI (Hterdakwa samsuar wa / +6282363131710) (handphone SAMSUARDI/REALME) ke tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) isinya "Mohon maaf ketiduran komandan".
 - 23) Pukul 21.59.28 ditemukan Chat Whatsapp tersangka SAMSUARDI (Hterdakwa samsuar wa / +6282363131710) (handphone SAMSUARDI/REALME) ke tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) isinya "Taruna lanjut komandan".
- c) Pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024
- 1) Pukul 11.38.10 ditemukan Chat Whatsapp tersangka SAMSUARDI (Hterdakwa samsuar wa / +6282363131710) (handphone SAMSUARDI/REALME) ke tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) isinya "selamat siang komandan".
 - 2) Pukul 11.40.08 ditemukan Chat Whatsapp tersangka SAMSUARDI (Hterdakwa samsuar wa / +6282363131710) (handphone SAMSUARDI/REALME) ke tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) isinya "samsuardi aipda 82110079 mohon ijin menghadap". -
 - 3) Pukul 17.31.38 ditemukan Chat Whatsapp tersangka SAMSUARDI (Hterdakwa samsuar wa / +6282363131710) (handphone SAMSUARDI/REALME) ke tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) isinya "assalamu'alaikum komandan".
 - 4) Pukul 17.32.06 ditemukan Chat Whatsapp tersangka SAMSUARDI (Hterdakwa samsuar wa / +6282363131710) (handphone SAMSUARDI/REALME) ke tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) isinya "polwan kapan dibuka komandan".

Halaman 43 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Pukul 17.32.39 ditemukan Chat Whatsapp tersangka SAMSUARDI (Hterdakwa samsuar wa / +6282363131710) (handphone SAMSUARDI/REALME) ke tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) isinya "biasa ada gak syarat2nya".
- 6) Pukul 17.32.53 ditemukan Chat Whatsapp tersangka SAMSUARDI (Hterdakwa samsuar wa / +6282363131710) (handphone SAMSUARDI/REALME) ke tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) isinya "rencana anak mau test".
- 7) Pukul 19.57.10 ditemukan Chat Whatsapp tersangka SAMSUARDI (Hterdakwa samsuar wa / +6282363131710) (handphone SAMSUARDI/REALME) ke tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) isinya "p". -
 - d) Pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024-
 - 1) Pukul 09.08.46 ditemukan Chat Whatsapp tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) ke tersangka SAMSUARDI (Hterdakwa samsuar wa / +6282363131710) isi nya "p"
 - 2) Pukul 09.08.48 ditemukan Chat Whatsapp tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) ke tersangka SAMSUARDI (Hterdakwa samsuar wa / +6282363131710) isi nya "Pp"
 - 3) Pukul 09.43.29 ditemukan Chat Whatsapp tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) ke tersangka SAMSUARDI (Hterdakwa samsuar wa / +6282363131710) isinya (Photo).
 - 4) Pukul 11.21.48 ditemukan Chat Whatsapp tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) ke tersangka SUWANDI A L (Bg wandi aceh wa / +6281269067237) isinya "dirumah bg".
 - 5) Pukul 11.21.53 ditemukan Chat Whatsapp tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) ke tersangka SUWANDI A L (Bg wandi aceh wa / +6281269067237) isinya "skg y bg". -
 - 6) Pukul 11.26.49 ditemukan Chat Whatsapp tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) ke tersangka SUWANDI A L (Bg wandi aceh wa / +6281269067237) isinya "gpp bg, aman bg".

Halaman 44 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Pukul 14.15.54 ditemukan Chat Whatsapp tersangka SAMSUARDI (Hterdakwa samsuar wa / +6282363131710) (handphone SAMSUARDI/REALME) ke tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) isinya "siap salah komandan".
- 8) Pukul 14.16.03 ditemukan Chat Whatsapp tersangka SAMSUARDI (Hterdakwa samsuar wa / +6282363131710) (handphone SAMSUARDI/REALME) ke tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) isinya "baru bangun "
- 9) Pukul 14.16.13 ditemukan Chat Whatsapp tersangka SAMSUARDI (Hterdakwa samsuar wa / +6282363131710) (handphone SAMSUARDI/REALME) ke tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) isinya "perintah komandan".
- 10) Pukul 14.19.18 ditemukan Chat Whatsapp tersangka SAMSUARDI (Hterdakwa samsuar wa / +6282363131710) (handphone SAMSUARDI/REALME) ke tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) isinya " mandi dulu komandan".
- 11) Pukul 16.23.19 ditemukan Chat Whatsapp tersangka SAMSUARDI (Hterdakwa samsuar wa / +6282363131710) (handphone SAMSUARDI/REALME) ke tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) isinya "assalamualaikum konandan".
- 12) Pukul 16.23.41 ditemukan Chat Whatsapp tersangka SAMSUARDI (Hterdakwa samsuar wa / +6282363131710) (handphone SAMSUARDI/REALME) ke tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) isinya " baru nyampe rmh murdani".
- 13) Pukul 17.36.38 ditemukan Chat Whatsapp tersangka SAMSUARDI (Hterdakwa samsuar wa / +6282363131710) (handphone SAMSUARDI/REALME) ke tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) isinya "coba tlp ke no murdani komandan".
- 14) Pukul 17.37.08 ditemukan Chat Whatsapp tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) ke tersangka SAMSUARDI (Hterdakwa samsuar wa / +6282363131710) isi nya "knp gitu"

Halaman 45 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Pukul 17.45.47 ditemukan Chat Whatsapp tersangka SAMSUARDI (Hterdakwa samsuar wa / +6282363131710) (handphone SAMSUARDI/REALME) ke tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) isinya "komandan semangatinn dia".
 - 16) Pukul 17.46.09 ditemukan Chat Whatsapp tersangka SAMSUARDI (Hterdakwa samsuar wa / +6282363131710) (handphone SAMSUARDI/REALME) ke tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) isinya "hp btr low, ni br jumpa".
 - 17) Pukul 18.20.03 ditemukan Chat Whatsapp tersangka SAMSUARDI (Hterdakwa samsuar wa / +6282363131710) (handphone SAMSUARDI/REALME) ke tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) isinya "ada dtlp brsan". -
 - 18) Pukul 20.27.42 ditemukan Chat Whatsapp tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) ke tersangka SAMSUARDI (Hterdakwa samsuar wa / +6282363131710) Voice (00:00:18)
 - 19) Pukul 20.28.02 ditemukan Chat Whatsapp tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) ke tersangka SAMSUARDI (Hterdakwa samsuar wa / +6282363131710) isinya "Terdakwa P Bsi 8155815583".
 - 20) Pukul 20.08.28 ditemukan Chat Whatsapp tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) ke tersangka SAMSUARDI (Hterdakwa samsuar wa / +6282363131710) isinya (stiker)
 - 21) Pukul 22.56.14 ditemukan Chat Whatsapp tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) ke tersangka SAMSUARDI (Hterdakwa samsuar wa / +6282363131710) isinya "p".
 - 22) Pukul 22.56.30 ditemukan Chat Whatsapp tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) ke tersangka SAMSUARDI (Hterdakwa samsuar wa / +6282363131710) isinya "tolong kiriman ke BSI ya pak".
 - 23) Pukul 23.56.46 ditemukan Chat Whatsapp tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) ke tersangka SAMSUARDI (Hterdakwa samsuar wa / +6282363131710) isinya "p".
- e) Pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2024

Halaman 46 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pukul 00.33.35 ditemukan Chat Whatsapp tersangka SAMSUARDI (Hterdakwa samsuar wa / +6282363131710) (handphone SAMSUARDI/REALME) ke tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) isinya "Td jam 11 berangkat dlm amplop ada botol obat komandan". -
- 2) Pukul 00.33.56 ditemukan Chat Whatsapp tersangka SAMSUARDI (Hterdakwa samsuar wa / +6282363131710) (handphone SAMSUARDI/REALME) ke tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) isinya "maaf td dirmh sakit istri sakit".
- 3) Pukul 00.34.20 ditemukan Chat Whatsapp tersangka SAMSUARDI (Hterdakwa samsuar wa / +6282363131710) (handphone SAMSUARDI/REALME) ke tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) isinya "10 mnt LG tranfer komandan ya". -
- 4) Pukul 00.39.55 ditemukan Chat Whatsapp tersangka SAMSUARDI (Hterdakwa samsuar wa / +6282363131710) (handphone SAMSUARDI/REALME) ke tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) isinya (foto) "jam2 3 komandan tlp".
- 5) Pukul 00.40.23 ditemukan Chat Whatsapp tersangka SAMSUARDI (Hterdakwa samsuar wa / +6282363131710) (handphone SAMSUARDI/REALME) ke tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) isinya (foto).
- 6) Pukul 01.21.27 ditemukan Chat Whatsapp tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) ke tersangka SAMSUARDI (Hterdakwa samsuar wa / +6282363131710) isinya "Ok".
- 7) Pukul 01.40.47 ditemukan Chat Whatsapp tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) ke tersangka SAMSUARDI (Hterdakwa samsuar wa / +6282363131710) isinya "pak paketnya udah dibayar blm ongkos kirimnya". -
- 8) Pukul 03.20.43 ditemukan Chat Whatsapp tersangka SAMSUARDI (Hterdakwa samsuar wa / +6282363131710) (handphone SAMSUARDI/REALME) ke tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) isinya "belum bayar komandan".

Halaman 47 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Pukul 11.55.59 ditemukan Chat Whatsapp tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/6281326255555) ke tersangka SUWANDI A L (Bg wandi aceh wa / +6281269067237) isinya "mana bg".
- 10) Pukul 12.32.01 ditemukan Chat Whatsapp tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/6281326255555) ke tersangka SUWANDI A L (Bg wandi aceh wa / +6281269067237) isinya "1580052377777".
- 11) Pukul 12.34.21 ditemukan Chat Whatsapp tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/6281326255555) ke tersangka SUWANDI A L (Bg wandi aceh wa / +6281269067237) isinya (stiker hormat suhu).
- 12) Pukul 12.34.21 ditemukan Chat Whatsapp tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/6281326255555) ke tersangka SUWANDI A L (Bg wandi aceh wa / +6281269067237) isinya (stiker terimakasih)
- 13) Pukul 18.07.56 ditemukan Chat Whatsapp tersangka SAMSUARDI (Hterdakwa samsuar wa / +6282363131710) (handphone SAMSUARDI/REALME) ke tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/6281326255555) isinya "assalamualaikum komandan".
- 14) Pukul 18.08.09 ditemukan Chat Whatsapp tersangka SAMSUARDI (Hterdakwa samsuar wa / +6282363131710) (handphone SAMSUARDI/REALME) ke tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/6281326255555) isinya "jd brgkat komandan".
- 15) Pukul 18.08.22 ditemukan Chat Whatsapp tersangka SAMSUARDI (Hterdakwa samsuar wa / +6282363131710) (handphone SAMSUARDI/REALME) ke tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/6281326255555) isinya " di RS bms".
- 16) Pukul 20.46.25 ditemukan Chat Whatsapp tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/6281326255555) ke tersangka SUWANDI A L (Bg wandi aceh wa / +6281269067237) isinya "dirumah bg, sy dr siang mual. Dan pusing baru aja bgun makan di rumah".
- 17) Pukul 20.46.36 ditemukan Chat Whatsapp tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/6281326255555) ke tersangka SUWANDI A L (Bg wandi aceh wa / +6281269067237) isinya "abnag main kesini bg". -

Halaman 48 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Pukul 20.46.44 ditemukan Chat Whatsapp tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) ke tersangka SUWANDI A L (Bg wandi aceh wa / +6281269067237) isinya "kita ke bireun yok bg". -
- 19) Pukul 20.46.25 ditemukan Chat Whatsapp tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) ke tersangka SUWANDI A L (Bg wandi aceh wa / +6281269067237) isinya "dirumah bg, sy dr siang mual. Dan pusing baru aja bgun makan di rumah".
- 20) Pukul 20.46.36 ditemukan Chat Whatsapp tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) ke tersangka SUWANDI A L (Bg wandi aceh wa / +6281269067237) isinya "abnag main kesini bg". -
- 21) Pukul 20.48.21 ditemukan Chat Whatsapp tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) ke tersangka SUWANDI A L (Bg wandi aceh wa / +6281269067237) isinya "ga tau bg".
- 22) Pukul 20.48.49 ditemukan Chat Whatsapp tersangka TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) ke tersangka SUWANDI A L (Bg wandi aceh wa / +6281269067237) isinya "main kerumah bg klo ada bawain dikit ya bg". -
- 23) Pukul 20.49.10 ditemukan Chat Whatsapp terdakwa TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) ke terdakwa SUWANDI A L (Bg wandi aceh wa / +6281269067237) isinya "yg dr biren jg ada. Sy sisakn. Abbg tes ya". -
- 24) Pukul 20.49.14 ditemukan Chat Whatsapp terdakwa TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) ke terdakwa SUWANDI A L (Bg wandi aceh wa / +6281269067237) isinya "sama ngk".
- 25) Pukul 20.52.58 ditemukan Chat Whatsapp terdakwa TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) ke terdakwa SUWANDI A L (Bg wandi aceh wa / +6281269067237) isinya "pulangnyanya mampirlah bg". -
- 26) Pukul 20.53.41 ditemukan Chat Whatsapp terdakwa TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/628132625555) ke terdakwa SUWANDI A L (Bg wandi aceh wa / +6281269067237) isinya (stiker alhamdulillah). -

Halaman 49 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) Pukul 20.55.16 ditemukan Chat Whatsapp terdakwa TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/6281326255555) ke terdakwa SUWANDI A L (Bg wandi aceh wa / +6281269067237) isinya "sabar bg nanti sy bilang ke dgam". -
- 28) Pukul 20.55.29 ditemukan Chat Whatsapp terdakwa TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/6281326255555) ke terdakwa SUWANDI A L (Bg wandi aceh wa / +6281269067237) isinya "polisi lebih baik bg".
- 29) Pukul 20.55.45 ditemukan Chat Whatsapp terdakwa TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/6281326255555) ke terdakwa SUWANDI A L (Bg wandi aceh wa / +6281269067237) isinya "sy bisa bantu mengarahkan bg". -
- 30) Pukul 20.56.24 ditemukan Chat Whatsapp terdakwa TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/6281326255555) ke terdakwa SUWANDI A L (Bg wandi aceh wa / +6281269067237) isinya "sama2 bg".
- 31) Pukul 20.56.51 ditemukan Chat Whatsapp terdakwa TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/6281326255555) ke terdakwa SUWANDI A L (Bg wandi aceh wa / +6281269067237) isinya "tlp sy y bg klo ke rumah".
- 32) Pukul 22.51.12 ditemukan Chat Whatsapp terdakwa TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/6281326255555) ke terdakwa SUWANDI A L (Bg wandi aceh wa / +6281269067237) isinya "p". -
- 33) Pukul 22.51.51 ditemukan Chat Whatsapp terdakwa TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/6281326255555) ke terdakwa SUWANDI A L (Bg wandi aceh wa / +6281269067237) isinya "dmn bg".
- 34) Pukul 22.52.20 ditemukan Chat Whatsapp terdakwa TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/6281326255555) ke terdakwa SUWANDI A L (Bg wandi aceh wa / +6281269067237) isinya "ke rumah y bg".
- 35) Pukul 22.52.26 ditemukan Chat Whatsapp terdakwa TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/6281326255555) ke terdakwa SUWANDI A L (Bg wandi aceh wa / +6281269067237) isinya "nitip jus".
- 36) Pukul 22.52.48 ditemukan Chat Whatsapp terdakwa TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/6281326255555) ke terdakwa SUWANDI A L (Bg wandi aceh wa / +6281269067237) isinya "bg bln maret ada pndaftaran polisi".

Halaman 50 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) Pukul 23.07.56 ditemukan Chat Whatsapp terdakwa TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/6281326255555) ke terdakwa SUWANDI A L (Bg wandi aceh wa / +6281269067237) isinya "nanti sy tanya ke sdm bg".
- 38) Pukul 23.16.29 ditemukan Chat Whatsapp terdakwa TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/6281326255555) ke terdakwa SUWANDI A L (Bg wandi aceh wa / +6281269067237) isinya "cukup bg".
 - f) Pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 –
Pukul 10.19.53 ditemukan sms terdakwa TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/6281326255555) ke terdakwa MURDANI (Sam murdani pak / +6281396487805) isinya "Bsi Terdakwa P 8155815583".
 - g) Pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024
 - 1) Pukul 01.00. ditemukan Chat Whatsapp terdakwa TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/6281326255555) ke terdakwa SAMSUARDI (Hterdakwa samsuar wa / +6282363131710) isinya "Mandiri 1580052377777 Terdakwa P". -
 - 2) Pukul 01.26.05 ditemukan Chat Whatsapp terdakwa SAMSUARDI (Hterdakwa samsuar wa / +6282363131710) (handphone SAMSUARDI/REALME) ke terdakwa TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/6281326255555) isinya (Photo).
 - 3) Pukul 02:17.56 Murdani (+62813966487805) menelpon TERDAKWA PURWANTO (+6281326255555) durasi 00:00:27
 - 4) Pukul 02:17.56 Murdani (+62813966487805) menelpon TERDAKWA PURWANTO (+6281326255555) durasi 00:00:48
 - 5) Pukul 10.01.56 ditemukan Chat Whatsapp terdakwa SAMSUARDI (Hterdakwa samsuar wa / +6282363131710) (handphone SAMSUARDI/REALME) ke terdakwa TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/6281326255555) isinya "siap salah komandan".
 - 6) Pukul 10.02.14 ditemukan Chat Whatsapp terdakwa SAMSUARDI (Hterdakwa samsuar wa / +6282363131710) (handphone SAMSUARDI/REALME) ke terdakwa TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/6281326255555) isinya " mandi dulu ya" -
 - 7) Pukul 11.47.33 ditemukan Chat Whatsapp terdakwa SAMSUARDI (Hterdakwa samsuar wa / +6282363131710) (handphone SAMSUARDI/REALME) ke

Halaman 51 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/6281326255555)

isinya "mohon ijin 10 2 komandan"

h) Pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024

- 1) Pukul 03:19.53 ditemukan sms terdakwa TERDAKWA PURWANTO (S64_WL-Terdakwap/6281326255555) ke terdakwa MURDANI (Sam murdani pak / +6281396487805) isinya "Bsi Terdakwa P 8155815583".
- 2) Pukul 05:19.00 TERDAKWA PURWANTO (+6281326255555) menelpon Murdani (+62813966487805) durasi 00:01:59
- 3) Pukul 05:30.47 Murdani (+62813966487805) menelpon TERDAKWA PURWANTO (+6281326255555) durasi 00:00:21
- 4) Pukul 05:54.35 TERDAKWA PURWANTO (+6281326255555) menelpon Murdani (+62813966487805) durasi 00:00:13

i) Pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024

- 1) Pukul 20:49.09 Murdani (+62813966487805) menelpon TERDAKWA PURWANTO (+6282217887049) durasi 00:01:55
- 2) Pukul 21:48.33 Murdani (+62813966487805) menelpon TERDAKWA PURWANTO (+6282217887049) durasi 00:04:31-
- 3) Pukul 22:51.43 Murdani (+62813966487805) menelpon TERDAKWA PURWANTO (+6282217887049) durasi 00:01:23
- 4) Pukul 23:05.29 Murdani (+62813966487805) menelpon TERDAKWA PURWANTO (+6282217887049) durasi 00:00:22

Bahwa adanya relevansi atas Keterangan Saksi verbalisan FERDIAN CHANDRA, S.Sos., M.H., Keterangan Saksi Verbalisan PARIADI, Keterangan Saksi verbalisan TIMBUL dan Keterangan Saksi verbalisan FERRY FERDINAND, serta Keterangan Saksi verbalisan HAZANUR sebagaimana tersebut di atas alat bukti Keterangan Saksi Penangkap yaitu Keterangan Saksi INDRA SYAHPUTRA SYAMSUDDIN, Keterangan Saksi MIRZA RAFIQ dan Keterangan Saksi AFKAR ZULHIKMAH, yang menunjukkan adanya perbuatan pemufakatan jahat yang Terdakwa AJI PURWANTO, SIK BIN SUCIPTO sebagai perantara dalam jual beli narkoba dalam perkara a quo dikuatkan dengan adanya Alat Bukti Surat dan Keterangan Ahli Digital Forensik yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor :

Halaman 52 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

052/LFBE/KOMINFO/03/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang dituangkan berdasarkan Keterangan Ahli NUR FAJRI AMALI, S.KOM, CEH, CHFI, CCO, CCPA, OFC, sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa setelah Penuntut Umum menguraikan alat bukti Keterangan Saksi Penangkap, Alat Bukti Surat serta Alat Bukti Keterangan Ahli Digital Forensik tersebut di atas yang menunjukkan bahwa benar *terdakwa sebagai pelaku pidana dalam perantara jual beli narkoba*, yang Ketika di Persidangan Terdakwa mencabut BAP nya seluruhnya, hal ini relevan dengan Keterangan Ahli Psikologi Forensik dan Alat Bukti Surat berupa Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik Tersangka Kasus Tindak Pidana Narkoba Jenis Shabu An. AJI PURWANTO, SIK BIN SUCIPTO Di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Nomor : 664/ PD/ 2024 Tanggal 21 April 2024, sehingga sesuai Analisa dan kajian hukum di atas Ketika BAP Terdakwa /Saksi Mahkota di cabut di persidangan, dengan demikian apabila 2 alat bukti yang cukup lainnya bersesuaian dan memiliki relevansi dengan perbuatan terdakwa lakukan, maka BAP Terdakwa/ Saksi Mahkota tersebut dapat dijadikan Alat Bukti Pentunjuk bagi Majelis Hakim dalam memutus perkaranya berdasarkan keyakinan hakim. Dengan demikian, Penuntut Umum pada perinsipnya curiga atas putusan hakim tersebut yang terkesan meringankan putusan atas diri Terdakwa dan pertimbangannya terhadap barang bukti yang diajukan kedepan persidangan dikarenakan hakim membuat putusannya itu tanpa membuktikan secara Subsidiaritas dari Pasal 114 dan Pasal 112 UU Narkoba melainkan secara alternatif langsung membuktikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkoba, namun kecurigaan Penuntut Umum tersebut telah terjawab dengan tidak sesuainya Majelis Hakim yang membuat putusan tersebut berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 359/ KMA/ SK/ XII/ 2022 dan Majelis Hakim itu tidak berpedoman kepada ketentuan Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP. Seharusnya Ketua Pengadilan Tinggi Aceh atau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Aceh yang membaca memori banding ini, menjadikan presedent buruk bagi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyidangkan perkara atas nama Terdakwa AJI PURWANTO, SIK BIN SUCIPTO tersebut yang sebagai Hakim Ketua YM Said Hasan, SH, dan hakim

Halaman 53 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota YM Zulkarnaini, SH, MH dan YM M. Yusuf, SH, MH, kedepan tidak lagi mengulangi perbuatannya, yang tidak berdampak hilangnya kebenaran materil sebagai fakta persidangan.

- B. Bahwa selanjutnya keberatan Penuntut Umum akan menguraikan dalam memori banding ini terkait penerapan unsur dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak cermat menganalisa DALAM membuktikan atas perbuatan Terdakwa AJI PURWANTO, SIK BIN SUCIPTO dengan membuktikan Terdakwa dengan "Dakwaan Alternatif Ketiga yaitu Penyalahgunaan Narkotikan Golongan I Bagi Diri Sendiri". Bahwa Penuntut Umum sendiri di dalam Surat Dakwaannya tidak berbentuk Alternatif, melainkan Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan bentuk Surat Dakwaan Kombinasi (Kumulatif) dengan bentuk dakwaan sebagai berikut:

Kesatu (Pertama, Primair : Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Subsidair : Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau Kedua, Primair : Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Subsidair : Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Dan Kedua (Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana).

Pembuktian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam perkara *in cassu* tidak memberikan kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum seperti apa yang dilakukan oleh Penuntut Umum yang berdasarkan Kebenaran Materil yang terungkap baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli digital forencik, Keterangan ahli psikologi forensic, keterangan saksi Verbalisant, alat bukti petunjuk serta keterangan terdakwa sendiri yang menunjukkan Terdakwa AJI PURWANTO, SIK BIN SUCIPTO termasuk sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu.

Dengan demikian Penuntut Umum akan membuktikan Terdakwa AJI PURWANTO, SIK BIN SUCIPTO berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dengan pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan dalam bentuk Dakwaan Kombinasi yaitu Dakwaan yang paling terbukti yaitu DAKWAAN KESATU : Atau Kedua : Primair melanggar

Halaman 54 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, DAN KEDUA : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur unsur sebagai berikut :

DAKWAAN KESATU : Atau Kedua : Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

1) Unsur Setiap Orang:

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan yang diancam pidana (Menselijke Handeling) yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya (*Toerekenings Vat Baarheid*). Bahwa menurut Prof. Moeljatno, SH dalam bukunya berjudul " Azaz-azaz Hukum Pidana, Penerbit Bina Aksara Jakarta Tahun 1987, hal 165 menerangkan untuk *adanya* kemampuan bertanggung jawab harus ada :

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Bahwa masalah *Pertanggung jawaban (Toerekenings Vat Baarheid)* seseorang terhadap perbuatan yang telah dibuatnya sangatlah erat hubungannya dengan *Kesengajaan*, sebab apabila seseorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan akibat perbuatannya, maka dengan demikian ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan itu dengan sadar, insyaf, dan sudah barang tentu seseorang itu melakukan perbuatan pidana secara dengan Sengaja, sehingga pada akhirnya terlihat Kesalahan seseorang tersebut.

Bahwa untuk adanya kesalahan, terdakwa harus :

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
- b. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab.
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaannya.
- d. Tidak adanya alasan pemaaf / alasan pembenar.

Bahwa selama persidangan kondisi jiwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umur terdakwa adalah orang yang sudah

Halaman 55 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matang dan mempunyai kemampuan yang memadai terbukti dari terdakwa, sehingga dapat menentukan kehendak terhadap perbuatan yang akan dilakukan serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya.

Bahwa unsur SETIAP ORANG didalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah semua subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembenar selanjutnya pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang setelah ditanya identitasnya mengaku AJI PURWANTO, SIK BIN SUCIPTO bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tergolong orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Berdasarkan uraian diatas unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi.

2) Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila orang tersebut melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh hukum. Tidak semua tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum karena ada alasan pembenar, berdasarkan pasal 50, pasal 51 KUHP. Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi sifat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang, sifat materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat.

Perbuatan melawan hukum dapat dibedakan menjadi Fungsi negatif yaitu mengakui kemungkinan adanya hal-hal diluar undang-undang dapat menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang dan Fungsi positif yaitu mengakui bahwa suatu perbuatan itu tetap merupakan tindak pidana meskipun tidak dinyatakan diancam pidana dalam undang-undang, apabila bertentangan dengan hukum atau aturan-aturan yang ada di luar undang-undang;

Halaman 56 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan berdasarkan ketentuan pasal 9 UU RI No.35 tahun 2009 menyebutkan Menteri Kesehatan mengupayakan tersedianya Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan kemudian dalam pasal 13 ayat (1) UU No.22 Tahun 1997 disebutkan "Lembaga Ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan, pelatihan, ketrampilan dan penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, yang secara khusus atau salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan, penelitian dan pengembangan, dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan, setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan".

Berdasarkan ketentuan tersebut jelaslah bahwa hanya Lembaga ilmu pengetahuan termasuk instansi pemerintah yang melakukan pengawasan, penyidikan dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan yang dapat melakukan kegiatan menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika termasuk tanaman ganja, selain dari Lembaga ilmu pengetahuan dari instansi pemerintah yang dimaksud tidaklah berwenang.

Berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang keterangannya telah diberikan di depan persidangan dan telah disumpah secara agama Islam dihubungkan dengan barang bukti, dan keterangan terdakwa sendiri mengakui perbuatannya, AJI PURWANTO, SIK BIN SUCIPTO tidak memiliki ijin resmi dalam memiliki narkotika jenis sabu dan peruntukannya bukan untuk alasan medis maupun penelitian akademis;

Berdasarkan uraian di atas, Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum tersebut telah terbukti dan terpenuhi.

- 3) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan Kebenaran Materil sebagaimana yang terungkap dalam persidangan baik yang bersumber dari Keterangan Saksi-saksi, Keterangan

Halaman 57 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Digital Forensik, Keterangan Ahli Psikologi Forensik, Alat Bukti Surat berupa taransaksi rekening koran Terdakwa serta adanya relevansi antara saksi yang satu dengan yang lainnya yang menunjukkan adanya suatu peristiwa pidana sebagai alat bukti pentunjuk serta Keterangan Saksi Verbal Lisan, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

Bahwa di dalam peraturan perundang-undangan, perbuatan pidana dapat terbukti apabila seseorang yang disebut sudah mengerjakan tindakan pidana, tetapi seorang yang sudah terbukti mengerjakan tindak pidana tidak selalu bisa ditetapkan pemidanaan. Sebab, di dalam pertanggungjawaban pidana, tak dilihat terhadap tindakannya aja, tetapi dilihat pula terhadap unsurnya. Dalam sebutan asing, Pertanggungjawaban pidana disebut pula *teorekenbaardheid* ataupun *criminal responsibility*. Adapun pertanggungjawaban pidana terdapat asas, yakni tidak dipidana jika tak punya kesalahan, bisa dimaksudkan apabila seorang bisa ditetapkan pemidanaan, maka seorang itu tidak pula mengerjakan tindakan pidana, melainkan mempunyai unsur kesalahan terhadap tindakannya dan orang itu sudah memenuhi unsur kemampuan untuk tanggungjawab.

Dasar terdapatnya perbuatan pidana ialah asas legalitas, sedangkan bisa dipidana tindakannya berdasarkan dasar kesalahan, hal ini bermakna jika seorang akan memiliki tanggungjawaban pidana jika dia sudah mengerjakan tindakan yang salah dan berbenturan terhadap hukum. Pada dasarnya pertanggungjawaban pidana menurut Roeslan Saleh ialah sesuatu yang perlu dipertanggungjawabkan terhadap apa yang sudah diperbuat, yakni tindakan yang tidak baik oleh masyarakat serta dipertanggungjawabkan sama si pelakunya dengan kata lain kesadaran jiwa orang yang bisa menilai, menetapkan kehendaknya mengenai tindak pidana yang dikerjakan berdasarkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dalam kemampuan bertanggung jawab, terdapat 2 (dua) hal yang harus diperhatikan, pertama ialah faktor akal, yakni apakah pelaku bisa membedakan diantara tindakan yang dibolehkan dengan yang tidak. Kedua adalah faktor kehendak si pelaku, yakni apakah pelaku bisa menyesuaikan tingkah lakunya terhadap kesadaran yang diperbolehkan dan yang tidak.

Halaman 58 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun jika seseorang pelaku tindak pidana mengerjakan tindak pidana serta tak mampu menetapkan kehendaknya akan kesadaran terhadap baik atau buruknya tindakan itu, maka pelaku tersebut tak dapat dianggap punya kesalahan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan kesalahannya. Ditambah pada unsur pertanggungjawaban pidana juga harus dilihat dari sudut pandang pada bentuk kesalahan pada tindakan pidana yang dikerjakan terdakwa. Yakni apakah perbuatan yang dikerjakan terdakwa itu memiliki kesalahan. Bentuk dari kesalahan tersebut jika dikaitkan terhadap kondisi kejiwaan dari seorang pelaku tindak pidana, bisa seperti kesengajaan (*opzet*) ataupun kelalaian (*culpa*). Di dalam peraturan perundang-undangan, seseorang bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana jika perbuatan orang itu sudah terbukti sebagai tindakan pidana. Seseorang bisa ditetapkan pidana jika persyaratan serta unsur tertentu yang terpenuhi dalam pertanggungjawaban pidana.

Bahwa oleh karena unsur tersebut di atas bersifat alternatif berupa pilihan diantara perbuatan pidana yang diatur, yang lebih tepat terhadap Terdakwa adalah sebagai menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang memiliki sinkronisasi dengan Kebenaran Materil yang terungkap di Persidangan yang dibungkan dengan alat bukti surat berupa digital forensik dan Keterangan Saksi Penangkap yang dapat diuraikan dibawah ini.

Berdasarkan keterangan Saksi Penangkap yaitu Saksi INDRA SYAHPUTRA SYAMSUDDIN, Saksi MIRZA RAFIQ, dan Saksi AFKAR ZULHIKMAH, yang pada pokoknya di depan persidangan yang telah disumpah di depan Majelis Hakim dengan menerangkan telah terjadi relevansi anatar keterangan Saksi Penangkap tersebut di atas dengan Alat Bukti Surat berupa digital forensic yang telah dibacakan di depan Persidangan berdasarkan keterangan para Saksi Penangkap dan Alat Bukti Surat berupa digital forensic yang dihadapkan di depan persidangan tersebut, selaku Terdakwa dan juga selaku Saksi Mahkota kepada Terdakwa lainnya dalam berkas perkara terpisah (Terdakwa SUWANDI AL, Terdakwa SAMSUARDI dan Terdakwa MURDANI) mencabut seluruh BAP nya yang termuat di dalam berkas perkara sebanyak 4 (empat) kali pemeriksaan BAP, yang mana BAP Pertama tanggal 10 Januari 2024 telah

Halaman 59 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Terdakwa dan dibubuhi stempel jari Terdakwa sendiri, lalu BAP Kedua tanggal 11 Januari 2024 telah ditandatangani Terdakwa dan dibubuhi stempel jari Terdakwa sendiri, lalu BAP Ketiga tanggal 27 Februari 2024 telah ditandatangani Terdakwa dan dibubuhi stempel jari Terdakwa sendiri serta di dalam BAP tersebut didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Helfandra Busrian yang dalam persidangan digelar dari pertama sampai dengan requisitor ini dibacakan juga hadir sebagai Pengacara Terdakwa dan BAP Keempat tanggal 01 April 2024 telah ditandatangani Terdakwa dan dibubuhi stempel jari Terdakwa sendiri serta di dalam BAP tersebut didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Syaifullah Noor yang dalam persidangan digelar dari pertama sampai dengan requisitor ini dibacakan juga hadir sebagai Pengacara Terdakwa.

Bahwa sebelum sampai kepada persoalan Saksi Mahkota atau Terdakwa yang mencabut BAP nya di depan persidangan, maka perlu dibahas terdahulu terkait tentang Saksi Mahkota atas terdakwa lainnya dalam berkas perkara terpisah. Istilah Saksi Mahkota memang tidak ditemui dalam KUHAP, walaupun demikian istilah saksi mahkota sering ditemui pada praktik Hukum Acara Pidana, melihat pengertian saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP diartikan *Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri*. Namun seiring dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana makna saksi telah diperluas menjadi *"Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, tidak dimaknai termasuk pula "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri"*.

Halaman 60 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Putusan MK tersebut di atas, terkait dengan pengertian Saksi Mahkota tersebut Mahkamah Agung RI melalui Putusan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2437 K/Pid.Sus/2011 yang menyebutkan bahwa: *“Walaupun tidak diberikan suatu definisi otentik dalam KUHAP mengenai Saksi Mahkota (kroongetuide), namun berdasarkan perspektif empirik maka Saksi mahkota didefinisikan sebagai Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada Saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada Saksi yang berstatus Terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan. Menurut Prof. Dr. Loebby Loqman, S.H., M.H., dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Saksi mahkota adalah kesaksian sesama Terdakwa, yang biasanya terjadi dalam peristiwa penyertaan.*

Berdasarkan Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor B-69/E/02/1997 Tahun 1997 tentang Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana menjelaskan mengenai saksi mahkota sebagai berikut *“Dalam KUHAP tidak terdapat istilah saksi mahkota, namun sejak sebelum berlakunya KUHAP, istilah saksi mahkota sudah dikenal dan lazim diajukan sebagai alat bukti, namun dalam Berita Acara Pemeriksaan istilah tersebut tidak pernah dicantumkan. Dalam Praktek, saksi mahkota digunakan dalam hal terjadi penyertaan (deelneming), dimana terdakwa yang satu dijadikan saksi terhadap terdakwa lainnya oleh karena alat bukti yang lain tidak ada atau sangat minim.*

Dengan demikian atas dasar yurisprudensi dan pertimbangan hukum lainnya, serta dengan pertimbangan bahwa dalam status sebagai terdakwa, keterangannya, hanya berlaku untuk dirinya sendiri sesuai ketentuan pasal 189 (3) KUHP, oleh karena itu dengan berpedoman pada pasal 142 KUHP, maka berkas perkara harus diadakan pemisahan (splitsing), agar para terdakwa dapat disidangkan terpisah, sehingga terdakwa yang satu dapat menjadi saksi terhadap terdakwa lainnya. (vide : Putusan Mahkamah Agung Nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 2 Maret 1990, menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum

Halaman 61 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan oleh undang-undang mengajukan teman terdakwa yang ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut sebagai saksi dipersidangan Pengadilan Negeri, dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa, tidak termasuk dalam berkas perkara yang diberikan kesaksian (Gesplits).

Bahwa selanjutnya penggunaan Saksi Mahkota ini juga ditemui dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 jo. Nomor 1592 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 yang menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap saksi mahkota sebaiknya tidak dilakukan karena hal itu bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dengan demikian saksi mahkota adalah istilah untuk tersangka/terdakwa yang dijadikan saksi untuk tersangka/terdakwa lain yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana. Walaupun tidak diatur secara tegas dalam KUHAP, tapi dalam praktiknya memang sering dijumpai adanya saksi mahkota untuk pembuktian pada perkara pidana dan hal itu terganggu dengan keyakinan hakim dalam memutus perkara tersebut.

Seorang Saksi Mahkota ketika memberikan keterangan di depan persidangan, dapat menarik/mencabut keterangannya yang telah dia berikan di dalam berita acara pemeriksaan saksi (BAP Saksi) yang dibuat oleh penyidik. Tidak ada pengaturan di KUHAP mengenai hal keterangan saksi yang "ditarik/dicabut" di muka persidangan. Jika seorang saksi mahkota "menarik/mencabut" keterangannya dalam berita acara pemeriksaan saksi yang dibuat penyidik, maka berlakulah ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Dengan demikian, fungsi keterangan saksi tersebut pada berita acara pemeriksaan saksi yang dibuat penyidik dapat menjadi alat bukti petunjuk (Pasal 188 ayat (2) KUHAP).

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB.: 257/ NNF/ 2024, tanggal 20 Januari 2024 barang bukti yang dianalisis milik AJI PURWANTO atas nama SUWANDI A L BIN ABDUL LATIF dalam kesimpulannya menyebutkan barang bukti adalah benar mengandung positif Methamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan Nomor: 021-S / BAP.S1/01-24 tanggal 11 Januari

Halaman 62 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 melakukan penimbangan barang bukti berupa 10 (sepuluh) buah bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan dengan berat bruto sebesar 100,51 Gram (seratus koma lima puluh satu gram) dan telah disisihkan seberat 10 Gram (sepuluh gram) berdasarkan Surat Ketetapan Barang Sitaan Narkotika Nomor : B-206/L.1.10/Enz.1/01/2024 tanggal 19 Januari 2024 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Ditemukan adanya penyalahgunaan narkotika yang diatur dalam UU Narkotika, oleh karena itu untuk memperkuat pembuktian terhadap alat bukti surat tersebut di atas, maka pada saat sidang pembuktian pertama dengan menghadirkan para Saksi Penangkap yaitu Keterangan Saksi INDRA SYAHPUTRA SYAMSUDDIN, Keterangan Saksi MIRZA RAFIQ dan Keterangan Saksi AFKAR ZULHIKMAH, kemudian perbuatan Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika dalam perkara dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga, dan sama-sama dalam institusi Kepolisian RI;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Saksi dan rekan Saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 10.30 wib di Komplek Mess Polda Aceh ;
- Bahwa benar Saksi menerangkan sebelumnya Saksi dan rekan Saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi SUWANDI A L Pada hari senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 17.00 wib di dalam rumah di Jl. T M Pahlawan Desa Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh;
- Bahwa benar saksi menerangkan kemudian saat kami melakukan pengeledahan saksi SUWANDI A L tersebut ada ditemukan Barang bukti berupa 9 (sembilan) buah bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan serbuk warna putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut ditemukan oleh petugas di dalam rumah saksi SUWANDI A L, sedangkan 1 (satu) bungkus di temukan oleh petugas di belakang HP saksi SUWANDI A L mengakui bahwasanya barang bukti tersebut ialah milik saksi SUWANDI A L yang didapat dengan cara membeli dari terdakwa dan dari Saksi murdani;

Halaman 63 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan informasi tersebut, saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa petugas ada menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak warna dilakban hitam yang didalamnya berisikan : 1 (satu) pipet plastic yang didalamnya terdapat potongan cottonbud (sebdok sabu), 2 (dua) gulungan kertas alumunium (kompur sabu), 1 (satu) potongan pipet warna ungu, 2 (dua) mancis dan 1 (satu) gunting.
 - 1 (satu) kotak plastic bening yang didalamnya berisikan : 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga bekas Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) pipet plastic (sendok sabu), 4 (empat) potongan pipet plastic, 1 (satu) pipet warna bening, 1 (satu) mancis, 1 (satu) gunting dan 1 (satu) jarum peniti. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, petugas ada menemukan barang bukti tersebut di dalam kamar tidur terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa menerangkan bahwa yang menyimpan barang bukti tersebut di tempat ditemukan oleh petugas ialah terdakwa sendiri.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut digunakan untuk menghisap Narkotika Jenis Sabu pada hari senin tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 06.00 wib di Komplek Mess Polda Aceh, yang mana Narkotika jenis sabu yang terdakwa hisap pada saat itu dari tersangka SUWANDI A L pada saat perjalanan pulang dari Kab. Bireuen pada hari minggu tanggal 07 Januari 2024;
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa menerangkan bahwa keterlibatan terdakwa dengan tindak pidana yang dilakukan oleh saksi SUWANDI A L ialah bersama-sama dengan saksi SUWANDI A L untuk membeli/mendapatkan barang bukti Narkotika Jenis Sabu pada hari sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib di Kab. Bireuen dari Saksi murdani sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).-
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi SUWANDI A L membeli narkotika jenis sabu dari terdakwa yaitu pada hari minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 22.00 wib di depan Hermes Mall Jalan T.hasan Desa Desa Beurawe Kec.

Halaman 64 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuta Alam Kota Banda Aceh sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp 49.000.000 (empat puluh Sembilan juta rupiah) tetapi belum saksi SUWANDI A L bayarkan;

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi SUWANDI A L juga membeli narkoba jenis sabu dari Saksi murdani yaitu pada hari minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 16.30 wib di daerah Kab. Bireun sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp 6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi menerangkan Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi lainnya melakukan pengembangan terhadap terdakwa dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 10.30 wib di Komplek Mess Polda Aceh. Pada saat dilakukan interogasi, terdakwa mengakui bahwasanya benar terdakwa bersama-sama dengan saksi SUWANDI A L pergi bersama-sama ke Kab. Bireuen untuk membeli/mendapatkan barang bukti Narkoba Jenis Sabu pada hari sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib di Kab. Bireuen dari Saksi murdani sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).-
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat itu petugas ada memeriksa handphone vivo warna hijau toska milik terdakwa, namun tidak menemukan bukti adanya transaksi antara saksi SUWANDI A L Bin ABDUL LATIF dengan terdakwa. Namun yang membuat keyakinan petugas benar ada keterlibatan terdakwa yaitu setelah melihat hasil rekaman CCTV yang menunjukkan pada tanggal 06 Januari 2024, terdakwa datang ke rumah terdakwa dan selanjutnya pergi berdua dengan mengendarai mobil Toyota Camry warna hitam BL 1743 AD sesuai dengan apa yang disampaikan terdakwa pada saat proses introgasi;
- Bahwa benar saksi menerangkan Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi lainnya mengamankan terdakwa tersebut membawa ke Polresta Banda Aceh untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa menerangkan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib dalam hal menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 65 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Kebenaran Materil tersebut di atas, terhadap diri Terdakwa terdapat sifat manipulatif/ berbohong, perbuatan terdakwa tersebut memiliki relevansi berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah dihadirkan Ahli Psikologi Forensik bernama Ahli Siti Rahmah, S. Psi, Psikolog yang tertuang dalam alat bukti Surat berupa Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik Tersangka Kasus Tindak Pidana Narkotika Jenis Shabu An. AJI PURWANTO, SIK BIN SUCIPTO Di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Nomor : 664/ PD/ 2024 Tanggal 21 April 2024, dan telah didengar Keterangan Ahli tersebut di bawah sumpah di depan persidangan, Ahli yang berkesimpulan terhadap Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa AJI PURWANTO dapat dipercaya untuk memberikan keterangan secara mandiri dan memiliki kompetensi untuk mempertanggungjawabkan keterangannya terkait tindak pidana narkotika jenis shabu;
2. Bahwa meskipun belum dapat ditegakkan diagnosa, namun AJI PURWANTO menunjukkan ciri-ciri sifat manipulative yang sangat kuat. Dengan demikian, AJI PURWANTO memiliki potensi yang sangat memungkinkan untuk memberikan keterangan yang juga bersifat manipulatif atau berbohong;
3. Bahwa AJI PURWANTO memiliki relasi yang paling dekat dengan data-data terkait tindak pidana narkotika dan pelaku lainnya. Hal ini berkaitan dengan lokus dan tempus yang diberitahukan oleh SUANDI AL

Berdasarkan kesimpulan dari Ahli Psikologi Forensik tersebut di atas, sudah diprediksi oleh Penuntut Umum ketika Terdakwa dihadapkan di depan persidangan akan mencabut BAP nya dikarenakan Terdakwa memiliki intelektual terhadap suatu proses pemeriksaan penyidikan yang juga Terdakwa adalah seorang Anggota Polri yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi dan juga sudah pernah duduk di jabatan strategis Kepolisian RI, sehingga Terdakwa diyakinkan dapat melakukan Tindakan manipulative atau berbohong. Dengan demikian, sebagai ilmu bantu hukum dalam proses penyidikan terhadap Terdakwa apa yang termuat dalam keempat BAP terdakwa tersebut di atas telah Analisa secara Psikologi Forensik oleh Ahli Psikologi.

Halaman 66 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adanya sinkronisasi dan relevansi antara Keterangan Para Saksi Penangkap dengan BAP Terdakwa maupun Terdakwa lainnya yang diperiksa dalam perkara terpisah dengan Keterangan Ahli Psikologi Forensik dan Alat Bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor : 052/LFBE/KOMINFO/03/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang dituangkan berdasarkan Keterangan Ahli NUR FAJRI AMALI, S.KOM, CEH, CHFI, CCO, CCPA, OFC, sebagai mana tersebut di atas, maka sebagai pamungkas dalam proses pemeriksaan di persidangan tersebut Penuntut Umum menghadirkan Saksi Verbalisan terkait pemeriksaan BAP atas diri Terdakwa.

Berdasarkan keterangan Saksi Verbalisan dimaksud, Penuntut Umum akan mengkaji secara hukum defenisi Keterangan Saksi Verbalisan yang dibawah sumpah didengarkan keterangannya di depan persidangan atas Keterangan Terdakwa yang mencabut BAP nya dengan alasan adanya intimidasi atau diarahkan dalam menjawab BAP tersebut sehingga Terdakwa mencabut BAP nya di depan persidangan.

Analisa hukum terkait defenisi Keterangan Saksi Verbalisan, dapat dikaji melalui sudut pandang "pembuktian" merupakan bagian yang sangat penting sekaligus menjadi titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Hal ini dikarenakan pembuktian berisi ketentuan-ketentuan berupa pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pedoman tata cara pembuktian yang digunakan dalam sistem peradilan di Indonesia adalah teori sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negative Wettelijk Stelsel*) yang dipertegas dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP, yang menyampaikan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya". Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, undang-undang menentukan 5 (lima) jenis alat bukti yang sah yang disebutkan secara rinci atau limitatif yaitu: a. Keterangan saksi; b. Keterangan ahli; c. Surat; d. Petunjuk, dan e. Keterangan terdakwa. Jika ketentuan Pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan jenis alat bukti yang

Halaman 67 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1), maka minimum pembuktian yang dapat dinilai cukup memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa, “sekurang-kurangnya” atau “paling sedikit” dibuktikan dengan “dua” alat bukti yang sah. Jelasnya untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus merupakan :

1. Penjumlahan dari sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah dengan seorang ahli atau surat maupun petunjuk, dengan ketentuan penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus “saling bersesuaian”, “saling menguatkan”, dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.
2. Atau bisa juga, penjumlahan dua alat bukti itu berupa keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian dan saling menguatkan, maupun penggabungan antara keterangan seorang saksi dengan keterangan terdakwa, asal keterangan saksi dengan keterangan terdakwa jelas terdapat saling persesuaian.

Bahwa keberhasilan penyelesaian suatu perkara hukum di persidangan tergantung pada kehadiran dan keterangan saksi. Dalam kasus tertentu, jaksa berhasil mengumpulkan banyak saksi a charge demi membuktikan perbuatan terdakwa terhadap korban. Tentunya secara ideal ini diupayakan penuntut umum agar kebenaran terungkap dan keadilan terwujud. Sebagaimana sebuah ungkapan menyebutkan bahwa pengadilan sebagai benteng terakhir keadilan, demikianlah putusan demi putusan majelis hakim dijadikan patokan dalam penentuan keadilan bagi masyarakat yang dalam hal ini khususnya adalah terdakwa sendiri. Namun tetap siasia apabila tidak ada saksi yang melihat langsung tindak pidana terjadi. Saksi yang dihadirkan ke ruang persidangan tersebut, merupakan penyidik yang melakukan penyidikan perkara. Namun, timbul permasalahan dalam hal ini penyidik tidak melihat sendiri, mendengar sendiri, ataupun mengalami sendiri tindak pidana yang sedang disidik hanya sebagai penyidik yang melakukan penangkapan terhadap tersangka atas laporan dan ciri-ciri yang diberikan oleh korban. Untuk menilai kekuatan pembuktian keterangan penyidik ini diserahkan kembali kepada majelis hakim yang mengadili perkara karena pada dasarnya penyidik yang menjadi saksi di persidangan tetap memiliki hak untuk menjadi saksi bila memenuhi persyaratan formil dan materiil seorang saksi.

Halaman 68 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Saksi Verbalisan merupakan saksi dari pihak penyidik yang diajukan untuk menguji bantahan terdakwa terhadap muatan Berita Acara Penyidikan (BAP). Pada umumnya terdakwa membantah isi BAP dikarenakan adanya tekanan atau paksaan terhadap tersangka pada saat proses penyidikan dilakukan. Karenanya apabila dalam proses pembuktiannya diketahui ternyata terdapat unsur paksaan yang dilakukan oleh penyidik, maka penyidik yang bersangkutan dapat dikenakan pidana Pasal 422 KUHP. Latar belakang adanya saksi verbalisan terdapat dalam ketentuan Pasal 163 KUHP yang menyebutkan bahwa : “Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang”.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh saksi verbalisan dengan demikian adalah sebatas pada keterangan tersangka yang dicatat oleh yang bersangkutan di dalam BAP pada saat proses verbal (penyidikan) dilakukan. Prinsip yang dianut oleh KUHP bahwa keterangan yang memiliki nilai sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang dinyatakan oleh saksi ataupun terdakwa di hadapan persidangan. Sehingga di dalam praktek pada umumnya Majelis Hakim lebih mengutamakan keterangan saksi maupun terdakwa yang dinyatakan di bawah sumpah dalam proses persidangan. Namun hal ini tidak berarti bahwa keterangan terdakwa atau saksi yang didapatkan ketika dalam tahap pemeriksaan pendahuluan atau penyidikan, tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan juga oleh Majelis Hakim. Selama keterangan yang diberikan memiliki kesesuaian dengan alat bukti lainnya, maka keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk peyempurnaan alat bukti lainnya.

Keterangan saksi verbalisan sama halnya dengan alat bukti lainnya memiliki nilai kekuatan pembuktian yang bebas. Oleh sebab itu menjadi tugas dan tanggung jawab dari Majelis Hakim sendiri untuk menilai kesesuaian antara keterangan saksi verbalisan dengan alat bukti lainnya yang diajukan ke dalam persidangan, baik itu keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat maupun keterangan terdakwa. Pada umumnya saksi-saksi yang dihadirkan dalam sidang Pengadilan, adalah saksi-saksi yang telah diperiksa di hadapan

Halaman 69 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik, sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara penyidikan yang dilimpahkan oleh Penuntut Umum ke pengadilan. Saksi yang namanya tidak tercantum di dalam berita acara penyidikan kemudian dihadirkan di persidangan, adalah sebagai saksi tambahan yang ada umumnya atas permintaan Penuntut Umum atau terdakwa. Saksi tambahan yang diajukan Penuntut Umum adalah Saksi yang memberatkan terdakwa, sebaliknya saksi tambahan yang diajukan oleh terdakwa adalah saksi yang meringankan.

Bahwa Saksi Tambahan yang diajukan oleh Penuntut Umum apabila ternyata alat-alat bukti yang ditemukan selama proses pemeriksaan di persidangan tidak cukup memenuhi batas minimum pembuktian dalam suatu perkara. Tidak terpenuhinya batas minimum pembuktian dalam suatu perkara dapat terjadi, karena keterangan saksi di depan persidangan berbeda dengan keterangan yang dinyatakan dihadapan penyidik, atau karena terdakwa menyangkal serta menarik kembali keterangannya yang tercantum dalam berita acara penyidikan. Munculnya Saksi Verbalisan dalam praktek, perlu dinilai dengan penuh kearifan dan ketelitian. Proses kehadiran saksi verbalisan bermula karena terjadinya perbedaan keterangan saksi yang dinyatakan di persidangan dengan termuat dalam Berita Acara pemeriksaan penyidikan, atau karena terdakwa menyangkal dan menarik kembali pengakuannya yang dinyatakan dihadapan penyidik.

Tujuan utama menghadirkan saksi verbalisan dalam persidangan adalah untuk mengkonfrontasi penyangkalan terdakwa. Upaya mengkonfrontasi penyangkalan terdakwa di persidangan, dimaksudkan untuk mempertahankan Berita Acara penyidikan karena terdakwa mencabut kembali keterangan yang telah dinyatakan dihadapan penyidik. Dengan demikian maka jelaslah kehadiran saksi verbalisan adalah untuk melumpuhkan keterangan penyangkalan terdakwa di persidangan, sekaligus berfungsi untuk mempertahankan isi Berita Acara penyidikan yang sebenarnya telah termuat tentang keterangan pengakuan tersangka.

Bahwa pada umumnya alasan terdakwa dipersidangan, bahwa pengakuan itu diberikan karena tidak sanggup menahan siksaan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sewaktu melakukan pemeriksaan terhadap diri tersangka, sedemikian rupa siksaan dan ancaman yang ditimpahkan kepada tersangka, berupa

Halaman 70 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukulan, kepala dibenturkan di dinding dan segala macam penganiayaan membuat mengakui segala tanya jawab yang didiktekan oleh pejabat pemeriksa. Alasan demikian yang selalu melandasi setiap penyangkalan dan pencabutan keterangan pengakuan yang dijumpai di sidang pengadilan.

Hukum kebiasaan yang terjadi dalam persidangan, setiap kali terjadi penyangkalan atau pencabutan keterangan oleh terdakwa terkait dengan adanya pemaksaan maupun penyiksaan dalam penyidikan, maka sudah dapat dipastikan bahwa tindakan pertama dari hakim dalam menyikapi penyangkalan atau pencabutan ini adalah dengan memanggil saksi verbalisan, guna dilakukan klarifikasi dengan penyidik, guna membuktikan kebenaran alasan dari pencabutan keterangan terdakwa. Dengan mengetahui secara langsung keterangan dari saksi verbalisan mengenai proses dan tata cara pemeriksaan yang dilakukan penyidik, maka hakim akan mengetahui apakah telah terjadi pemaksaan atau ancaman terhadap diri terdakwa pada saat penyidikan.

Ternyata dari hasil klarifikasi diketahui bahwa benar atau terbukti telah terjadi pemaksaan, ancaman dan penyiksaan terhadap diri terdakwa maka alasan penyangkalan atau pencabutan dapat diterima, sehingga keterangan yang terdapat dalam BAP dianggap tidak benar, dan keterangan itu (BAP) tidak dapat digunakan sebagai landasan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan. Sebaliknya, jika dari hasil klarifikasi diketahui ternyata tidak terjadi pemaksaan, ancaman, dan penyiksaan terhadap diri terdakwa, maka alasan penyangkalan atau pencabutan tidak dibenarkan, sehingga dianggap benar dan hakim dapat mempergunakannya sebagai alat untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan.

Suatu keputusan yang diambil bersumber dari keyakinan Hakim terhadap kesalahan terdakwa, tetapi juga pada dasarnya seorang hakim tidak boleh langsung mempercayai keterangan saksi verbalisan, karena mungkin saja keterangan dari penyidik juga terdapat unsur kebohongan, untuk menghindari hal tersebut hakim memiliki beberapa prinsip yang menjadi landasan hakim dalam menilai kebenaran keterangan saksi verbalisan, antara lain yaitu :

1. Dengan disumpah; Sumpah dilakukan menurut agama atau keyakinan saksi verbalisan, sumpah bertujuan agar saksi verbalisan dalam memberikan

Halaman 71 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya tidak berdusta. Karena sumpah dilakukan atas nama Tuhan, maka diyakini bahwa setelah disumpah saksi verbalisan tidak akan memberikan keterangan bohong (*lie*) maupun keterangan palsu (*perjury*);

2. Menghubungkan keterangan saksi verbalisan dengan alat-alat bukti lainnya; Hakim tidak serta merta mempercayai keterangan saksi verbalisan, karena tidak tertutup kemungkinan saksi verbalisan dapat memberikan keterangan bohong maupun keterangan palsu meskipun telah disumpah. Oleh karena itu sekedar umpah saja tidaklah cukup bagi hakim untuk mempercayai keterangan saksi verbalisan, melainkan harus didukung oleh keterangan alat-alat bukti lain yang mengacu pada kebenaran keterangan saksi verbalisan. Dengan adanya kesesuaian antara keterangan saksi verbalisan dengan keterangan alat-alat bukti lain, hakim akan merasa lebih yakin dalam mempercayai keterangan saksi verbalisan. Sehingga penting bagi hakim untuk melakukan analisa dan mencari keterkaitan antara keterangan saksi verbalisan dengan keterangan alat-alat bukti lainnya, guna mendapatkan sebenar-benarnya keyakinan atas kebenaran keterangan saksi verbalisan.
3. Kepercayaan atas kode etik korps jabatan; Setiap penegak hukum pasti memiliki etika profesi sesuai dengan jabatannya. Selain itu penegak hukum juga berkewajiban melaksanakan jabatannya sesuai dengan kode etik profesinya. Bagi penegak hukum sendiri, ada kode etik yang harus ditaati dan dijunjung tinggi sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Salah satu kode etik korps penegak hukum adalah kewajiban untuk berlaku jujur, saling menghormati dan saling membantu antara sesama penegak hukum. Berdasarkan hal ini kiranya dapat dimengerti bahwa sebagai penegak hukum hakim dan penyidik (polisi) harus saling percaya, saling menghormati dan saling membantu atau bekerja sama dalam menegakkan hukum. Atas dasar tersebut hakim merasa dapat mempercayai keterangan saksi verbalisan, karena hakim menilai bahwa penyidik dalam memberikan keterangan pastilah dilandasi dengan kode etik korps penegak hukum yaitu kejujuran, sehingga tidak mungkin akan memberikan keterangan bohong atau keterangan palsu yang dapat mencoreng kehormatan korps penegak hukum.

Halaman 72 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan kajian hukum dengan menganalisa defenisi Keterangan Saksi Verbalisan yang disampaikan Penuntut Umum dalam pemeriksaan di depan persidangan sebagai Keterangan Saksi Tambahan, maka terdapat persesuaian maupun relevansi dengan antara Keterangan Para Saksi Penangkap dengan Keterangan Saksi Verbalisan yang didukung dengan Alat Bukti lainnya berupa Alat Bukti Surat maupun Alat Bukti Petunjuk (BAP Terdakwa Yang Dicaputnya), yang disampaikan di depan persidangan sebagai Kebenaran Materil dari Keterangan Saksi Verbalisan sebagai Berikut :

1. Keterangan Saksi verbalisan FERDIAN CHANDRA, S.Sos., M.H. dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, menerangkan :
 - Bahwa benar saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa benar saksi dan terdakwa bekerja di instansi yang sama yaitu Kepolisian RI;
 - Bahwa benar Saksi menerangkan Terdakwa diperiksa dan diinterogasi di Lantai 3 Gedung direktorat Polda Aceh pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 oleh Kasat Pak Ferdian Chandra, S.Sos., M.H., Kanit Pak Pariadi dan Pak Ferryadi. Saat diperiksa hal yang pertama ditanya pak kasat "apakah benar (kejadian ini)?" dijawab "benar, tapi (sabu yang diperoleh Suwandi itu dari Aji) sebanyak 1 sak, bukan 1 ons", dibuktikan dengan terdakwa menelpon pak Samsuardi dan Murdani di depan pak kasat langsung untuk memastikan bahwa narkobanya 1 sak (5 gr), bukan 1 ons. Pemeriksaan tidak ada menggunakan paksaan, kekerasan maupun arahan dari pihak kepolisian dengan menunjukkan foto saat pemeriksaan tersebut di depan persidangan;
 - Bahwa benar Saksi menerangkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 sak (5 gr) diperoleh dari Samsuardi di Bireuen;
 - Bahwa benar Saksi menerangkan ditemukan 103,18 gr dalam 10 paket saat penggeledahan Suwandi lalu dilakukan pengembangan dan Suwandi mengakui bahwa narkotika tersebut dari terdakwa;

Halaman 73 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan Suwandi mengakui pada saat pemeriksaan oleh saksi bahwa narkoba, selain 1 ons, ada 1 sak juga.
- Bahwa benar Saksi menerangkan saat penangkapan Samsuardi, Saksi bersama Pak Pariadi dan Tim berangkat ke Bireuen untuk melakukan penangkapan. Setelah tertangkap dibawa menghadap ke Kapolres Bireuen dan diakui oleh Samsuardi bahwa ia positif narkoba di depan Kapolres Bireuen. Narkoba tersebut diperoleh dari Sdr. Dek Gam.
- Bahwa benar Saksi menerangkan dalam persidangan dikatakan oleh Samsuardi bahwa saat pemeriksaan urine, Samsuardi diperiksa bersama Murdani, namun urine Samsuardi tidak keluar sehingga mengharuskan Samsuardi untuk memakai urine Murdani. Padahal pada kenyataannya, urine yang tidak bisa keluar adalah milik Pak Aji hingga diberikan minum terlebih dahulu oleh penyidik. Kedua terdakwa, Samsuardi dan Murdani diperiksa urinenya secara terpisah walaupun didampingi untuk diperiksa dalam waktu yang sama. Mereka masuk satu per satu ke dalam tempat pemeriksaan urine karena ruangnya sempit dan tidak muat untuk 2 orang jika masuk bersamaan untuk mengeluarkan urine.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Dalam kasus ini, berawal dari Suwandi yang ditangkap pada tanggal 5 Januari 2024, lalu dilakukan pengembangan. Terdakwa sebagai pengguna dan Suwandi sebagai bandar. Mereka melakukan komunikasi via WA. Ketika Terdakwa ingin memakai sabu, terdakwa akan menghubungi Suwandi untuk datang ke rumah Terdakwa dengan membawa sabu tersebut. Dalam chat WA antara keduanya, Terdakwa menyebutkan sabu dengan nama lain yaitu "vitamin". Suwandi mengatakan bahwa ada sedikit lalu terdakwa mengatakan bawa saja ke rumah. Sehingga di bawa ke rumah Aji dan mereka menghisap sabu bersama di sana. Sabu dibawa oleh Suwandi, namun alat untuk menggunakan sabu diperoleh dari Aji. Karena sabu milik Suwandi sudah tidak ada, muncul percakapan untuk pergi ke Bireuen untuk membeli sabu. Pada tanggal 7 Jan 2024, mereka berangkat ke Bireuen dan menginap di Hotel Meuligoe dan memesan 2 kamar, 1 untuk Aji 1 untuk Suwandi. Pada pukul 00.30 keesokan harinya, Terdakwa menelpon Suwandi untuk ke kamar Terdakwa dan disana sudah ada Terdakwa, Murdani dan Samsuardi, lalu

Halaman 74 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka memakai sabu di sana. Sekira pukul 03.30 saat sudah kembali ke kamar, Suwandi ditelfon oleh aji untk ke kamar Terdakwa. Suwandi mengatakan bahwa sabu yang tadi malam bagus, sehingga Aji menyarankan untuk membeli lagi sabunya. Suwandi mengatakan bahwa hanya ada uang sebesar 3 juta dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa. Keesokan paginya samsuardi datang lagi, samsuardi mengatakan bahwa tanggung jika membeli 3 juta karena hanya mendapat 5gr, kalau 12,5gr hanya 6,8juta. Ternyata ada uangnya 3,8jt yang dibuktikan dari print out buku rekening, 3 juta dari Terdakwa dan 3,8 juta dari Suwandi. Setelah uang tersebut di Transfer, Samsuardi menelpon Murdani namun tidak diangkat hingga habis waktu di hotel dan harus check out. Lalu setelah check out, mereka bertiga ke SPBU dan memarkirkan mobil Camry milik Aji dan naik mobil Avanza milik Samsuardi untuk menuju ke rumah Murdani. Disitulah diberikan sabu sebanyak 5 sak. Murdani memberi sabu kepada Samsuardi. Samsuardi kasih sabunya ke Suwandi lalu diantar kembali ke SPBU dan mereka pulang ke Banda Aceh. Dari awal Terdakwa sudah dibiayai oleh Murdani sebesar 250rb, Terdakwa disangkakan sebagai perantara jual beli narkoba. Selanjutnya di depan Hermes mall, terdakwa memberikan sabu tersebut kepada Suwandi. Pada senin pagi, Suwandi memecah narkoba tersebut yang besar menjadi 5 bungkus besar, yang 5 gr dipecah menjadi 8 paket.

- Bahwa benar Saksi menerangkan BAP Pak Aji sebanyak 4 kali pemeriksaan, 2 kali didampingi PH dengan rincian BAP tanggal 10 Januari 2024, BAP tanggal 11 Januari 2024, BAP tanggal 27 Februari 2024 (didampingi oleh PH Helfandra Busrian), BAP tanggal 01 April 2024 (didampingi oleh PH Syaifullah Noor). Saat sudah didampingi oleh PH, terdakwa Aji Purwanto tidak ada mencabut BAP pada tahap penyidikan dan membenarkan keempat BAP semuanya;
- Bahwa benar Saksi menerangkan BAP Suwandi sebanyak 6 kali, 3 kali didampingi PH dengn rincian: BAP tanggal 10 Januari 2024, 12 Januari 2024, BAP tanggal 19 Januari 2024, BAP tanggal 22 Februari 2024 (didampingi oleh PH Ata Azhari), BAP tanggal 14 Maret 2024 (didampingi oleh PH Zahrul), BAP tanggal 28 Maret 2024 (didampingi oleh PH Zahrul). Saat sudah didampingi oleh PH, terdakwa Suwandi tidak ada mencabut BAP pada tahap penyidikan

Halaman 75 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya dan tidak ada diarahkan atau tidak ada intimidasi saat memberikan keterangan.

- Bahwa benar Saksi menerangkan BAP Murdani sebanyak 5 kali, 2 kali didampingi PH dengan rincian: BAP tanggal 13 Januari 2024, BAP tanggal 17 Januari 2024, BAP tanggal 19 Januari 2024, BAP tanggal 23 Februari 2024 (didampingi PH Rahmat Jeri dan M Rizki Kadafi), BAP tanggal 27 Maret 2024 (didampingi oleh PH Yusi Muharnina). Saat sudah didampingi oleh PH, terdakwa Murdani tidak ada mencabut BAP pada tahap penyidikan kesemuanya dan tidak ada diarahkan atau tidak ada intimidasi saat memberikan keterangan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan BAP Samsuardi sebanyak 5 kali, 3 kali didampingi PH dengan rincian: BAP tanggal 13 Januari 2024, BAP tanggal 25 Januari 2024, BAP tanggal 27 Februari 2024 (didampingi oleh PH Helfandra Busrian) dan BAP tanggal 29 Maret 2024 pukul 09.00 (didampingi oleh PH Syaifullah Noor), BAP tanggal 29 Maret 2024 pukul 13.56 (didampingi oleh PH Syaifullah Noor). Saat sudah didampingi oleh PH, terdakwa Samsuardi tidak ada mencabut BAP pada tahap penyidikan kesemuanya dan tidak ada diarahkan atau tidak ada intimidasi saat memberikan keterangan..
- Bahwa benar Saksi menerangkan Tanggal 10 Januari 2024 dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu saat di tes urine ternyata hasilnya negative karena sebelumnya Terdakwa ada meminum air kelapa dan makan odol. Sehingga membuat hasil tes urine terdakwa menjadi negative. Bahkan Saksi mengatakan kalau di instansi kita hasil tes urine negatif bagus Pak, akan tetapi kalau diluar instansi negatif bahaya, lalu Terdakwa Aji mengatakan kalau begitu saya pakai aja dulu, karena saya benar-benar baru memakai shabu dan dijawab oleh Saksi tidak bisa Pak. Jika memang ada kecurangan, mengapa Terdakwa tidak langsung protes padahal terdakwa adalah atasan dari penyidik-penyidik saat itu. Hasil dari tes urine juga didengar langsung oleh terdakwa.
- Bahwa benar Saksi menerangkan tanggal 26 Januari 2024, PH terdakwa ada mengajukan assessment untuk rehabilitasi. Namun penyidik menjawab bahwa tidak bisa karena alasan yang diajukan oleh PH tidak sesuai dengan persyaratan. Dibuktikan dengan permintaan tertulis dari PH.

Halaman 76 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan Di PROPAM Polda Aceh yaitu dalam sidang Kode Etik Kepolisian terhadap terdakwa dan Samsuardi, keduanya diputuskan dengan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) namun terdakwa melakukan banding.
 - Bahwa benar Saksi menerangkan Terhadap keempat terdakwa, penyidik mengetahui keterlibatan mereka pada narkoba, penyidik baru mengetahui keterlibatan tersebut saat terjadinya perkara ini.
 - Bahwa benar Saksi menerangkan terdakwa ada meminta kepada Pak Kanit Pariadi untuk dipertemukan dengan Suwandi terkait BB narkoba yang ditemukan pada Suwandi yang diakui berasal dari terdakwa, berdasarkan Perkap Nomor 12 tahun 2009, jika terdakwa mempunyai keluhan, maka penyidik wajib memberikan penjelasan. Namun baik pak kanit Pariadi maupun pak Kasat Ferdian menyatakan bahwa permintaan itu tidak pernah disampaikan kepada keduanya.
 - Bahwa benar Saksi menerangkan Terhadap BAP keempat terdakwa setelah diperiksa, BAP ditandatangani dan di cap jari secara sukarela oleh keempat terdakwa.
2. Keterangan Saksi Verbalisan PARIADI dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, menerangkan:
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga,
 - Bahwa benar Saksi menerangkan Terdakwa diperiksa dan diinterogasi di Lantai 3 Gedung direktorat Polda Aceh pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 oleh Kasat Pak Ferdian Chandra, S.Sos., M.H., Kanit Pak Pariadi dan Pak Ferry Ferdinand. Saat diperiksa hal yang pertama ditanya pak kasat "apakah benar (kejadian ini)?" dijawab "benar, tapi (sabun yang diperoleh Suwandi itu dari Terdakwa) sebanyak 1 sak, bukan 1 ons", dibuktikan dengan Terdakwa menelpon pak Samsuardi dan Murdani di depan pak kasat langsung untuk memastikan bahwa narkobanya 1 sak (5 gr), bukan 1 ons. Pemeriksaan tidak ada menggunakan paksaan, kekerasan maupun arahan dari pihak kepolisian.

Halaman 77 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan Saat penangkapan Samsuardi, Pak kasat, Pak Pariadi dan Tim berangkat ke Bireuen untuk melakukan penangkapan. Setelah tertangkap dibawa menghadap ke Kapolres Bireuen dan diakui oleh Samsuardi bahwa ia positif narkotika di depan Kapolres Bireuen. Narkotika tersebut diperoleh dari Sdr. Dek Gam.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Terdakwa ada meminta kepada Pak Kanit Pariadi untuk dipertemukan dengan Suwandi terkait BB narkotika yang ditemukan pada Suwandi yang diakui berasal dari Terdakwa, berdasarkan Perkap Nomor 12 tahun 2009, jika terdakwa mempunyai keluhan, maka penyidik wterdakwab memberikan penjelasan. Namun baik pak Pariadi maupun pak Ferdian menyatakan bahwa permintaan itu tidak pernah disampaikan kepada keduanya.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Tanggal 10 Januari 2024 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu saat di tes urine ternyata hasilnya negative karena sebelumnya Terdakwa ada meminum air kelapa dan makan odol. Sehingga membuat hasil tes urine Terdakwa menjadi negative. Jika memang ada kecurangan, mengapa Terdakwa tidak langsung protes padahal pak Terdakwa adalah atasan dari penyidik-penyidik saat itu. Hasil dari tes urine juga didengar langsung oleh Terdakwa.
- Bahwa benar Saksi menerangkan BAP Terdakwa sebanyak 4 kali, 2 kali didampingi PH dengan rincian: 10 Januari 2024, 11 Januari 2024, 27 Februari 2024 (didampingi oleh PH Helfandra Busrian), 01 April 2024 (didampingi oleh PH Syaifullah Noor).
- Bahwa benar Saksi menerangkan Saat sudah didampingi oleh PH, Terdakwa tidak ada mencabut BAP pada tahap penyidikan
- Bahwa benar Saksi menerangkan BAP Suwandi sebanyak 6 kali, 3 kali didampingi PH dengan rincian: 10 Januari 2024, 12 Januari 2024, 19 Januari 2024, 22 Februari 2024 (didampingi oleh PH Ata Azhari), 14 Maret 2024 (didampingi oleh PH Zahrul), 28 Maret 2024 (didampingi oleh PH Zahrul).
- Bahwa benar Saksi menerangkan Saat sudah didampingi oleh PH, terdakwa Suwandi tidak ada mencabut BAP pada tahap penyidikan.

Halaman 78 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan BAP Murdani sebanyak 5 kali, 2 kali didampingi PH dengan rincian: 13 Januari 2024, 17 Januari 2024, 19 Januari 2024, 23 Februari 2024 (didampingi PH Rahmat Jeri dan M Rizki Kadafi), 27 Maret 2024 (didampingi oleh PH Yusi Muharnina).
 - Bahwa benar Saksi menerangkan Saat sudah didampingi oleh PH, terdakwa Murdani tidak ada mencabut BAP pada tahap penyidikan dan Pemeriksaan tidak ada menggunakan paksaan, kekerasan maupun arahan dari pihak kepolisian dengan menunjukkan foto saat pemeriksaan tersebut di depan persidangan;.
 - Bahwa benar Saksi menerangkan BAP Samsuardi sebanyak 5 kali, 3 kali didampingi PH dengan rincian: 13 Januari 2024, 25 Januari 2024, 27 Februari 2024 (didampingi oleh PH Helfandra Busrian) dan 29 Maret 2024 pukul 09.00 (didampingi oleh PH Syaifullah Noor), 29 Maret 2024 pukul 13.56 (didampingi oleh PH Syaifullah Noor).
 - Bahwa benar Saksi menerangkan Saat sudah didampingi oleh PH, terdakwa Samsuardi tidak ada mencabut BAP pada tahap penyidikan.
 - Bahwa benar Saksi menerangkan Terhadap keempat terdakwa, penyidik mengetahui keterlibatan mereka pada narkoba, penyidik baru mengetahui keterlibatan tersebut saat terjadinya perkara ini.
 - Bahwa benar Saksi menerangkan Terhadap BAP keempat terdakwa setelah diperiksa, BAP ditandatangani dan di cap jari secara sukarela oleh keempat terdakwa.
2. Keterangan Saksi verbalisan TIMBUL dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, menerangkan:
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga,
 - Bahwa benar Saksi menerangkan Saat Suwandi diperiksa, Suwandi mengakui bahwa 10 paket narkoba yang dijadikan BB, 5 paket besarnya berasal dari Terdakwa.

Halaman 79 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan Terhadap keempat terdakwa, penyidik mengetahui keterlibatan mereka pada narkoba, penyidik baru mengetahui keterlibatan tersebut saat terjadinya perkara ini.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Terhadap BAP keempat terdakwa setelah diperiksa, BAP ditandatangani dan di cap jari secara sukarela oleh keempat terdakwa.
- Bahwa benar Saksi menerangkan BAP terdakwa sebanyak 4 kali, 2 kali didampingi PH dengan rincian: 10 Januari 2024, 11 Januari 2024, 27 Februari 2024 (didampingi oleh PH Helfandra Busrian), 01 April 2024 (didampingi oleh PH Syaifullah Noor).
- Bahwa benar Saksi menerangkan Saat sudah didampingi oleh PH, terdakwa Aji tidak ada mencabut BAP pada tahap penyidikan
- Bahwa benar Saksi menerangkan BAP Suwandi sebanyak 6 kali, 3 kali didampingi PH dengan rincian: 10 Januari 2024, 12 Januari 2024, 19 Januari 2024, 22 Februari 2024 (didampingi oleh PH Ata Azhari), 14 Maret 2024 (didampingi oleh PH Zahrul), 28 Maret 2024 (didampingi oleh PH Zahrul).
- Bahwa benar Saksi menerangkan Saat sudah didampingi oleh PH, terdakwa Suwandi tidak ada mencabut BAP pada tahap penyidikan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan BAP Murdani sebanyak 5 kali, 2 kali didampingi PH dengan rincian: 13 Januari 2024, 17 Januari 2024, 19 Januari 2024, 23 Februari 2024 (didampingi PH Rahmat Jeri dan M Rizki Kadafi), 27 Maret 2024 (didampingi oleh PH Yusi Muharnina).
- Bahwa benar Saksi menerangkan Saat sudah didampingi oleh PH, terdakwa Murdani tidak ada mencabut BAP pada tahap penyidikan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan BAP Samsuardi sebanyak 5 kali, 3 kali didampingi PH dengan rincian: 13 Januari 2024, 25 Januari 2024, 27 Februari 2024 (didampingi oleh PH Helfandra Busrian) dan 29 Maret 2024 pukul 09.00 (didampingi oleh PH Syaifullah Noor), 29 Maret 2024 pukul 13.56 (didampingi oleh PH Syaifullah Noor).
- Bahwa benar Saksi menerangkan Saat sudah didampingi oleh PH, terdakwa Samsuardi tidak ada mencabut BAP pada tahap penyidikan.

Halaman 80 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemeriksaan tidak ada menggunakan paksaan, kekerasan maupun arahan dari pihak kepolisian dengan menunjukkan foto saat pemeriksaan tersebut di depan persidangan;
- 3. Keterangan Saksi verbalisan FERRY FERDINAND dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, menerangkan:
 - Bahwa benar saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga,
 - Bahwa benar saksi menerangkan Aji diperiksa dan diinterogasi di Lantai 3 Gedung direktorat Polda Aceh pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 oleh Kasat Pak Ferdian Chandra, S.Sos., M.H., Kanit Pak Pariadi dan Pak Ferryadi. Saat diperiksa hal yang pertama ditanya pak kasat "apakah benar (kejadian ini)?" dijawab "benar, tapi (sabu yang diperoleh Suwandi itu dari Aji) sebanyak 1 sak, bukan 1 ons", dibuktikan dengan Pak Aji menelpon pak Samsuardi dan Murdani di depan pak kasat langsung untuk memastikan bahwa narkobanya 1 sak (5 gr), bukan 1 ons. Pemeriksaan tidak ada menggunakan paksaan, kekerasan maupun arahan dari pihak kepolisian.
 - Bahwa benar saksi menerangkan Saat penangkapan Samsuardi, Pak kasat, Pak Pariadi dan Tim berangkat ke Bireuen untuk melakukan penangkapan. Setelah tertangkap dibawa menghadap ke Kapolres Bireuen dan diakui oleh Samsuardi bahwa ia positif narkotika di depan Kapolres Bireuen. Narkotika tersebut diperoleh dari Sdr. Dek Gam.
 - Bahwa benar saksi menerangkan Tanggal 10 Januari 2024 dilakukan penangkapan terhadap Aji, lalu saat di tes urine ternyata hasilnya negative karena sebelumnya Pak Aji ada meminum air kelapa dan makan odol. Sehingga membuat hasil tes urine pak Aji menjadi negative. Jika memang ada kecurangan, mengapa Pak Aji tidak langsung protes padahal pak Aji adalah atasan dari penyidik-penyidik saat itu. Hasil dari tes urine juga didengar langsung oleh pak Aji.
 - Bahwa benar saksi menerangkan BAP Aji sebanyak 4 kali, 2 kali didampingi PH dengan rincian: 10 Januari 2024, 11 Januari 2024, 27 Februari 2024

Halaman 81 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(didampingi oleh PH Helfandra Busrian), 01 April 2024 (didampingi oleh PH Syaifullah Noor).

- Bahwa benar saksi menerangkan Saat sudah didampingi oleh PH, terdakwa Aji tidak ada mencabut BAP pada tahap penyidikan
- Bahwa benar saksi menerangkan BAP Suwandi sebanyak 6 kali, 3 kali didampingi PH dengan rincian: 10 Januari 2024, 12 Januari 2024, 19 Januari 2024, 22 Februari 2024 (didampingi oleh PH Ata Azhari), 14 Maret 2024 (didampingi oleh PH Zahrul), 28 Maret 2024 (didampingi oleh PH Zahrul).
- Bahwa benar saksi menerangkan Saat sudah didampingi oleh PH, terdakwa Suwandi tidak ada mencabut BAP pada tahap penyidikan.
- Bahwa benar saksi menerangkan BAP Murdani sebanyak 5 kali, 2 kali didampingi PH dengan rincian: 13 Januari 2024, 17 Januari 2024, 19 Januari 2024, 23 Februari 2024 (didampingi PH Rahmat Jeri dan M Rizki Kadafi), 27 Maret 2024 (didampingi oleh PH Yusi Muharnina).
- Bahwa benar saksi menerangkan Saat sudah didampingi oleh PH, terdakwa Murdani tidak ada mencabut BAP pada tahap penyidikan.
- Bahwa benar saksi menerangkan BAP Samsuardi sebanyak 5 kali, 3 kali didampingi PH dengan rincian: 13 Januari 2024, 25 Januari 2024, 27 Februari 2024 (didampingi oleh PH Helfandra Busrian) dan 29 Maret 2024 pukul 09.00 (didampingi oleh PH Syaifullah Noor), 29 Maret 2024 pukul 13.56 (didampingi oleh PH Syaifullah Noor).
- Bahwa benar saksi menerangkan Saat sudah didampingi oleh PH, terdakwa Samsuardi tidak ada mencabut BAP pada tahap penyidikan.
- Bahwa benar saksi menerangkan Terhadap keempat terdakwa, penyidik mengetahui keterlibatan mereka pada narkoba, penyidik baru mengetahui keterlibatan tersebut saat terjadinya perkara ini.
- Bahwa benar saksi menerangkan Terhadap BAP keempat terdakwa setelah diperiksa, BAP ditandatangani dan di cap jari secara sukarela oleh keempat terdakwa.
- Bahwa Pemeriksaan tidak ada menggunakan paksaan, kekerasan maupun arahan dari pihak kepolisian dengan menunjukkan foto saat pemeriksaan tersebut di depan persidangan;

Halaman 82 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Keterangan Saksi verbalisan HAZANUR dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, menerangkan:
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga,
 - Bahwa benar Saksi menerangkan Saat penangkapan Samsuardi, Pak kasat, Pak Pariadi dan Tim (Hazanur sebagai Ketua Tim) berangkat ke Bireuen untuk melakukan penangkapan. Setelah tertangkap dibawa menghadap ke Kapolres Bireuen dan diakui oleh Samsuardi bahwa ia positif narkoba di depan Kapolres Bireuen. Narkoba tersebut diperoleh dari Sdr. Dek Gam.
 - Bahwa benar Saksi menerangkan Terhadap keempat terdakwa, penyidik mengetahui keterlibatan mereka pada narkoba, penyidik baru mengetahui keterlibatan tersebut saat terjadinya perkara ini.
 - Bahwa benar Saksi menerangkan Tidak ada pemukulan terhadap Suwandi pada saat penangkapan, dibuktikan dengan foto Suwandi yang wajahnya bersih dari luka saat penangkapan tersebut di depan persidangan.
 - Bahwa benar Saksi menerangkan Terhadap keterangan Saksi Hazanur, saksi lain tidak ada menyangkal dan membenarkannya.

Bahwa terhadap Keterangan Saksi verbalisan FERDIAN CHANDRA, S.Sos., M.H., Keterangan Saksi Verbalisan PARIADI, Keterangan Saksi verbalisan TIMBUL dan Keterangan Saksi verbalisan FERRY FERDINAND, serta Keterangan Saksi verbalisan HAZANUR sebagaimana tersebut di atas, memiliki persesuaian apabila dikaitkan dengan alat bukti Keterangan Para Saksi Penangkap yaitu Keterangan Saksi INDRA SYAHPUTRA SYAMSUDDIN, Keterangan Saksi MIRZA RAFIQ dan Keterangan Saksi AFKAR ZULHIKMAH, kemudian perbuatan Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli narkoba dalam perkara a quo dikuatkan dengan adanya alat bukti Surat dan Keterangan Ahli Digital Forensik yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor : 052/LFBE/KOMINFO/03/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang dituangkan berdasarkan Keterangan Ahli NUR FAJRI AMALI, S.KOM, CEH, CHFI, CCO, CCPA, OFC.

Halaman 83 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Penuntut Umum menguraikan alat bukti Keterangan Saksi Penangkap, Alat Bukti Surat serta Alat Bukti Keterangan Ahli Digital Forensik tersebut di atas yang menunjukkan bahwa benar terdakwa sebagai pelaku pidana dalam perantara jual beli narkoba, yang Ketika di Persidangan Terdakwa mencabut BAP nya seluruhnya, hal ini relevan dengan Keterangan Ahli Psikologi Forensik dan Alat Bukti Surat berupa Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik Tersangka Kasus Tindak Pidana Narkoba Jenis Shabu An. AJI PURWANTO, SIK BIN SUCIPTO Di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Nomor : 664/ PD/ 2024 Tanggal 21 April 2024, sehingga sesuai Analisa dan kajian hukum di atas Ketika BAP Terdakwa /Saksi Mahkota di cabut di persidangan, dengan demikian apabila 2 alat bukti yang cukup lainnya bersesuaian dan memiliki relevansi dengan perbuatan terdakwa lakukan, maka BAP Terdakwa/ Saksi Mahkota tersebut dapat dijadikan Alat Bukti Pentunjuk bagi Majelis Hakim dalam memutus perkaranya berdasarkan keyakinan hakim. Berdasarkan uraian di atas, unsur menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkoba Golongan I bentuk bukan tanaman tersebut terbukti dan terpenuhi.

4) Unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba

Bahwa definisi permufakatan jahat secara umum mengandung pengertian *deelneming*/ penyertaan yang dibuat secara alternatif. Sehingga pengertian permufakatan jahat banyak diartikan sebagai *deelneming*/penyertaan (seperti Pasal 55 KUHP). Dalam praktiknya, pemufakatan jahat dalam Narkoba terdapat dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkoba untuk menjerat pelaku tindak pidana selesai yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Hal ini tidak sesuai dengan pengertian permufakatan jahat yang otentik. Karena permufakatan jahat yang didefinisikan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Narkoba dianggap sebagai *Lex Specialist* dari Pasal 55 KUHP.

Berdasarkan Undang-Undang Narkoba Permufakatan jahat/ *samenspanning* merupakan suatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam KUHP, percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Namun berbeda dengan Undang-Undang

Halaman 84 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai. Dikarenakan Kejahatan Narkotika dipandang telah menjadi kejahatan serius. Pasal 88 KUHP, Permufakatan jahat (*samenspanning*) dianggap ada, bila saja dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan itu. Yang masuk pengertian permufakatan jahat ialah permufakatan untuk berbuat kejahatan. Segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian permufakatan jahat. Namun pengertian permufakatan jahat berdasarkan hal di atas dapat ditarik simpulan apa yang masuk kedalam unsur-unsur tindak pidana tersebut, unsur-unsur tersebut meliputi : a. bersekongkol atau bersepakat; b. untuk melakukan; c. membantu; d. turut serta melakukan; e. menyuruh; f. menganjurkan; g. memfasilitasi; h. memberi konsultasi; i. menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau; j. mengorganisasikan suatu tindak pidana.

Ketentuan permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu: "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal- Pasal tersebut". Hal ini tindak pidana permufakatan jahat dalam Undang-Undang Narkotika menghukum sama dengan pidana untuk delik selesai dan tidak ada perbedaan ancaman pidana meskipun dilakukan dengan permufakatan jahat.

Bahwa tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkotika yang telah diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tentang permufakatan jahat juga telah diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Penerapannya Pasal 132 ayat (1) tersebut mengatur tentang percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika karena kejahatan narkotika juga dipandang sebagai kejahatan yang sifatnya berbahaya bagi keselamatan negara dan diharapkan pelaku kejahatan narkotika dapat dijerat walaupun masih hanya

Halaman 85 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebatas kesepakatan saja atau dengan kata lain tindak pidana belum selesai dilaksanakan. Berdasarkan pengertian permufakatan jahat pada Pasal 1 butir 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, seharusnya unsur permufakatan jahat sudah dapat dibuktikan pada saat adanya dua pelaku atau lebih yang sudah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan kejahatan dimana persekongkolan/ kesepakatan dua pelaku atau lebih tersebut merupakan bagian dari tindakan persiapan untuk melakukan kejahatan pokoknya dan semestinya sudah bisa dipidana.

Suatu *samenspanning* atau permufakatan jahat untuk melakukan suatu kejahatan itu dianggap telah terjadi, yakni segera setelah dua orang atau lebih telah ada perjanjian melakukan kejahatan dan haruslah diantara mereka telah mencapai kesepakatan untuk melakukan kejahatan tersebut sekalipun belum ada perbuatan percobaan (*popping*) bahkan belum ada perbuatan persiapan (*voorbereiding*). Syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat. Bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama-sama menyetujui (KBBI), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat.

Berdasarkan Analisa yuridis tersebut di atas, bila dikaitkan dengan Kebenaran Materil apa yang terungkap di depan persidangan dengan memperhatikan Alat Bukti Keterangan Saksi Penangkap, Alat Bukti Surat baik berupa rekening koran, Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor : 052/LFBE/KOMINFO/03/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang dituangkan berdasarkan Keterangan Ahli NUR FAJRI AMALI, S.KOM, CEH, CHFI, CCO, CCPA, OFC. Dan alat bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik Tersangka Kasus Tindak Pidana Narkotika Jenis Shabu An. AJI PURWANTO, SIK BIN SUCIPTO Di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Nomor : 664/PD/ 2024 Tanggal 21 April 2024, serta Keterangan Saksi Tambahan berupa Saksi Verbalisant dari Keterangan Saksi verbalisan FERDIAN CHANDRA, S.Sos., M.H., Keterangan Saksi Verbalisan PARIADI, Keterangan Saksi verbalisan TIMBUL dan Keterangan Saksi verbalisan FERRY FERDINAND,

Halaman 86 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Keterangan Saksi verbalisasi HAZANUR sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan adanya relevansi dan persesuaian perbuatan Terdakwa dengan Terdakwa lainnya yang disidangkan dalam perkara terpisah sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 11. 00 Wib ketika Saksi SUWANDI sedang berada di rumahnya mendapatkan telepon dari Terdakwa yang mengatakan “bang, ke rumah ya...”, lalu dijawab Saksi SUWANDI “ngapian Pak?”, selanjutnya Terdakwa mengatakan “Abang bawa jus sekalian abang bawa vitamin (shabu) sedikit”, lalu dijawab Saksi SUWANDI “bentar lagi ya Pak, barang lagi gak ada”, kemudian dijawab oleh Terdakwa “usahakanlah sedikit” dan dijawab oleh Saksi SUWANDI “Iya Pak”.
- Bahwa benar pukul 15.00 Wib setelah Saksi SUWANDI telah memperoleh shabu sebanyak 1 (satu) bungkus atas permintaan Terdakwa tersebut, lalu Saksi SUWANDI berangkat dari rumahnya menuju kerumah Terdakwa Kompleks Rumah Dinas Mapolda Aceh
- Bahwa benar Saksi SUWANDI langsung menyerahkan shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kepada Terdakwa untuk digunakan dengan cara menghisapnya dengan menggunakan bong yang telah disiapkan oleh Terdakwa tersebut.
- Bahwa benar pada saat menggunakan shabu tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi SUWANDI “ayo bang ke bireuen kita ngambil vitamin (shabu) sekalian untuk mengambil sanga (uang jajan) dari teman saya”, lalu Saksi SUWANDI menjawabnya “boleh”, kemudian Terdakwa mengatakan lagi “besok ya bang, siang kita berangkat” dan dijawab oleh Saksi SUWANDI “lihat besok ya”.
- bahwa setelah selesai menggunakan shabu tersebut secara bersama-sama, maka sekira pukul 20.30 Wib Saksi SUWANDI kembali pulang kerumahnya guna istirahat tidur malam;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi SUWANDI untuk menyuruhnya datang kembali kerumahnya, namun karena tidak ada kendaraan maka Saksi SUWANDI tidak dapat kerumah Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi SUWANDI “ya sudah sebentar lagi saya kerumah abang ya”.

Halaman 87 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa dengan mengendarai kendaraannya berupa sedan merek Toyota Camry Nomor Polisi BL-1743-AD warna hitam tiba di rumah Saksi SUWANDI, yang ketika itu Terdakwa meminta kepada Saksi SUWANDI shabu untuk digunakan;
- bahwa benar Saksi SUWANDI memberikan shabu miliknya tersebut sebanyak 1 (satu) paket untuk digunakan Terdakwa dengan mengambil bong (alat hisap untuk menggunakan shabu) tersebut di dalam mobilnya tersebut.
- bahwa benar setelah selesai Terdakwa menggunakan shabu tersebut di dalam mobilnya tersebut, maka Terdakwa menyuruh Saksi SUWANDI untuk memeriksa oli mobil kendaraannya guna persiapan berangkat menuju ke Bireuen untuk mengambil vitamin (shabu) dan sanga .
- bahwa benar sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi SUWANDI dengan menggunakan kendaraan roda empat merek Toyota Camry No.Pol. BL-1743-AD berangkat menuju Kab. Bireuen;
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dan Saksi SUWANDI tiba di Kabupaten Bireuen langsung menuju Hotel Meuligoe dan langsung mengambil kamar yang terlebih dahulu telah dipesan oleh Saksi SAMSUARDI;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi SUWANDI langsung masuk ke kamar yang dipesan tersebut, lalu Terdakwa menghubungi Saksi SAMSUARDI dengan menyampaikan perihal ketibaanya di hotel tersebut;
- Bahwa benar Saksi SAMSUARDI bersama dengan Saksi MURDANI tiba di Hotel Meuligoe guna bertemu dengan Terdakwa dan Saksi SUWANDI yang ketika itu Saksi SUWANDI sedang berada di kamar Terdakwa juga.
- Bahwa benar pada tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 00.30 Wib Saksi SAMSUARDI dan Saksi MURDANI ketika tiba di Hotel Meuligoe memberikan alat hisap shabu (bong) yang di dalam pipa kaca bong tersebut sudah ada shabunya;
- Bahwa benar yang pertama menggunakan shabu tersebut Saksi SAMSUARDI, lalu diserahkan kepada Terdakwa kemudian dilanjutkan oleh Saksi MURDANI dan Saksi SUWANDI;

Halaman 88 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah beberapa kali menghisap shabu tersebut Saksi SUWANDI mengatakan kepada Saksi SAMSUARDI bahwasanya shabunya enak, lalu Saksi SUWANDI menanyakan kepada Saksi SAMSUARDI bila ada shabu yang lain berapa harga satu sak/ bungkusnya yang kemudian dijawab oleh Saksi SAMSUARDI seharga Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada Saksi SAMSUARDI untuk meminjam uang sejumlah Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) untuk dikirimkan kepada keluarganya, lalu karena tidak ada uang maka Saksi SAMSUARDI memintanya kepada Saksi MURDANI sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) tersebut lalu diserahkanlah kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi SUWANDI setelah menggunakan shabu tersebut kembali kekamarnya untuk istirahat, sedangkan Saksi SAMSUARDI dan Saksi MURDANI masih mengobrol dengan Terdakwa guna membahas kelanjutan paket shabu yang akan disediakan oleh Saksi MURDANI untuk diambil besok harinya guna dibawa ke Banda Aceh.
- Bahwa benar pada Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 09.30 Wib Saksi SAMSUARDI kembali mendatangi Hotel Meuligoe tersebut untuk menjemput Terdakwa dan Saksi SUWANDI untuk berangkat menuju rumah Saksi MURDANI di Dusun Timur Desa Cot Geurundong Kec. Jeumpa Kab. Bieruen guna mengambil vitamin (shabu);
- Bahwa benar ketika menuju rumah Saksi MURDANI tersebut Terdakwa berhenti disalah satu SPBU di Kab. Bireuen guna memarkirkan kendaraannya, sehingga Terdakwa dan Saksi SUWANDI numpang kendaraan roda empat jenis Avanza warna hitam milik Saksi SAMSUARDI;
- Bahwa benar setibanya di rumah Saksi MURDANI tidak berada dirumah dikarena adanya keluarganya yang meninggal dunia, sehingga Saksi SAMSUARDI bersama Terdakwa dan Saksi SUWANDI harus menunggu sampai Saksi MURDANI pulang kerumahnya;
- Bahwa benar setelah Saksi MURDANI tiba kerumahnya, maka Saksi SAMSUARDI menjumpai Saksi MURDANI dengan menyerahkan uang sebanyak Rp.5.300.000.- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa untuk pembayaran shabu sebanyak 1 (satu) sak tersebut;

Halaman 89 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi MURDANI mempersiapkan shabu yang dimintakan tersebut guna memberikan kepada Terdakwa,;
- Bahwa benar Saksi MURDANI menghampiri Terdakwa dengan memberikan shabu 1 (satu) sak tersebut dan uang jalan untuk isi minyak sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar paket shabu tersebut ketika diserahkan oleh Saksi MURDANI kepada Terdakwa diketahui oleh Saksi SUWANDI dan Saksi SAMSUARDI;
- Bahwa benar setelah Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Saksi MURDANI, maka Terdakwa, Saksi SAMSUARDI dan Saksi SUWANDI pamitan kembali ke Banda Aceh;
- Bahwa benar selanjutnya ketika dalam perjalanan pulang dan tiba di Banda Aceh sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa mengatakan kepada Saksi SUWANDI telah menerima shabu dari Saksi MURDANI sebanyak 1 (satu) sak;
- Bahwa benar dikarenakan Terdakwa ada urusan dinas ke Kuala Simpang keesokan harinya lalu singgah di Hermes Mall untuk mengambil mobil rental jenis Toyota Jenix;
- Bahwa benar saat tiba di depan Hermes Mall tersebut Terdakwa menyerahkan shabu sebanyak 1 (satu) sak kepada Saksi SUWANDI untuk dibuat paket kecil nantinya.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib sesudah bangun tidur Saksi SUWANDI mengambil Shabu yang diterima dari Terdakwa berupa 1 (satu) sak/ bungkus yang terlebih dahulu menimbanginya dengan berat lebih kurang 1 (satu) ons;
- Bahwa benar Saksi SUWANDI membelahnya menjadi beberapa paket yaitu keseluruhan paket shabu yang disita pada saat penangkapan tersebut sebanyak 10 (sepuluh) paket shabu.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib Saksi INDRA SYAHPUTRA SYAMSUDDIN, Saksi MIRZA RAFIQ DAN Saksi AFKAR ZILHIKMAH ketika melakukan penangkapan terhadap Saksi SUWANDI ditemukan barang bukti shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan berat setelah ditimbang dengan berat bruto 100,51 Gram (seratus koma lima puluh

Halaman 90 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu gram) yang memperolehnya dari Terdakwa yang diserahkannya ketika pulang dari Kab. Bireuen tepatnya di depan Hermes Mall.

Bahwa selain berdasarkan keterangan tersebut tentunya Penuntut Umum telah mengkaji melalui alat bukti lainnya yang memiliki relevansi dengan alat bukti keterangan Saksi Verbalisat yaitu Keterangan Saksi verbalisan FERDIAN CHANDRA, S.Sos., M.H., Keterangan Saksi Verbalisan PARIADI, Keterangan Saksi verbalisan TIMBUL dan Keterangan Saksi verbalisan FERRY FERDINAND, serta Keterangan Saksi verbalisan HAZANUR sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi dan terdakwa bekerja di instansi yang sama yaitu Kepolisian RI;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Terdakwa diperiksa dan diinterogasi di Lantai 3 Gedung direktorat Polda Aceh pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 oleh Kasat Pak Ferdian Chandra, S.Sos., M.H., Kanit Pak Pariadi dan Pak Ferryadi. Saat diperiksa hal yang pertama ditanya pak kasat "apakah benar (kejadian ini)?" dijawab "benar, tapi (sabu yang diperoleh Suwandi itu dari Aji) sebanyak 1 sak, bukan 1 ons", dibuktikan dengan terdakwa menelpon pak Samsuardi dan Murdani di depan pak kasat langsung untuk memastikan bahwa narkobanya 1 sak (5 gr), bukan 1 ons. Pemeriksaan tidak ada menggunakan paksaan, kekerasan maupun arahan dari pihak kepolisian dengan menunjukkan foto saat pemeriksaan tersebut di depan persidangan;
- Bahwa benar Saksi menerangkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 sak (5 gr) diperoleh dari Samsuardi di Bireuen;
- Bahwa benar Saksi menerangkan ditemukan 103,18 gr dalam 10 paket saat penggeledahan Suwandi lalu dilakukan pengembangan dan Suwandi mengakui bahwa narkotika tersebut dari terdakwa;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Suwandi mengakui pada saat pemeriksaan oleh saksi bahwa narkotika, selain 1 ons, ada 1 sak juga.
- Bahwa benar Saksi menerangkan saat penangkapan Samsuardi, Saksi bersama Pak Pariadi dan Tim berangkat ke Bireuen untuk melakukan penangkapan. Setelah tertangkap dibawa menghadap ke Kapolres Bireuen dan

Halaman 91 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui oleh Samsuardi bahwa ia positif narkoba di depan Kapolres Bireuen. Narkoba tersebut diperoleh dari Sdr. Dek Gam.

- Bahwa benar Saksi menerangkan dalam persidangan dikatakan oleh Samsuardi bahwa saat pemeriksaan urine, Samsuardi diperiksa bersama Murdani, namun urine Samsuardi tidak keluar sehingga mengharuskan Samsuardi untuk memakai urine Murdani. Padahal pada kenyataannya, urine yang tidak bisa keluar adalah milik Pak Aji hingga diberikan minum terlebih dahulu oleh penyidik. Kedua terdakwa, Samsuardi dan Murdani diperiksa urinenya secara terpisah walaupun didampingi untuk diperiksa dalam waktu yang sama. Mereka masuk satu per satu ke dalam tempat pemeriksaan urine karena ruangnya sempit dan tidak muat untuk 2 orang jika masuk bersamaan untuk mengeluarkan urine.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Dalam kasus ini, berawal dari Suwandi yang ditangkap pada tanggal 5 Januari 2024, lalu dilakukan pengembangan. Terdakwa sebagai pengguna dan Suwandi sebagai bandar. Mereka melakukan komunikasi via WA. Ketika Terdakwa ingin memakai sabu, terdakwa akan menghubungi Suwandi untuk datang ke rumah Terdakwa dengan membawa sabu tersebut. Dalam chat WA antara keduanya, Terdakwa menyebutkan sabu dengan nama lain yaitu "vitamin". Suwandi mengatakan bahwa ada sedikit lalu terdakwa mengatakan bawa saja ke rumah. Sehingga di bawa ke rumah Aji dan mereka menghisap sabu bersama di sana. Sabu dibawa oleh Suwandi, namun alat untuk menggunakan sabu diperoleh dari Aji. Karena sabu milik Suwandi sudah tidak ada, muncul percakapan untuk pergi ke Bireuen untuk membeli sabu. Pada tanggal 7 Jan 2024, mereka berangkat ke Bireun dan menginap di Hotel Meuligoe dan memesan 2 kamar, 1 untuk Aji 1 untuk Suwandi. Pada pukul 00.30 keesokan harinya, Terdakwa menelpon Suwandi untuk ke kamar Terdakwa dan disana sudah ada Terdakwa, Murdani dan Samsuardi, lalu mereka memakai sabu di sana. Sekira pukul 03.30 saat sudah kembali ke kamar, Suwandi ditelfon oleh aji untk ke kamar Terdakwa. Suwandi mengatakan bahwa sabu yang tadi malam bagus, sehingga Aji menyarankan untuk membeli lagi sabunya. Suwandi mengatakan bahwa hanya ada uang sebesar 3 juta dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa. Keesokan paginya samsuardi

Halaman 92 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang lagi, samsuardi mengatakan bahwa tanggung jika membeli 3 juta karena hanya mendapat 5gr, kalau 12,5gr hanya 6,8juta. Ternyata ada uangnya 3,8jt yang dibuktikan dari print out buku rekening, 3 juta dari Terdakwa dan 3,8 juta dari Suwandi. Setelah uang tersebut di Transfer, Samsuardi menelpon Murdani namun tidak diangkat hingga habis waktu di hotel dan harus check out. Lalu setelah check out, mereka bertiga ke SPBU dan memarkirkan mobil Camry milik Aji dan naik mobil Avanza milik Samsuardi untuk menuju ke rumah Murdani. Disitulah diberikan sabu sebanyak 5 sak. Murdani memberi sabu kepada Samsuardi. Samsuardi kasih sabunya ke Suwandi lalu diantar kembali ke SPBU dan mereka pulang ke Banda Aceh. Dari awal Terdakwa sudah dibiayai oleh Murdani sebesar 250rb, Terdakwa disangkakan sebagai perantara jual beli narkoba. Selanjutnya di depan Hermes mall, terdakwa memberikan sabu tersebut kepada Suwandi. Pada senin pagi, Suwandi memecah narkoba tersebut yang besar menjadi 5 bungkus besar, yang 5 gr dipecah menjadi 8 paket.

- Bahwa benar Saksi menerangkan BAP Pak Aji sebanyak 4 kali pemeriksaan, 2 kali didampingi PH dengan rincian BAP tanggal 10 Januari 2024, BAP tanggal 11 Januari 2024, BAP tanggal 27 Februari 2024 (didampingi oleh PH Helfandra Busrian), BAP tanggal 01 April 2024 (didampingi oleh PH Syaifullah Noor). Saat sudah didampingi oleh PH, terdakwa Aji Purwanto tidak ada mencabut BAP pada tahap penyidikan dan membenarkan keempat BAP semuanya;
- Bahwa benar Saksi menerangkan BAP Suwandi sebanyak 6 kali, 3 kali didampingi PH dengan rincian: BAP tanggal 10 Januari 2024, 12 Januari 2024, BAP tanggal 19 Januari 2024, BAP tanggal 22 Februari 2024 (didampingi oleh PH Ata Azhari), BAP tanggal 14 Maret 2024 (didampingi oleh PH Zahrul), BAP tanggal 28 Maret 2024 (didampingi oleh PH Zahrul). Saat sudah didampingi oleh PH, terdakwa Suwandi tidak ada mencabut BAP pada tahap penyidikan kesemuanya dan tidak ada diarahkan atau tidak ada intimidasi saat memberikan keterangan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan BAP Murdani sebanyak 5 kali, 2 kali didampingi PH dengan rincian: BAP tanggal 13 Januari 2024, BAP tanggal 17 Januari 2024, BAP tanggal 19 Januari 2024, BAP tanggal 23 Februari 2024

Halaman 93 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(didampingi PH Rahmat Jeri dan M Rizki Kadafi), BAP tanggal 27 Maret 2024 (didampingi oleh PH Yusi Muharnina). Saat sudah didampingi oleh PH, terdakwa Murdani tidak ada mencabut BAP pada tahap penyidikan kesemuanya dan tidak ada diarahkan atau tidak ada intimidasi saat memberikan keterangan.

- Bahwa benar Saksi menerangkan BAP Samsuardi sebanyak 5 kali, 3 kali didampingi PH dengan rincian: BAP tanggal 13 Januari 2024, BAP tanggal 25 Januari 2024, BAP tanggal 27 Februari 2024 (didampingi oleh PH Helfandra Busrian) dan BAP tanggal 29 Maret 2024 pukul 09.00 (didampingi oleh PH Syaifullah Noor), BAP tanggal 29 Maret 2024 pukul 13.56 (didampingi oleh PH Syaifullah Noor). Saat sudah didampingi oleh PH, terdakwa Samsuardi tidak ada mencabut BAP pada tahap penyidikan kesemuanya dan tidak ada diarahkan atau tidak ada intimidasi saat memberikan keterangan..
- Bahwa benar Saksi menerangkan Tanggal 10 Januari 2024 dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu saat di tes urine ternyata hasilnya negative karena sebelumnya Terdakwa ada meminum air kelapa dan makan odol. Sehingga membuat hasil tes urine terdakwa menjadi negative. Bahkan Saksi mengatakan kalau di instansi kita hasil tes urine negatif bagus Pak, akan tetapi kalau diluar instansi negatif bahaya, lalu Terdakwa Aji mengatakan kalau begitu saya pakai aja dulu, karena saya benar-benar baru memakai shabu dan dijawab oleh Saksi tidak bisa Pak. Jika memang ada kecurangan, mengapa Terdakwa tidak langsung protes padahal terdakwa adalah atasan dari penyidik-penyidik saat itu. Hasil dari tes urine juga didengar langsung oleh terdakwa.
- Bahwa benar Saksi menerangkan tanggal 26 Januari 2024, PH terdakwa ada mengajukan assessment untuk rehabilitasi. Namun penyidik menjawab bahwa tidak bisa karena alasan yang diajukan oleh PH tidak sesuai dengan persyaratan. Dibuktikan dengan permintaan tertulis dari PH.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Di PROPAM Polda Aceh yaitu dalam sidang Kode Etik Kepolisian terhadap terdakwa dan Samsuardi, keduanya diputuskan dengan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) namun terdakwa melakukan banding.

Halaman 94 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan Terhadap keempat terdakwa, penyidik mengetahui keterlibatan mereka pada narkoba, penyidik baru mengetahui keterlibatan tersebut saat terjadinya perkara ini.
- Bahwa benar Saksi menerangkan terdakwa ada meminta kepada Pak Kanit Pariadi untuk dipertemukan dengan Suwandi terkait BB narkoba yang ditemukan pada Suwandi yang diakui berasal dari terdakwa, berdasarkan Perkap Nomor 12 tahun 2009, jika terdakwa mempunyai keluhan, maka penyidik wajib memberikan penjelasan. Namun baik pak kanit Pariadi maupun pak Kasat Ferdian menyatakan bahwa permintaan itu tidak pernah disampaikan kepada keduanya.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Terhadap BAP keempat terdakwa setelah diperiksa, BAP ditandatangani dan di cap jari secara sukarela oleh keempat terdakwa.

Berdasarkan alat bukti surat berupa hasil digital forensik dan rekening koran atas transaksi keuangan antara Terdakwa dengan Terdakwa lainnya dalam perkara terpisah menunjukkan adanya persekongkolan dalam penyalahgunaan narkoba baik sebagai perantara jual beli maupun sebagai orang yang berperan menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Berdasarkan uraian di atas, Unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotik tersebut terbukti dan terpenuhi.

Berdasarkan analisis pada dakwaan Kesatu : Atau Kedua : Primair tersebut di atas, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara jual beli atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka kami tidak perlu lagi membuktikan dakwaan subsidiairnya.

Selanjutnya kami akan membuktikan pasal kumulatif Dan Kedua yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1) Unsur Setiap Orang:

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan yang diancam pidana (Menselijke Handeling) yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya

Halaman 95 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Toerekenings Vat Baarheid*). Bahwa menurut Prof. Moeljatno, SH dalam bukunya berjudul “ Azaz-azaz Hukum Pidana, Penerbit Bina Aksara Jakarta Tahun 1987, hal 165 menerangkan untuk *adanya* kemampuan bertanggung jawab harus ada :

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Bahwa masalah *Pertanggung jawaban (Toerekenings Vat Baarheid)* seseorang terhadap perbuatan yang telah dibuatnya sangatlah erat hubungannya dengan *Kesengajaan*, sebab apabila seseorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan akibat perbuatannya, maka dengan demikian ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan itu dengan sadar, insyaf, dan sudah barang tentu seseorang itu melakukan perbuatan pidana secara dengan Sengaja, sehingga pada akhirnya terlihat Kesalahan seseorang tersebut. Bahwa untuk adanya kesalahan, terdakwa harus :

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
- b. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab.
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaannya.
- d. Tidak adanya alasan pemaaf / alasan pembenar.

Bahwa selama persidangan kondisi jiwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umur terdakwa adalah orang yang sudah matang dan mempunyai kemampuan yang memadai terbukti dari terdakwa, sehingga dapat menentukan kehendak terhadap perbuatan yang akan dilakukan serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya.

Bahwa unsur SETIAP ORANG didalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah semua subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembenar selanjutnya

Halaman 96 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang setelah ditanya identitasnya mengaku AJI PURWANTO, SIK BIN SUCIPTO bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tergolong orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Berdasarkan uraian di atas, unsur setiap orang tersebut telah terbukti dan terpenuhi.

2) Menggunakan narkoba golongan I Bukan Tanaman bagi diri sendiri

Bahwa menurut Pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan berdasarkan ketentuan Pasal 9 UU RI No.35 tahun 2009 menyebutkan Menteri Kesehatan mengupayakan tersedianya Narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan kemudian dalam Pasal 13 ayat (1) UU No.22 Tahun 1997 disebutkan "Lembaga Ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan, pelatihan, ketrampilan dan penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, yang secara khusus atau salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan, penelitian dan pengembangan, dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkoba dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan, setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan".

Berdasarkan ketentuan tersebut jelaslah bahwa hanya Lembaga Ilmu pengetahuan termasuk instansi pemerintah yang melakukan pengawasan, penyidikan dan pemberantasan peredaran gelap Narkoba yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan yang dapat melakukan kegiatan menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba termasuk tanaman ganja, selain dari Lembaga ilmu pengetahuan dari instansi pemerintah yang dimaksud tidaklah berwenang.

Berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang keterangannya telah diberikan di depan persidangan dan telah disumpah secara agama Islam dihubungkan dengan keterangan para saksi dan petunjuk barang bukti, dan keterangan terdakwa sendiri mengakui perbuatannya,

Halaman 97 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA tidak memiliki ijin resmi dalam memiliki narkotika jenis sabu dan peruntukannya bukan untuk alasan medis maupun penelitian akademis;

Bahwa untuk bisa menggunakan narkotika perlu adanya ijin dokter dengan ketentuan yang berlaku namun dalam perkara ini terdakwa AJI PURWANTO, SIK BIN SUCIPTO tidak sedang dalam pengobatan atau rehabilitasi yang memerlukan menggunakan narkotika sesuai petunjuk dokter dan terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam menggunakan narkotika jenis sabu;

Bahwa berdasarkan Analisa yuridis tersebut di atas, bila dikaitkan dengan Kebenaran Materil apa yang terungkap di depan persidangan dengan memperhatikan Alat Bukti Keterangan Saksi Penangkap, Alat Bukti Surat baik berupa rekening koran, Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor : 052/LFBE/KOMINFO/03/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang dituangkan berdasarkan Keterangan Ahli NUR FAJRI AMALI, S.KOM, CEH, CHFI, CCO, CCPA, OFC. dan alat bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik Tersangka Kasus Tindak Pidana Narkotika Jenis Shabu An. AJI PURWANTO, SIK BIN SUCIPTO Di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Nomor : 664/PD/ 2024 Tanggal 21 April 2024, serta Keterangan Saksi Tambahan berupa Saksi Verbalisat dari Keterangan Saksi verbalisan FERDIAN CHANDRA, S.Sos., M.H., Keterangan Saksi Verbalisan PARIADI, Keterangan Saksi verbalisan TIMBUL dan Keterangan Saksi verbalisan FERRY FERDINAND, serta Keterangan Saksi verbalisan HAZANUR sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan adanya relevansi dan persesuaian perbuatan Terdakwa dengan Terdakwa lainnya yang disidangkan dalam perkara terpisah sebagai berikut :

- Bahwa benar dan terdakwa bekerja di instansi yang sama yaitu Kepolisian RI;
- Bahwa benar Terdakwa diperiksa dan diinterogasi di Lantai 3 Gedung direktorat Polda Aceh pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 oleh Kasat Pak Ferdian Chandra, S.Sos., M.H., Kanit Pak Pariadi dan Pak Ferryadi. Saat diperiksa hal yang pertama ditanya pak kasat "apakah benar (kejadian ini)?" dijawab "benar, tapi (sabu yang diperoleh Suwandi itu dari Aji) sebanyak 1 sak, bukan 1 ons", dibuktikan dengan terdakwa menelpon pak Samsuardi dan Murdani di depan pak kasat langsung untuk memastikan bahwa narkobanya 1 sak (5 gr), bukan 1 ons. Pemeriksaan tidak ada penggunaan paksaan, kekerasan maupun arahan

Halaman 98 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak kepolisian dengan menunjukkan foto saat pemeriksaan tersebut di depan persidangan;

- Bahwa benar narkoba jenis sabu sebanyak 1 sak (5 gr) diperoleh dari Samsuardi di Bireuen;
- Bahwa benar ditemukan 103,18 gr dalam 10 paket saat penggeledahan Suwandi lalu dilakukan pengembangan dan Suwandi mengakui bahwa narkoba tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi Suwandi mengakui pada saat pemeriksaan oleh saksi bahwa narkoba, selain 1 ons, ada 1 sak juga.
- Bahwa benar saat penangkapan Samsuardi, Saksi Ferdian Chandra bersama Pak Pariadi dan Tim berangkat ke Bireuen untuk melakukan penangkapan. Setelah tertangkap dibawa menghadap ke Kapolres Bireuen dan diakui oleh Samsuardi bahwa ia positif narkoba di depan Kapolres Bireuen. Narkoba tersebut diperoleh dari Sdr. Dek Gam.
- Bahwa benar dalam persidangan dikatakan oleh Samsuardi bahwa saat pemeriksaan urine, Samsuardi diperiksa bersama Murdani, namun urine Samsuardi tidak keluar sehingga mengharuskan Samsuardi untuk memakai urine Murdani. Padahal pada kenyataannya, urine yang tidak bisa keluar adalah milik Pak Aji hingga diberikan minum terlebih dahulu oleh penyidik. Kedua terdakwa, Samsuardi dan Murdani diperiksa urinenya secara terpisah walaupun didampingi untuk diperiksa dalam waktu yang sama. Mereka masuk satu per satu ke dalam tempat pemeriksaan urine karena ruangnya sempit dan tidak muat untuk 2 orang jika masuk bersamaan untuk mengeluarkan urine.
- Bahwa benar dalam kasus ini, berawal dari Suwandi yang ditangkap pada tanggal 5 Januari 2024, lalu dilakukan pengembangan. Terdakwa sebagai pengguna dan Suwandi sebagai bandar.
- Bahwa benar mereka melakukan komunikasi via WA. Ketika Terdakwa ingin memakai sabu, terdakwa akan menghubungi Suwandi untuk datang ke rumah Terdakwa dengan membawa sabu tersebut. Dalam chat WA antara keduanya, Terdakwa menyebutkan sabu dengan nama lain yaitu "vitamin".
- Bahwa benar Suwandi mengatakan bahwa ada sedikit lalu terdakwa mengatakan bawa saja ke rumah. Sehingga di bawa ke rumah Aji dan mereka

Halaman 99 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap sabu bersama di sana. Sabu dibawa oleh Suwandi, namun alat untuk menggunakan sabu diperoleh dari Aji. Karena sabu milik Suwandi sudah tidak ada, muncul percakapan untuk pergi ke Bireuen untuk membeli sabu.

- Bahwa benar pada tanggal 7 Jan 2024, mereka berangkat ke Bireun dan menginap di Hotel Meuligoe dan memesan 2 kamar, 1 untuk Aji 1 untuk Suwandi. Pada pukul 00.30 keesokan harinya, Terdakwa menelpon Suwandi untuk ke kamar Terdakwa dan disana sudah ada Terdakwa, Murdani dan Samsuardi, lalu mereka memakai sabu di Hotel Meuligoe.
- Bahwa benar sekira pukul 03.30 saat sudah kembali ke kamar, Suwandi ditelfon oleh aji untk ke kamar Terdakwa. Suwandi mengatakan bahwa sabu yang tadi malam bagus, sehingga Aji menyarankan untuk membeli lagi sabunya.
- bahwa benar Suwandi mengatakan bahwa hanya ada uang sebesar 3 juta dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa. Keesokan paginya samsuardi datang lagi, samsuardi mengatakan bahwa tanggung jika membeli 3 juta karena hanya mendapat 5gr, kalau 12,5gr hanya 6,8juta.
- bahwa benar ternyata ada uangnya 3,8jt yang dibuktikan dari print out buku rekening, 3 juta dari Terdakwa dan 3,8 juta dari Suwandi. Setelah uang tersebut di Transfer, Samsuardi menelpon Murdani namun tidak diangkat hingga habis waktu di hotel dan harus check out.
- Bahwa benar setelah check out, Terdakwa Aji, Saksi Samsuardi dan Saksi Suwandi, mereka bertiga ke SPBU dan memarkirkan mobil Camry milik Aji dan naik mobil Avanza milik Samsuardi untuk menuju ke rumah Murdani.
- Bahwa benar disitulah diberikan sabu sebanyak 5 sak. Murdani memberi sabu kepada Samsuardi. Samsuardi kasih sabunya ke Suwandi lalu diantar kembali ke SPBU dan mereka pulang ke Banda Aceh.
- Bahwa benar dari awal Terdakwa sudah dibiayai oleh Murdani sebesar 250rb, Terdakwa disangkakan sebagai perantara jual beli narkotika. Selanjutnya di depan Hermes mall, terdakwa memberikan sabu tersebut kepada Suwandi.
- Bahwa benar pada senin pagi, Suwandi memecah narkotika tersebut yang besar menjadi 5 bungkus besar, yang 5 gr dipecah menjadi 8 paket.
- Bahwa benar BAP Pak Aji sebanyak 4 kali pemeriksaan, 2 kali didampingi PH dengan rincian BAP tanggal 10 Januari 2024, BAP tanggal 11 Januari 2024,

Halaman 100 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAP tanggal 27 Februari 2024 (didampingi oleh PH Helfandra Busrian), BAP tanggal 01 April 2024 (didampingi oleh PH Syaifullah Noor). Saat sudah didampingi oleh PH, terdakwa Aji Purwanto tidak ada mencabut BAP pada tahap penyidikan dan membenarkan keempat BAP semuanya;

- Bahwa benar BAP Suwandi sebanyak 6 kali, 3 kali didampingi PH dengan rincian: BAP tanggal 10 Januari 2024, 12 Januari 2024, BAP tanggal 19 Januari 2024, BAP tanggal 22 Februari 2024 (didampingi oleh PH Ata Azhari), BAP tanggal 14 Maret 2024 (didampingi oleh PH Zahrul), BAP tanggal 28 Maret 2024 (didampingi oleh PH Zahrul). Saat sudah didampingi oleh PH, terdakwa Suwandi tidak ada mencabut BAP pada tahap penyidikan kesemuanya dan tidak ada diarahkan atau tidak ada intimidasi saat memberikan keterangan.
- Bahwa benar BAP Murdani sebanyak 5 kali, 2 kali didampingi PH dengan rincian: BAP tanggal 13 Januari 2024, BAP tanggal 17 Januari 2024, BAP tanggal 19 Januari 2024, BAP tanggal 23 Februari 2024 (didampingi PH Rahmat Jeri dan M Rizki Kadafi), BAP tanggal 27 Maret 2024 (didampingi oleh PH Yusi Muharnina). Saat sudah didampingi oleh PH, terdakwa Murdani tidak ada mencabut BAP pada tahap penyidikan kesemuanya dan tidak ada diarahkan atau tidak ada intimidasi saat memberikan keterangan.
- Bahwa benar BAP Samsuardi sebanyak 5 kali, 3 kali didampingi PH dengan rincian: BAP tanggal 13 Januari 2024, BAP tanggal 25 Januari 2024, BAP tanggal 27 Februari 2024 (didampingi oleh PH Helfandra Busrian) dan BAP tanggal 29 Maret 2024 pukul 09.00 (didampingi oleh PH Syaifullah Noor), BAP tanggal 29 Maret 2024 pukul 13.56 (didampingi oleh PH Syaifullah Noor). Saat sudah didampingi oleh PH, terdakwa Samsuardi tidak ada mencabut BAP pada tahap penyidikan kesemuanya dan tidak ada diarahkan atau tidak ada intimidasi saat memberikan keterangan..
- Bahwa benar tanggal 10 Januari 2024 dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu saat di tes urine ternyata hasilnya negative karena sebelumnya Terdakwa ada meminum air kelapa dan makan odol. Sehingga membuat hasil tes urine terdakwa menjadi negative.
- Bahwa benar Saksi Ferdian Candra mengatakan kepada Terdakwa kalau di instansi kita hasil tes urine negatif bagus Pak, akan tetapi kalau di luar instansi

Halaman 101 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negatif bahaya, lalu Terdawa Aji mengatakan kalau begitu saya pakai aja lagi, karena saya benar-benar baru memakai shabu dan dijawab oleh Saksi tidak bisa Pak.

- Bahwa benar Saksi Ferdian Chandra menyampaikan jika memang ada kecurangan, mengapa Terdakwa tidak langsung protes padahal terdakwa adalah atasan dari penyidik-penyidik saat itu. Hasil dari tes urine juga didengar langsung oleh terdakwa.
- Bahwa benar pada tanggal 26 Januari 2024, PH terdakwa ada mengajukan assessment untuk rehabilitasi. Namun penyidik menjawab bahwa tidak bisa karena alasan yang diajukan oleh PH tidak sesuai dengan persyaratan. Dibuktikan dengan permintaan tertulis dari PH.
- Bahwa benar di PROPAM Polda Aceh dalam sidang Kode Etik Kepolisian terhadap terdakwa dan Samsuardi, keduanya diputuskan dengan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) namun terdakwa melakukan banding.
- Bahwa benar terdakwa ada meminta kepada Pak Kanit Pariadi untuk dipertemukan dengan Suwandi terkait BB narkotika yang ditemukan pada Suwandi yang diakui berasal dari terdakwa, berdasarkan Perkap Nomor 12 tahun 2009, jika terdakwa mempunyai keluhan, maka penyidik wajib memberikan penjelasan. Namun baik pak kanit Pariadi maupun pak Kasat Ferdian menyatakan bahwa permintaan itu tidak pernah disampaikan kepada keduanya.
- Bahwa benar Terhadap BAP keempat terdakwa setelah diperiksa, BAP ditandatangani dan di cap jari secara sukarela oleh keempat terdakwa tanpa adanya paksaan maupun intimidasi maupun arahan untuk menjawab BAP tersebut terlebih di dampingi oleh penasihat hukum dan di persidangan diperlihatkan foto saat dilakukan pemeriksaan BAP dimaksud.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum menggunakan bagi diri sendiri Narkotika Golongan I bukan tanaman;
Berdasarkan uraian di atas, menggunakan narkotika golongan I Bukan Tanaman bagi diri sendiri tersebut telah terbukti dan terpenuhi.

Halaman 102 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuat efek jera bagi Terdakwa AJI PURWANTO, SIK BIN SUCIPTO yang merupakan salah satu perwira menengah berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) yang bertugas sebagai Kepala SUBDIT PAM OVIT Polda Aceh, Bersama-sama dengan Saksi SUANDI AL (mantan narapinada Narkotika), Saksi SAMSUARDI (Anggota Polres Bireuen – Positif Narkotika) dan Saksi MURDANI (Mantan Narapidana Narkotika) yang masing-masing diperiksa dalam perkara terpisah menunjukkan pada diri Terdakwa AJI PURWANTO, SIK BIN SUCIPTO telah melakukan perbuatan permufakatan jahat sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Gol I dan telah menyahgunakan narkotika Gol I bagi diri sendiri secara bersama-sama dengan Saksi SUANDI AL (mantan narapinada Narkotika), Saksi SAMSUARDI (Anggota Polres Bireuen – Positif Narkotika) dan Saksi MURDANI (Mantan Narapidana Narkotika), maka hal tersebut sesuai dengan semangat Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 471.K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979 yang menjadikan Yurisprudensi dan asas-asas hukum yang terkandung di dalamnya yaitu :

- Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Aceh harus konsisten dalam memberikan suatu dampak positif guna memberi Pelajaran kepada terdakwa yang khususnya dan masyarakat pada umumnya yang merasa resah akibat perbuatan Terdakwa AJI PURWANTO, SIK BIN SUCIPTO yang merupakan salah satu perwira menengah berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) yang bertugas sebagai Kepala SUBDIT PAM OVIT Polda Aceh, bersama-sama dengan Saksi SUANDI AL (mantan narapinada Narkotika), Saksi SAMSUARDI (Anggota Polres Bireuen – Positif Narkotika) dan Saksi MURDANI (Mantan Narapidana Narkotika) yang masing-masing diperiksa dalam perkara terpisah dalam proses Kebenaran Materil di depan persidangan menunjukkan pada diri Terdakwa AJI PURWANTO, SIK BIN SUCIPTO telah melakukan perbuatan permufakatan jahat sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Gol I dan telah menyahgunakan narkotika Gol I bagi diri sendiri secara bersama-sama dengan Saksi SUANDI AL (mantan narapinada Narkotika), Saksi SAMSUARDI (Anggota Polres Bireuen – Positif Narkotika) dan Saksi MURDANI (Mantan Narapidana Narkotika), sehingga putusan Banding kedepan dapat memberikan edukasi dan

Halaman 103 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa keadilan yang seadilnya mengingat perbuatan pencucian uang merupakan perbuatan yang terselubung yang dapat diketahui dengan bantuan analisis dari PPATK dan pengawasasn perbankan;

- Dari segi Korektif, hukuman yang akan dijatuhkan dalam tingkat banding nantinya dapat berdaya guna dan berhasil guna khususnya bagi diri terdakwa dan umumnya bagi masyarakat tanpa merugikan masyarakat miskin atas perbuatan terdakwa dengan menjadikan acuan didalam mengoreksi apa yang telah terdakwa lakukan, sehingga memberikan dampak bagi terdakwa untuk lebih berhati-hati dalam memilih kawan sebagai pelaku narkoba;
- Dari Segi Prepentif, hukuman yang dijatuhkan dalam tingkat banding nantinya dapat menjadikan sebagai senjata pamungkas untuk membendung kasus serupa khususnya bagi terdakwa dan umumnya bagi masyarakat, untuk tidak kembali mengulang perbuatan yang sama;
- Dari segi Represif, hukuman yang nantinya diputus pada tingkat banding, kelak mempunyai pengaruh untuk diri pribadi Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Oleh karena itu, dengan ini Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Aceh, menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan menyatakan bahwa Terdakwa *AJI PURWANTO, SIK BIN SUCIPTO*, dengan memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa *AJI PURWANTO, SIK BIN SUCIPTO* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkoba Golongan I dan bersama-sama menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan Kombinasi yaitu Kesatu : Atau Kedua : Perimair melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa *AJI PURWANTO, SIK BIN SUCIPTO* dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;

Halaman 104 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Kotak Warna Dilakban Hitam Yang Didalamnya Berisikan :
 - 1 (satu) Pipet Plastic Yang Didalamnya Terdapat Potongan Cottonbud (sendok Sabu),
 - 2 (dua) Gulungan Kertas Alumunium (kompur Sabu),
 - 1 (satu) Potongan Pipet Warna Ungu,
 - 2 (dua) Mancis Dan
 - 1 (satu) Gunting,
 - 1 (satu) Kotak Plastic Bening Yang Didalamnya Berisikan :
 - 1 (satu) Kaca Pirex,
 - 1 (satu) Bungkusan Plastik Bening Yang Diduga Bekas Narkotika Jenis Sabu,
 - 1 (satu) Pipet Plastic (sendok Sabu) ,
 - (empat) Potongan Pipet Plastic ,
 - 1 (satu) Pipet Warna Bening ,
 - 1 (satu) Mancis,
 - 1 (satu) Gunting dan
 - 1 (satu) Jarum Peniti,Dirampas untuk dimusnahkan
 - 4 (empat) Lembar Print Out Rekening Koran No.rek 8155815583 An. Aji Purwanto Pada Bank Bsi,
Tetap terlampir Dalam Berkas Perkara An. Aji Purwanto, S.ik. Bin Sucipto;
 - 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Camry Dengan No Pol BI 1743 Ad Warna Hitam,
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Hitam,
Dirampas untuk negara
5. Menetapkan agar terdakwa AJI PURWANTO, SIK BIN SUCIPTO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengukon memori bandinya sebagai berikut;

Halaman 105 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menyatakan terdakwa Aji Purwanto, S.Ik Bin Sucipto didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim langsung memilih langsung dakwaan yang dibuktikannya yaitu Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Bahwa dalam persidangan perkara No: 78/Pid.Sus/2024/PN Bna Atas nama Terdakwa Aji Purwanto Bin Sucipto, pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 Penuntut Umum telah membacakan Surat Dakwaannya didepan persidangan Nomor Register Perkara: PDM-31/BNA/Enz.2/05/2024 tanggal 07 Mei 2024 dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu, Pertama, Primair Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua, Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang telah Pembanding uraian terhadap dakwaan Penuntut Umum telah nyata dan jelas bentuk dakwaan yang diajukan didepan persidangan dalam bentuk dakwaan Kombinasi dimana yang menjadi urutan dakwaan tersebut dengan susunan Kumulatif, Alternatif dan Subsideritas yang mana dalam pokok dakwaan tersebut harus terbukti dakwaan Kumulatif;

Halaman 106 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan yang dimaksud dengan dakwaan kumulatif yaitu suatu dakwaan yang dituduhkan kepada Seseorang atau lebih yang melakukan beberapa Tindak Pidana sekaligus, ke semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Yang selanjutnya dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal Terdakwa melakukan beberapa Tindak Pidana yang masing-masing merupakan Tindak Pidana yang berdiri sendiri;

Bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana yang diuraikan tidak ditemukan adanya dakwaan Alternatif ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal yang diuraikan tersebut termasuk dalam dakwaan Kumulatif, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh telah keliru dalam pertimbangannya yang menyatakan dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, sehingga dalam amar putusannya Majelis Hakim telah langsung membuktikan dakwaan yang menurutnya sah dan terbukti yaitu melanggar dakwaan Alternatif ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karenanya kami Pembanding sangat keberatan terhadap pertimbangan tersebut serta Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada tingkat Banding dapat membantalkan atas pertimbangan tersebut.

Ad.2 Keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa bukan salah seorang pengguna narkotika jenis sabu tidak beralasan dan harus ditolak.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan terdakwa tidak ditemukan adanya keterangan yang menyatakan terdapat peristiwa atau perbuatan mempergunakan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto dan saksi Yasir Kurnia Darma Bin (Alm) Kasim Saleh, saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif, saksi Samsuardi Als Sam Bin Abdullah dan saksi Murdani Als Tarzan Bin Alm. Ramli terhadap narkotika jenis sabu seberat 100,51 (seratus koma lima satu) gram

Halaman 107 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan dirumah saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif bertempat di jalan T. M. Pahlawan No.15 Desa Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh; Bahwa dalam persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa saksi Yasir Kurnia Darma Bin (Alm) Kasim Saleh dan saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif serta terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto dalam keterangannya menjelaskan pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib tidak ada melakukan perbuatan mempergunakan narkotika jenis sabu di rumah Dinas terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto di jalan Gabus No. 1 Komplek Rumah Dinas Mapolda Aceh gampong jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh, saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif hanya datang menjumpai terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto di rumahnya bertujuan untuk mengantar Jus buah serta vitamin atas permintaan terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto, selanjutnya atas pertanyaan majelis hakim kepada saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif terhadap Vitamin yang diantar kepada terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto, saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif menjawab Vitamin yang dimaksud adalah jenis obat suplemen dengan merk Pharmaton dan bukan sebagaimana asumsi Jaksa Penuntut Umum yang menyebutkan Vitamin tersebut adalah Narkotika Jenis sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi Yasir Kurnia Darma Bin (Alm) Kasim Saleh dan saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif serta terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto dalam keterangannya menjelaskan pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 11.30 Wib saat terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto datang kerumah saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif bertempat di jalan T. M. Pahlawan No.15 Desa Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto tidak ada melakukan perbuatan mempergunakan narkotika jenis sabu didalam mobil milik terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto berupa Toyota Camry Nopol. BL 1743 AD warna hitam yang mana narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif, terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto datang pada hari tersebut menjumpai saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif bertujuan untuk memperbaiki mobil Toyota Camry Nopol. BL 1743 AD warna hitam miliknya sebelum berangkat menuju ke kabupaten Bireuen dimana saat itu yang memperbaiki mobil

Halaman 108 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto adalah saksi Yasir Kurnia Darma Bin (Alm) Kasim Saleh sebagaimana keterangan saksi Yasir Kurnia Darma Bin (Alm) Kasim, yang selanjutnya kekuatan pembuktian keterangan tersebut didasarkan dari hasil penayangan rekaman CCTV yang disita dan dijadikan sebagai barang bukti benar terlihat mobil Toyota Camry Nopol. BL 1743 AD warna hitam milik terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto datang dan masuk ke halaman rumah saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif yang kemudian diparkir ke bengkel milik saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif;

- Bahwa saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif, saksi Samsuardi Als Sam Bin Abdullah dan saksi Murdani Als Tarzan Bin Alm. Ramli serta terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto menerangkan pada hari minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 00.30 Wib tidak ada melakukan perbuatan mempergunakan narkoba jenis sabu yang dilakukan terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto bersama-sama saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif, saksi Samsuardi Als Sam Bin Abdullah dan saksi Murdani Als Tarzan Bin Alm. Ramli di dalam kamar pada hotel Meuligoe Bireuen yang mana narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari saksi Samsuardi Als Sam Bin Abdullah dan saksi Murdani Als Tarzan Bin Alm. Ramli dan atas keterangan tersebut telah dibenarkan oleh saksi Ferryawan Tarigan Bin M. Amin Tarigan sebagai manager di hotel meuligoe Bireuen, saksi Melda Santi Bin Ridwan Lubis sebagai resepsionis di hotel meuligoe Bireuen, saksi Fauzan Bin Rusli Yunus sebagai resepsionis di hotel meuligoe Bireuen tidak ditemukan bukti-bukti penyalahgunaan narkoba di kamar tersebut, terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto dan saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif pada hari tersebut bertemu dengan saksi Samsuardi Als Sam Bin Abdullah yang saat itu datang bersama saksi Murdani Als Tarzan Bin Alm. Ramli dengan membawa makanan berupa sate apaleh yang kemudian bersama-sama masuk kedalam kamar yang telah di pesan terdakwa kepada saksi Samsuardi Als Sam Bin Abdullah saat perjalanan, bertujuan meminta bantuan terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto untuk membantu kelulusan anak saksi Murdani Als Tarzan Bin Alm. Ramli dalam seleksi menjadi anggota kepolisian dan saat pembicaraan tersebut didengar oleh saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif yang sedang bermain game pada HP miliknya;

Halaman 109 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif, saksi Adimas Firmansyah, S.T.R.K., S.I.K., M.SI dan terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto dalam keterangannya menjelaskan, terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto dan saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif datang ke kabupaten Bireuen pada hari minggu tanggal 7 Januari 2024 bertujuan untuk bertemu dengan saksi Adimas Firmansyah, S.T.R.K., S.I.K., M.SI yang merupakan adik asuh pada jenjang Pendidikan Akademi Kepolisian terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto guna meminta bantuan dana (sangu) untuk keberangkatan terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto sekolah sespimen, dan sesampainya terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto dan saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif di kabupaten Bireuen terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto dan saksi Adimas Firmansyah, S.T.R.K., S.I.K., M.SI bertemu di dalam kamar hotel meuligoe Bireuen dimana saat pertemuan tersebut saksi Adimas Firmansyah, S.T.R.K., S.I.K., M.SI membantu terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto berupa sangu (uang) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya keberangkatan terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto tersebut;
- Bahwa saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif, saksi Samsuardi Als Sam Bin Abdullah dan saksi Murdani Als Tarzan Bin Alm. Ramli serta terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto menjelaskan pada hari minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 09.30 Wib, saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif, saksi Samsuardi Als Sam Bin Abdullah dan terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto bersama-sama datang menjumpai saksi Murdani Als Tarzan Bin Alm. Ramli dirumahnya yang berada di Dusun Timur Desa Cot geurundong Kabupaten Bireuen dengan menggunakan mobil Toyota avanza warna hitam milik saksi Samsuardi Als Sam Bin Abdullah bertujuan untuk mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya keluarga (paman) dari saksi Murdani Als Tarzan Bin Alm. Ramli, dan setelah bertemu serta mengucapkan bela sungkawa saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif, saksi Samsuardi Als Sam Bin Abdullah dan terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto kembali ke Kota Bireuen yang selanjutnya terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto serta saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif kembali ke Banda Aceh, dan saat akan kembali saksi Murdani Als Tarzan Bin Alm. Ramli memberikan uang kepada terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto

Halaman 110 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya perjalanan pulang dan 3 (tiga) buah kelapa muda, dan saat itu tidak ada penyerahan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) sak yang dilakukan saksi Murdani Als Tarzan Bin Alm. Ramli kepada saksi Samsuardi Als Sam Bin Abdullah, terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto dan saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif;

Bahwa hal sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas telah dibenarkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada pembuktian unsur Ad.2. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan pertimbangan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan adanya fakta bahwa Terdakwa dan Saksi Suwandi AL, Saksi Samsuardi serta Saksi Murdani ada mempergunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama pada saat berada di Hotel Meuligoe, Bireuen ataupun Terdakwa dan Saksi Suwandi AL ada mempergunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama baik di rumah dinas milik Terdakwa maupun di bengkel milik Saksi Suwandi AL, Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sehingga dengan demikian "Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" tidak terpenuhi;

Bahwa atas pertimbangan tersebut telah jelas tidak ditemukan adanya Penyalahgunaan narkoba Jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto;

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dirumah dinas terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto berupa 1 (satu) kotak warna di lakban hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) pipet plastik yang didalamnya terdapat potongan cottonbud (sendok sabu), 2 (dua) gulungan kertas alumunium (kompur sabu), 1 (satu) potongan pipet warna ungu, 2 (dua) mancis, dan 1 (satu) gunting dan 1 (satu) kotak plastik bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu) bungkus plastik bening bekas narkoba jenis sabu, 1 (satu) pipet plastik (sendok sabu), 4 (empat) potongan pipet plastik, 1 (satu) pipet warna bening, 1 (satu) mancis, 1 (satu) gunting, dan 1 (satu) jarum peniti, tidaklah beralasan untuk menyatakan terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto sebagai pengguna narkoba jenis sabu;

Halaman 111 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut tidak ditemukan bukti formil berupa hasil laboratorium forensic terhadap sidik jari yang menyatakan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto dan atas barang bukti tersebut didepan persidangan terdakwa telah menyatakan keberatan dan tidak mengakui sebagai miliknya;

Bahwa dalam metode pembuktian dan pertanggung jawaban pidana tidaklah dapat dipertanggungjawabkan beban pembuktian kepada seseorang apabila tidak ditemukan 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26, Pasal 183, Pasal 184, dan Pasal 185 ayat (1),(2),(3) KUHAP yang menjadi dasar keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara;

Bahwa dalam pembuktian barang bukti tersebut, penyidik hanya sebagai orang yang menemukan barang bukti namun tidak melihat atas perbuatan Penyalahguna narkoba jenis sabu atau ada saksi lain yang menyatakan adanya perbuatan penyalahguna jenis sabu sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 26 KUHAP dengan barang bukti sebagaimana yang ditemukan tersebut, berdasarkan fakta persidangan ditemukan fakta hukum dari pemeriksaan saksi Penangkap bahwa penangkapan terhadap terdakwa telah direncanakan terlebih dahulu dan saat itu saksi penangkap ada menenteng tas sandang yang tidak diketahui isinya berupa apa yang kemudian masuk ke kamar terdakwa untuk melakukan Penggeledahan, apabila memang dan benar barang bukti tersebut adalah milik terdakwa tidak perlu penyidik untuk ragu mengambil sidik jari atas barang bukti yang ditemukan tersebut guna untuk memperkuat pembuktiannya dipersidangan dan atas hal tersebut tidak dilakukan oleh penyidik, yang mana seharusnya dengan bukti formil tersebut menjadi alasan kuat bahwa benar barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, ini merupakan penggiringan opini yang menyatakan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto;

Bahwa merujuk pada fakta hukum yang ditemukan didepan persidangan pada keterangan saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif yang menyatakan pada saat proses Penangkapan, saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif mengalami tekanan dan penganiayaan yang dilakukan saksi penangkap untuk

Halaman 112 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi Yasir Kurnia Darma Bin (Alm) Kasim Saleh yang saat itu ditangkap bersama-sama saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif, sehingga atas Tindakan yang dilakukan oleh saksi Penangkap tersebut atas nama Hazanur sebagai Ketua Tim Penangkap, saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif harus menuruti arahan tersebut namun didepan persidangan dan atas keterangan terhadap pengakuan tersebut serta keterangan yang diberikan pada Berita Acara Pemeriksaan telah dicabut saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif didepan persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) dan Pasal 189 ayat (1) KUHAP dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya dibawah sumpah sebagaimana ketentuan Pasal 160 ayat (3) KUHAP;

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dirumah terdakwa tersebut dengan tidak melakukan suatu perbuatan hukum berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pembuktian Tindak Pidana merupakan penggiringan hukum untuk dibebankan pembuktian suatu Tindak Pidana kepada seseorang dalam hal ini terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto, oleh karenanya terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto, sebagai Penyalahguna narkoba jenis sabu yang didasari pada barang bukti yang ditemukan dirumah terdakwa tidaklah beralasan, keyakinan yang diperoleh majelis hakim tersebut hanyalah berdasarkan asumsi yang ditarik dari keterangan saksi Penangkap bukan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 26, Pasal 183, Pasal 184, dan Pasal 185 ayat (1),(2),(3) KUHAP, oleh karenanya kami Pembanding sangat keberatan terhadap pertimbangan tersebut serta Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada tingkat Banding dapat membantalkan atas pertimbangan tersebut.

Ad.3 Hasil pengujian sampel urine tidak akurat.

Bahwa berdasarkan bukti formil berupa Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor R/01/IIYAN.2.4/2024/RS.BHY tanggal 10 Januari 2024 atas hasil urin terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto yang menyatakan negative telah jelas hasil urine terdakwa tidak mengandung unsur metamfetamian atau sabu;

Halaman 113 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Putusan Majelis hakim yang membuktikan terdakwa terbukti sebagai pengguna narkoba jenis sabu dengan pertimbangan hasil bukti surat tersebut menjadi tidak valid dikarenakan Terdakwa telah mengakui sendiri Terdakwa telah mengkonsumsi/meminum air kelapa muda pemberian Saksi Murdani pada saat Terdakwa pergi melayat, sehingga hasil pengujian sampel urine menjadi tidak akurat adalah pertimbangan yang tidak benar atau hanya mencari-cari kebenaran yang mana atas putusan tersebut Majelis Hakim telah mengenyampingkan bukti Formil yang secara sah dikeluarkan oleh Ahli sebagaimana keahliannya dengan mengambil alih pembuktian dengan pertimbangannya sendiri berupa keyakinan yang diperoleh dari asumsi majelis Hakim;

Bahwa berdasarkan fakta hukum didepan persidangan yang telah diuraikan dalam putusan Majelis hakim tidak ditemukan keterangan terdakwa telah meminum air kelapa muda yang diserahkan saksi Murdani Als Tarzan Bin Alm. Ramli pada saat terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto, saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif dan saksi Samsuardi Als Sam Bin Abdullah melayat kerumah saksi Murdani Als Tarzan Bin Alm. Ramli bertempat di Dusun Timur Desa Cot geurundong Kabupaten Bireuen untuk mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya keluarga (paman) dari saksi Murdani Als Tarzan Bin Alm. Ramli, bahwa dalam fakta hukum diperoleh keterangan saksi Murdani Als Tarzan Bin Alm. Ramli menyerahkan sebanyak 3 (tiga) buah kelapa muda kepada terdakwa saat terdakwa akan kembali dari rumahnya untuk kembali pulang ke Banda Aceh dan terhadap kelapa muda yang diserahkan oleh saksi Murdani Als Tarzan Bin Alm. Ramli belumlah dikonsumsi oleh terdakwa sebagaimana yang dijelaskan dalam pertimbangan Majelis Hakim dan terhadap 3 (tiga) buah kelapa muda tersebut masih berada dalam mobil milik terdakwa berupa Toyota Camry Nopol. BL 1743 AD warna hitam yang disita oleh Penyidik dan menjadi satu kesatuan dalam mobil milik terdakwa tersebut;

Bahwa dalam fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan ahli atau bukti formil yang menyatakan air kelapa muda dapat menghilangkan bukti sabu dalam urine seseorang dalam hal ini terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto;

Halaman 114 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan beberapa Pendapat ahli kedokteran yang diantaranya dikutip dari *hellosehat.com* menyatakan air kelapa dapat menghilangkan bekas narkotika belum terbukti secara medis, kemudian Juru bicara Badan Narkotika Nasional Komisaris Besar Sulistiyandriatmoko pada media TEMPO.CO, Jakarta – pada Selasa, 28 Maret 2017, mengatakan dirinya belum menemukan referensi yang menyatakan air kelapa dapat menetralkan penggunaan narkotika dalam tubuh pengguna. "Kalau sebagai detoksifikasi penawar racun, yang saya tahu itu mitosnya," Sulistiyandriatmoko menjelaskan narkotika cara kerjanya kepada susunan saraf. "Bukan lambung, jadi tidak masuk akal kalau air kelapa dapat menetralkan narkoba," ujarnya;

Bahwa selanjutnya berdasarkan daftar Pustaka atau Yurisprudensi belum ditemukan adanya tulisan hukum atau pertimbangan hukum yang menyatakan air kelapa muda dapat menghilangkan bekas sabu pada urien seseorang yang mempergunakan sabu, dalam penjelasan hukum dan ahli terhadap Methamphetamine akan bertahan selam 3-6 hari dalam urine;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh didepan persidangan tidak ditemukan adanya perbuatan penyalahgunaan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana yang diuraikan diatas dan apabila pun ada sebagaimana yang diuraikan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tentunya hasil Urien terdakwa masih terbukti positive mengandung metamfetamina/sabu sebagaimana penjelasan hukum dan ahli terhadap Methamphetamine akan bertahan selam 3-6 hari dalam urine, oleh karenanya kami Pembanding sangat keberatan terhadap pertimbangan tersebut serta Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada tingkat Banding dapat membantalkan atas pertimbangan tersebut.

Bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah Pembanding uraikan diatas, sudah sewajarnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang terhormat untuk menolak dan membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan mengambil alih serta mempertimbangkan sendiri terhadap putusan yang dibacakan pada Tingkat Banding, oleh karena itu pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh

Halaman **115** dari **138**. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili untuk dapat memutus dengan amar Putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Bna Atas nama Terdakwa Aji Purwanto Bin Sucipto;
2. Menyatakan terdakwa Aji Purwanto,S.Ik Bin Sucipto, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;
3. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;
4. Mengeluarkan terdakwa Aji Purwanto,S.Ik Bin Sucipto dari Rumah Tahanan Negara;
5. Merehabilitasi nama baik terdakwa Aji Purwanto,S.Ik Bin Sucipto;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengukan kontra memori bandinya sebagai berikut;

- I. Tentang Keberatan atas Pertimbangan Hakim *Judex Factie* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh.
 - Bahwa Terbanding (Terdakwa) tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya (hlm. 50) menyatakan :“Penuntut Umum pada prinsipnya curiga atas putusan Pengadilan tersebut yang terkesan meringankan putusan atas diri Terdakwa dan pertimbangannya terhadap barang bukti yang diajukan kedepan persidangan dikarenakan hakim membuat putusannya itu tanpa membuktikan secara Subsidiaritas dari Pasal 114 dan Pasal 112 UU Narkotika melainkan secara Alternatif langsung membuktikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika, namun kecurigaan Penuntut Umum tersebut telah terjawab dengan tidak sesuainya Majelis Hakim yang membuat putusan tersebut berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 359/KMA/SK/XII/2022 dan Majelis Hakim itu tidak berpedoman kepada ketentuan Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP, seharusnya Ketua Pengadilan Tinggi Aceh atau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Aceh yang

Halaman **116** dari **138**. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaca memori banding ini, menjadikan preseden buruk bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyidangkan perkara atas nama Terdakwa Aji Purwanto, SIK Bin Sucipto tersebut yang sebagai Hakim Ketua YM Said Hasan S.H dan Hakim Anggota YM Zulkarnaini S.H, M.H dan YM M. Yusuf S.H, M.H kedepan tidak lagi mengulangi perbuatannya, yang tidak berdampak hilangnya kebenaran materil sebagai fakta persidangan;

- Bahwa dalam proses persidangan pada Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Banda Aceh Penuntut Umum telah mendakwakan kepada Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto dengan dakwaan Kombinasi yaitu Kesatu, Pertama, Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsider melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Atau Kesatu, Kedua, Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsider melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. selanjutnya pada Tuntutannya Penuntut Umum membuktikan kepada Terdakwa Aji Purwanto, SIK Bin Sucipto dengan dakwaan Kesatu, Kedua, Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Dan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
- Bahwa Terbanding sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menyatakan dalam pertimbangannya Terdakwa Aji Purwanto,

Halaman **117** dari **138**. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIK Bin Sucipto tidak terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu, Kedua, Primair, Penuntut Umum dalam tuntutan, dimana berdasarkan fakta persidangan tidak ditemukan fakta hukum yang diperoleh dari para saksi yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 26 KUHAP terhadap peristiwa atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Aji Purwanto, SIK Bin Sucipto dan saksi Yasir Kurnia Darma Bin (Alm) Kasim Saleh, saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif, saksi Samsuardi Als Sam Bin Abdullah dan saksi Murdani Als Tarzan Bin Alm. Ramli terhadap narkotika jenis sabu seberat 100,51 (seratus koma lima satu) gram yang ditemukan di rumah saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif bertempat di jalan T. M. Pahlawan No.15 Desa Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh;

- Bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas adalah tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan bersifat mengada-ngada, pembuktian dalam tuntutan tersebut telah mengenyampingkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan tidak memiliki tolak ukur dalam penjatuhan hukuman perkara *a quo*, Penuntut Umum dalam tuntutan telah mengedepankan sifat emosional dan mengesampingkan nilai-nilai profesionalitas dalam penegakan hukum dengan membuktikan Terdakwa sebagai pelaku Aktif yang menjadi subyek hukum sebagai perantara jual beli dan Pengguna narkotika jenis sabu-sabu bagi diri sendiri atas barang bukti seberat 100,51 (seratus koma lima satu) Gram dengan mengabaikan fakta-fakta persidangan yang diberikan dibawah sumpah di depan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh sebagaimana ketentuan Pasal 160 ayat (3) KUHAP;
- Bahwa Terbanding menilai Penuntut Umum telah melakukan pembodohan hukum atas pembuktiannya dengan cara mencari-cari kebenaran untuk dibuktikan dalam Tuntutannya di depan persidangan, dengan menghadirkan barang bukti yang tidak ada hubungan dan kaitan serta korelasi terhadap barang bukti narkotika jenis sabu seberat 100,51 (seratus koma lima satu) gram

Halaman **118** dari **138**. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disita dirumah saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif dan barang bukti yang disita pada diri Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto serta di rumah Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto, pembuktian yang dilakukan hanya memaksakan kehendak agar Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto tersebut terbukti secara sah dalam tuntutan tanpa memperhatikan, mempertimbangkan dan mengesampingkan fakta persidangan dengan menghilangkan rasa keadilan dengan irah-irah "Demi Keadilan";

- Bahwa atas dakwaan Penuntut Umum yang disesuaikan dengan fakta persidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa yang dijadikan sebagai dasar suatu tuntutan dalam suatu perkara pidana, tidak terdapat satupun dakwaan Penuntut Umum dapat dibuktikan dalam perkara *a quo* yang diperoleh berdasarkan keterangan para saksi, surat, petunjuk serta keterangan Terdakwa yang menjadi alat bukti di depan persidangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 184 ayat (1) Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan keterlibatan Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto sebagai Perantara dalam Jual Beli dan Pengguna narkotika jenis sabu yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif, saksi Murdani Als Tarzan Bin Alm. Ramli dan saksi Samsuardi Als Sam Bin Abdullah terhadap barang bukti sabu-sabu yang ditemukan dari saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif AL seberat 100,51 (seratus koma lima satu) gram sebagaimana yang didakwakan;
- Bahwa dalam persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Yasir Kurnia Darma Bin (Alm) Kasim Saleh dan saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif serta erdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto dalam keterangannya menjelaskan pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib tidak ada melakukan perbuatan mempergunakan narkotika jenis sabu di rumah Dinas Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto di jalan Gabus No. 1 Komplek Rumah Dinas Mapolda Aceh gampong jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh, saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif hanya datang menjumpai Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto di rumahnya bertujuan untuk mengantar Jus buah serta vitamin atas permintaan Terdakwa

Halaman 119 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto, selanjutnya atas pertanyaan majelis hakim kepada saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif terhadap Vitamin yang diantar kepada Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto, saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif menjawab Vitamin yang dimaksud adalah jenis obat suplemen dengan merek Pharmaton dan bukan sebagaimana asumsi Jaksa Penuntut Umum yang menyebutkan Vitamin tersebut adalah Narkotika Jenis sabu-sabu;

- Bahwa selanjutnya saksi Yasir Kurnia Darma Bin (Alm) Kasim Saleh dan saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif serta Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto dalam keterangannya menjelaskan pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 11.30 Wib saat Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto datang kerumah saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif bertempat di jalan T. M. Pahlawan No.15 Desa Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto tidak ada melakukan perbuatan mempergunakan narkotika jenis sabu didalam mobil milik Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto berupa Toyota Camry Nopol. BL 1743 AD warna hitam yang mana narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif, Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto datang pada hari tersebut menjumpai saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif bertujuan untuk memperbaiki mobil Toyota Camry Nopol. BL 1743 AD warna hitam miliknya sebelum berangkat menuju ke kabupaten Bireuen dimana saat itu yang memperbaiki mobil Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto adalah saksi Yasir Kurnia Darma Bin (Alm) Kasim Saleh sebagaimana keterangan saksi Yasir Kurnia Darma Bin (Alm) Kasim, yang selanjutnya kekuatan pembuktian keterangan tersebut didasarkan dari hasil penayangan rekaman CCTV yang disita dan dijadikan sebagai barang bukti benar terlihat mobil Toyota Camry Nopol. BL 1743 AD warna hitam milik Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto datang dan masuk ke halaman rumah saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif yang kemudian diparkir ke bengkel milik saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif;
- Bahwa saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif, saksi Samsuardi Als Sam Bin Abdullah dan saksi Murdani Als Tarzan Bin Alm. Ramli serta Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto menerangkan pada hari minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 00.30 Wib tidak ada melakukan perbuatan mempergunakan

Halaman 120 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang dilakukan Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto bersama-sama saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif, saksi Samsuardi Als Sam Bin Abdullah dan saksi Murdani Als Tarzan Bin Alm. Ramli di dalam kamar pada hotel Meuligoe Bireuen yang mana narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari saksi Samsuardi Als Sam Bin Abdullah dan saksi Murdani Als Tarzan Bin Alm. Ramli dan atas keterangan tersebut telah dibenarkan oleh saksi Ferryawan Tarigan Bin M. Amin Tarigan sebagai manager di hotel meuligoe Bireuen, saksi Melda Santi Bin Ridwan Lubis sebagai resepsionis di hotel meuligoe Bireuen, saksi Fauzan Bin Rusli Yunus sebagai resepsionis di hotel meuligoe Bireuen tidak ditemukan bukti-bukti penyalahgunaan narkotika di kamar tersebut, Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto dan saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif pada hari tersebut bertemu dengan saksi Samsuardi Als Sam Bin Abdullah yang saat itu datang bersama saksi Murdani Als Tarzan Bin Alm. Ramli dengan membawa makanan berupa sate apaleh yang kemudian bersama-sama masuk kedalam kamar yang telah di pesan Terdakwa kepada saksi Samsuardi Als Sam Bin Abdullah saat perjalanan, bertujuan meminta bantuan Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto untuk membantu kelulusan anak saksi Murdani Als Tarzan Bin Alm. Ramli dalam seleksi menjadi anggota kepolisian dan saat pembicaraan tersebut didengar oleh saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif yang sedang bermain game pada HP miliknya;

- Bahwa saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif, saksi Adimas Firmansyah, S.T.R.K., S.I.K., M.SI dan Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto dalam keterangannya menjelaskan, Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto dan saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif datang ke kabupaten Bireuen pada hari minggu tanggal 7 Januari 2024 bertujuan untuk bertemu dengan saksi Adimas Firmansyah, S.T.R.K., S.I.K., M.SI yang merupakan adik asuh pada jenjang Pendidikan Akademi Kepolisian Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto guna meminta bantuan dana (sangu) untuk keberangkatan Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto sekolah sespimen, dan sesampainya Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto dan saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif di kabupaten Bireuen Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto dan saksi Adimas Firmansyah, S.T.R.K., S.I.K., M.SI bertemu di dalam kamar hotel meuligoe Bireuen dimana

Halaman 121 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat pertemuan tersebut saksi Adimas Firmansyah, S.T.R.K., S.I.K., M.SI membantu Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto berupa sanga (uang) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya keberangkatan Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto tersebut;

- Bahwa saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif, saksi Samsuardi Als Sam Bin Abdullah dan saksi Murdani Als Tarzan Bin Alm. Ramli serta Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto menjelaskan pada hari minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 09.30 Wib, saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif, saksi Samsuardi Als Sam Bin Abdullah dan Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto bersama-sama datang menjumpai saksi Murdani Als Tarzan Bin Alm. Ramli dirumahnya yang berada di Dusun Timur Desa Cot geurondong Kabupaten Bireuen dengan menggunakan mobil Toyota avanza warna hitam milik saksi Samsuardi Als Sam Bin Abdullah bertujuan untuk mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya keluarga (paman) dari saksi Murdani Als Tarzan Bin Alm. Ramli, dan setelah bertemu serta mengucapkan bela sungkawa saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif, saksi Samsuardi Als Sam Bin Abdullah dan Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto kembali ke Kota Bireuen yang selanjutnya Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto serta saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif kembali ke Banda Aceh, dan saat akan kembali saksi Murdani Als Tarzan Bin Alm. Ramli memberikan uang kepada Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya perjalanan pulang dan 3 (tiga) buah kelapa muda, dan saat itu tidak ada penyerahan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) sak yang dilakukan saksi Murdani Als Tarzan Bin Alm. Ramli kepada saksi Samsuardi Als Sam Bin Abdullah, Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto dan saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif;
- Bahwa pembuktian Penuntut Umum hanya didasarkan oleh keterangan dari saksi Penangkap, keterangan verbalisan kemudian dihubungkan dengan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto, saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif, saksi Murdani Als Tarzan Bin Alm. Ramli dan saksi Samsuardi Als Sam Bin Abdullah dalam proses penyidikan yang mana atas keterangan Berita Acara Pemeriksaan tersebut

Halaman 122 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicabut di depan persidangan berdasarkan Pasal 185 ayat (1) dan Pasal 189 ayat (1) KUHAP dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya dibawah sumpah sebagaimana ketentuan Pasal 160 ayat (3) KUHAP, dimana dalam pembuktian perkara *a quo* telah terbukti di depan persidangan banyak terdapat kesalahan-kesalahan dalam proses penyidikan yang dilakukan saksi penangkap dengan melakukan penganiayaan dan intimidasi selanjutnya saksi verbalisan dengan sengaja tidak menunjukkan atas barang bukti yang dituduhkan kepada Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto dan tidak mempertemukan Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto dengan saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif untuk dilakukan klarifikasi atas informasi yang diperoleh tersebut yang kemudian menetapkan Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto sebagai Tersangka tanpa memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (2) dan (3) KUHAP, kemudian pada proses pemeriksaan pertama dan kedua terhadap Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto pada tahap penyidikan, pengambilan Berita Acara Pemeriksaan tanpa didampingi penasehat hukum yang mana penyidik dengan sengaja mengenyampingkan Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 114 KUHAP;

- Bahwa keterangan dari saksi Penangkap dan keterangan verbalisan yang dihadirkan didepan persidangan tidak memenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, yang mana keterangan tersebut menjadi satu kesatuan dalam surat Perintah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kasat Narkoba Polresta Banda Aceh selaku Penyidik An. Ferdian Chandra, S.Sos.,M.H. sehingga nilai Pembuktian dianggap 1 (satu) keterangan dan keterangan tersebut hanya berdasarkan dari hasil pengakuan saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif yang didalam persidangan diakuinya keterangan tersebut diarahkan saksi Penangkap dengan melakukan penganiayaan dan intimidasi pada prosese Penangkapan, selanjutnya Ahli Psikolog yang dihadirkan dipersidangan hanya untuk memperkuat argumentasi dari Penuntut Umum yang kronologisnya diperoleh dari Penyidik dan Penuntut Umum sehingga ketidak sesuaian penjelasan dari Terdakwa, ahli menyatakan Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto berbohong, hal ini merupakan pembuktian yang sesat dalam penegakan hukum, kemudian Penuntut Umum membacakan

Halaman 123 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan ahli Forensik Digital yang mana seharusnya ahli tersebut harus dihadirkan untuk mengungkapkan perbuatan atau rangkaian peristiwa Penyalahgunaan narkoba, Hal tersebut harus dibuktikan dengan membuka isi percakapan Telefon dan catatan obrolan dalam Whatsapp namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Penuntut Umum, sehingga ketentuan sebagaimana Pasal 183 KUHAP tidak terpenuhi;

- Bahwa terhadap kecurigaan Penuntut Umum sebagaimana alasan yang diuraikan diatas tidaklah beralasan, Penuntut Umum dalam memori Bandingnya hanya mempergunakan asumsi-asumsi yang tidak benar, ketidak mampuan Penuntut Umum membuktikan suatu perkara menimbulkan kecurigaan dalam sebuah putusan, persepsi yang demikian sangat mengotori proses peradilan yang berdasarkan irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA",;
- Kemudian Terbanding sangat keberatan terhadap alasan ataupun pernyataan Penuntut Umum sebagaimana dituangkan dalam Memori Banding (hlm. 21) yang menyatakan "atas putusan tersebut, Terdakwa menyatakan menerima, sedangkan Jaksa Penuntut Umum menyatakan Banding", sedangkan fakta yang sebenarnya Terbanding keberatan atas Putusan tersebut dan telah menyatakan Banding yang kemudian pada tanggal 11 Oktober 2024 telah mengajukan Memori Banding ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh melalui Pengadilan Negeri Banda Aceh, Terbanding merasa bingung apa yang menjadi dasar Penuntut Umum menyatakan hal tersebut dalam memorinya, hal ini mengakibatkan timbulnya preseden buruk dalam penegakan hukum yang menunjukkan ketidak profesionalan Penuntut Umum;
Berdasarkan hal - hal yang telah dikemukakan di atas maka sudah seharusnya Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh Menolak Banding yang diajukan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh.

II. Tentang Keberatan Terkait Penerapan Unsur dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang Tidak Cermat.

- Bahwa dalam hal ini Terbanding sependapat dengan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya (hlm. 50) menyatakan : "Keberatan Terkait Penerapan Unsur dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang Tidak

Halaman 124 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cermat menganalisa dalam membuktikan atas perbuatan Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto dengan membuktikan Terdakwa dengan “Dakwaan Alternatif Ketiga yaitu Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri”. Bahwa Penuntut Umum sendiri didalam surat Dakwaannya tidak ada berbentuk Alternatif, melainkan Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan bentuk Surat Dakwaan Kombinasi (Kumulatif) dengan bentuk dakwaan Kesatu, Pertama, Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsider melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Atau Kesatu, Kedua, Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsider melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

- Bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang membuktikan Dakwaan Kesatu, Kedua, Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Dan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Terbanding tidak sependapat dikarenakan berdasarkan fakta persidangan tidak ditemukan fakta hukum dari para saksi yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 26 KUHAP terhadap peristiwa atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto dan saksi Yasir Kurnia Darma Bin (Alm) Kasim Saleh, saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif, saksi Samsuardi Als Sam

Halaman 125 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Abdullah dan saksi Murdani Als Tarzan Bin Alm. Ramli terhadap narkoba jenis sabu seberat 100,51 (seratus koma lima satu) gram yang ditemukan di rumah saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif bertempat di jalan T. M. Pahlawan No.15 Desa Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam Tuntutannya;

- Bahwa dalam persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:
- Bahwa saksi Yasir Kurnia Darma Bin (Alm) Kasim Saleh dan saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif serta Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto dalam keterangannya menjelaskan pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib tidak ada melakukan perbuatan mempergunakan narkoba jenis sabu di rumah Dinas Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto di jalan Gabus No. 1 Komplek Rumah Dinas Mapolda Aceh gampong jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh, saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif hanya datang menjumpai Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto di rumahnya bertujuan untuk mengantar Jus buah serta vitamin atas permintaan Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto, selanjutnya atas pertanyaan majelis hakim kepada saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif terhadap Vitamin yang diantar kepada Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto, saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif menjawab Vitamin yang dimaksud adalah jenis obat suplemen dengan Merek Pharmaton dan bukan sebagaimana asumsi Jaksa Penuntut Umum yang menyebutkan Vitamin tersebut adalah Narkoba Jenis sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi Yasir Kurnia Darma Bin (Alm) Kasim Saleh dan saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif serta Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto dalam keterangannya menjelaskan pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 11.30 Wib saat Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto datang kerumah saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif bertempat di jalan T. M. Pahlawan No.15 Desa Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto tidak ada melakukan perbuatan mempergunakan narkoba jenis sabu didalam mobil milik Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto berupa Toyota Camry Nopol. BL 1743 AD warna hitam yang mana narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif, Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto datang pada hari tersebut menjumpai

Halaman 126 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif bertujuan untuk memperbaiki mobil Toyota Camry Nopol. BL 1743 AD warna hitam miliknya sebelum berangkat menuju ke kabupaten Bireuen dimana saat itu yang memperbaiki mobil Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto adalah saksi Yasir Kurnia Darma Bin (Alm) Kasim Saleh sebagaimana keterangan saksi Yasir Kurnia Darma Bin (Alm) Kasim, yang selanjutnya kekuatan pembuktian keterangan tersebut didasarkan dari hasil penayangan rekaman CCTV yang disita dan dijadikan sebagai barang bukti benar terlihat mobil Toyota Camry Nopol. BL 1743 AD warna hitam milik Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto datang dan masuk ke halaman rumah saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif yang kemudian diparkir ke bengkel milik saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif;

- Bahwa saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif, saksi Samsuardi Als Sam Bin Abdullah dan saksi Murdani Als Tarzan Bin Alm. Ramli serta Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto menerangkan pada hari minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 00.30 Wib tidak ada melakukan perbuatan mempergunakan narkoba jenis sabu yang dilakukan Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto bersama-sama saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif, saksi Samsuardi Als Sam Bin Abdullah dan saksi Murdani Als Tarzan Bin Alm. Ramli di dalam kamar pada hotel Meuligoe Bireuen yang mana narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari saksi Samsuardi Als Sam Bin Abdullah dan saksi Murdani Als Tarzan Bin Alm. Ramli dan atas keterangan tersebut telah dibenarkan oleh saksi Ferryawan Tarigan Bin M. Amin Tarigan sebagai manager di hotel meuligoe Bireuen, saksi Melda Santi Bin Ridwan Lubis sebagai resepsionis di hotel meuligoe Bireuen, saksi Fauzan Bin Rusli Yunus sebagai resepsionis di hotel meuligoe Bireuen tidak ditemukan bukti-bukti penyalahgunaan narkoba di kamar tersebut, Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto dan saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif pada hari tersebut bertemu dengan saksi Samsuardi Als Sam Bin Abdullah yang saat itu datang bersama saksi Murdani Als Tarzan Bin Alm. Ramli dengan membawa makanan berupa sate apaleh yang kemudian bersama-sama masuk kedalam kamar yang telah di pesan Terdakwa kepada saksi Samsuardi Als Sam Bin Abdullah saat perjalanan, bertujuan meminta bantuan Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto untuk membantu kelulusan

Halaman 127 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi Murdani Als Tarzan Bin Alm. Ramli dalam seleksi menjadi anggota kepolisian dan saat pembicaraan tersebut didengar oleh saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif yang sedang bermain game pada HP miliknya;

- Bahwa saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif, saksi Adimas Firmansyah, S.T.R.K., S.I.K., M.SI dan Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto dalam keterangannya menjelaskan, Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto dan saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif datang ke kabupaten Bireuen pada hari minggu tanggal 7 Januari 2024 bertujuan untuk bertemu dengan saksi Adimas Firmansyah, S.T.R.K., S.I.K., M.SI yang merupakan adik asuh pada jenjang Pendidikan Akademi Kepolisian Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto guna meminta bantuan dana (sangu) untuk keberangkatan Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto sekolah sespimen, dan sesampainya Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto dan saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif di kabupaten Bireuen Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto dan saksi Adimas Firmansyah, S.T.R.K., S.I.K., M.SI bertemu di dalam kamar hotel meuligoe Bireuen dimana saat pertemuan tersebut saksi Adimas Firmansyah, S.T.R.K., S.I.K., M.SI membantu Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto berupa sangu (uang) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya keberangkatan Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto tersebut;
- Bahwa saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif, saksi Samsuardi Als Sam Bin Abdullah dan saksi Murdani Als Tarzan Bin Alm. Ramli serta Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto menjelaskan pada hari minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 09.30 Wib, saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif, saksi Samsuardi Als Sam Bin Abdullah dan Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto bersama-sama datang menjumpai saksi Murdani Als Tarzan Bin Alm. Ramli dirumahnya yang berada di Dusun Timur Desa Cot geurundong Kabupaten Bireuen dengan menggunakan mobil Toyota avanza warna hitam milik saksi Samsuardi Als Sam Bin Abdullah bertujuan untuk mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya keluarga (paman) dari saksi Murdani Als Tarzan Bin Alm. Ramli, dan setelah bertemu serta mengucapkan bela sungkawa saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif, saksi Samsuardi Als Sam Bin Abdullah dan Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto kembali ke Kota Bireuen yang selanjutnya

Halaman 128 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto serta saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif kembali ke Banda Aceh, dan saat akan kembali saksi Murdani Als Tarzan Bin Alm. Ramli memberikan uang kepada Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya perjalanan pulang dan 3 (tiga) buah kelapa muda, dan saat itu tidak ada penyerahan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) sak yang dilakukan saksi Murdani Als Tarzan Bin Alm. Ramli kepada saksi Samsuardi Als Sam Bin Abdullah, Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto dan saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif;

- Bahwa pembuktian Penuntut Umum hanya didasarkan oleh keterangan dari saksi Penangkap, keterangan verbalisan kemudian dihubungkan dengan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto, saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif, saksi Murdani Als Tarzan Bin Alm. Ramli dan saksi Samsuardi Als Sam Bin Abdullah dalam proses penyidikan yang mana atas keterangan Berita Acara Pemeriksaan tersebut telah dicabut di depan persidangan berdasarkan Pasal 185 ayat (1) dan Pasal 189 ayat (1) KUHAP dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya dibawah sumpah sebagaimana ketentuan Pasal 160 ayat (3) KUHAP, dimana dalam pembuktian perkara *a quo* telah terbukti di depan persidangan banyak terdapat kesalahan-kesalahan dalam proses penyidikan yang dilakukan saksi penangkap dengan melakukan penganiayaan dan intimidasi selanjutnya saksi verbalisan dengan sengaja tidak menunjukkan atas barang bukti yang dituduhkan kepada Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto dan tidak mempertemukan Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto dengan saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif untuk dilakukan klarifikasi atas informasi yang diperoleh tersebut yang kemudian menetapkan Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto langsung sebagai Tersangka tanpa memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (2) dan (3) KUHAP, selanjutnya pada proses pemeriksaan pertama dan kedua terhadap Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto pada tahap penyidikan, pengambilan Berita Acara Pemeriksaan tanpa didampingi Penasehat Hukum yang mana penyidik dengan sengaja mengenyampingkan Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 114 KUHAP;

Halaman 129 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan dari saksi Penangkap dan keterangan verbalisan yang dihadirkan didepan persidangan tidak memenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, yang mana keterangan tersebut menjadi satu kesatuan dalam surat Perintah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kasat Narkoba Polresta Banda Aceh selaku Penyidik An. Ferdian Chandra, S.Sos.,M.H. sehingga nilai Pembuktian dianggap 1 (satu) keterangan dan keterangan tersebut hanya berdasarkan dari hasil pengakuan saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif yang didalam persidangan diakuinya keterangan tersebut diarahkan saksi Penangkap dengan melakukan penganiayaan dan intimidasi pada Proses Penangkapan, selanjutnya Ahli Psikolog yang dihadirkan dipersidangan hanya untuk memperkuat argumentasi dari Penuntut Umum yang kronologisnya diperoleh dari Penyidik dan Penuntut Umum sehingga ketidak sesuaian penjelasan dari Terdakwa, ahli menyatakan Terdakwa berbohong, hal ini merupakan pembuktian yang sesat dalam penegakan hukum, kemudian Penuntut Umum membacakan keterangan ahli Forensik Digital yang mana seharusnya ahli tersebut harus dihadirkan untuk mengungkapkan perbuatan atau rangkaian peristiwa Penyalahgunaan narkoba, Hal tersebut harus dibuktikan dengan membuka isi percakapan Telefon dan catatan obrolan dalam Whatsapp namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Penuntut Umum, sehingga ketentuan sebagaimana Pasal 183 KUHAP tidak terpenuhi; Bahwa Penuntut umum tidak jelas dalam Tuntutannya terhadap barang bukti yang mana dibebankan kepada Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto sehingga menuntut Terdakwa dalam membuktikan perbuatan Terdakwa,
- Bahwa dalam Tuntutannya Penuntut Umum menitik beratkan kepada Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto, sebagai pelaku aktif yang menjadi subyek hukum sebagai perantara Jual beli narkoba jenis sabu-sabu, dimana pada Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menunjukkan terhadap pembuktian barang bukti yang dibuktikan dengan berat dibawah 5 (lima) gram yang artinya Penuntut Umum menggunakan asumsi menuntut Terdakwa terbukti bersalah sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu pada proses persidangan pada Tingkat Pertama, pada kenyataannya pada proses

Halaman 130 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Tingkat pertama di Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak pernah dihadirkan ataupun terungkap adanya barang bukti narkoba jenis sabu yang lain selain barang bukti yang disita dari saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif seberat 100,51 (seratus koma lima satu) Gram yang ditemukan dirumah saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif bertempat di jalan T. M. Pahlawan No.15 Desa Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh;

- Bahwa dalam fakta persidangan terhadap pembuktian Penuntut Umum tentang keterlibatan Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu, tidak pernah terungkap bahwa Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto memiliki keterlibatan dan/atau memiliki hubungan dengan barang bukti sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, fakta persidangan mengungkapkan secara terang benderang baik berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto serta bukti petunjuk yang dihadirkan, keseluruhan fakta mengungkapkan barang bukti seberat 100,51 (seratus koma lima satu) Gram narkoba jenis sabu adalah berasal dari Aceh Besar dengan menyebutkan nama Agam sebagai pemilik barang bukti tersebut dan Agam yang disebut sebut oleh saksi Suwandi AL Bin (Alm) Abdul Latif tidak pernah dihadirkan baik dalam proses penyidikan maupun di persidangan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dirumah dinas Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto berupa 1 (satu) kotak warna di lakban hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) pipet plastik yang didalamnya terdapat potongan cottonbud (sendok sabu), 2 (dua) gulungan kertas alumunium (kompur sabu), 1 (satu) potongan pipet warna ungu, 2 (dua) Mancis, dan 1 (satu) gunting dan 1 (satu) kotak plastik bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu) bungkus plastik bening bekas narkoba jenis sabu, 1 (satu) pipet plastik (sendok sabu), 4 (empat) potongan pipet plastik, 1 (satu) pipet warna bening, 1 (satu) Mancis, 1 (satu) gunting, dan 1 (satu) jarum peniti, tidaklah beralasan untuk menyatakan Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto sebagai Perantara jual beli narkoba dan sebagai pengguna narkoba jenis sabu;
- Bahwa dalam pembuktian terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut tidak ditemukan bukti formil berupa hasil laboratorium forensik terhadap sidik jari

Halaman 131 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto dan atas barang bukti tersebut didepan persidangan Terdakwa telah menyatakan keberatan dan tidak mengakui sebagai miliknya;

- Bahwa dalam pembuktian barang bukti tersebut, Penyidik hanya sebagai orang yang menemukan barang bukti namun tidak melihat atas perbuatan Penyalahguna narkoba jenis sabu atau ada saksi lain yang menyatakan adanya perbuatan penyalahguna jenis sabu sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 26 KUHAP dengan barang bukti sebagaimana yang ditemukan tersebut;
- Berdasarkan fakta persidangan ditemukan fakta hukum dari pemeriksaan saksi Penangkap bahwa penangkapan terhadap Terdakwa telah direncanakan terlebih dahulu dan saat itu saksi penangkap ada menenteng tas sandang yang tidak diketahui isinya berupa apa yang kemudian masuk ke kamar Terdakwa untuk melakukan Penggeledahan, apabila memang dan benar barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, Penyidik tidak perlu untuk ragu mengambil sidik jari atas barang bukti yang ditemukan tersebut guna untuk memperkuat pembuktiannya dipersidangan dan atas hal tersebut tidak dilakukan oleh Penyidik berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf m UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana seharusnya dengan bukti formil tersebut menjadi alasan kuat bahwa benar barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, ini merupakan penggiringan opini yang menyatakan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto;
- Bahwa merujuk pada fakta hukum yang ditemukan didepan persidangan pada keterangan saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif yang menyatakan pada saat proses Penangkapan, saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif mengalami tekanan dan penganiayaan yang dilakukan saksi penangkap untuk mengarahkan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi Yasir Kurnia Darma Bin (Alm) Kasim Saleh yang saat itu ditangkap bersama-sama saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif, sehingga atas Tindakan yang dilakukan oleh saksi Penangkap tersebut atas nama Hazanur sebagai Ketua Tim Penangkap, saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif harus menuruti arahan tersebut namun didepan

Halaman 132 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan atas keterangan terhadap pengakuan tersebut serta keterangan yang diberikan pada Berita Acara Pemeriksaan telah dicabut saksi Suwandi AL Bin Alm. Abdul Latif didepan persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) dan Pasal 189 ayat (1) KUHAP dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya dibawah sumpah sebagaimana ketentuan Pasal 160 ayat (3) KUHAP;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dirumah Terdakwa tersebut dengan tidak melakukan suatu perbuatan hukum berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pembuktian Tindak Pidana merupakan penggiringan hukum untuk dibebankan pembuktian suatu Tindak Pidana kepada seseorang dalam hal ini Terdakwa Aji Purwanto, Sik Bin Sucipto;

Berdasarkan hal - hal yang telah dikemukakan di atas maka sudah seharusnya Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh Menolak Banding yang diajukan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh.

Bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah Terbanding uraikan diatas, sudah sewajarnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang terhormat untuk menolak permohonan Banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, oleh karena itu Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili untuk berkenan memberikan putusan dengan amar Putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh;
2. Menolak seluruh dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh dalam Memori Banding.
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Bna Atas nama Terdakwa Aji Purwanto Bin Sucipto;
4. Menyatakan Terdakwa Aji Purwanto,S.Ik Bin Sucipto, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;
5. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Halaman **133** dari **138**. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Mengeluarkan Terdakwa Aji Purwanto,S.Ik Bin Sucipto dari Rumah Tahanan Negara;
7. Merehabilitasi nama baik Terdakwa Aji Purwanto,S.Ik Bin Sucipto;
8. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, keseluruhan berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 25 September 2024 yang dimintakan banding tersebut, memori banding dari Penuntut Umum, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa beserta surat-surat dan dokumen-dokumen lainnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan saksi-saksi verbalisan serta barang-barang bukti yang diajukan dan / atau diperlihatkan di persidangan termasuk pula Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi-saksi dan terdakwa di hadapan Penyidik, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sependapat dan dapat menerima dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya dan pendapat serta dalil-dalil dari Penuntut Umum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk menjadi pertimbangan dalam memutus perkara *a quo* di tingkat banding, dalil mana antara lain bahwa Terdakwa bersama-sama saksi Suwandi, saksi Samsuardi dan saksi Murdani mempunyai kesamaan niat dan tujuan untuk mengadakan transaksi jual beli dan menyalahgunakan narkotika jenis sabu, di mana Terdakwa bersama saksi Suwandi dari Banda Aceh datang ke Bireuen dan sebelumnya telah terlebih dahulu menghubungi saksi Samsuardi yang bertindak menghubungi saksi Murdani sebagai orang yang menjual sabu tersebut. Dan setelah Terdakwa dan saksi Suwandi tiba di Bireuen mereka berempat bertemu di Hotel Meuligoe Bireuen dan di kamar hotel tersebut mereka menggunakan sabu dan keberadaan barang bukti sabu seberat 100

Halaman 134 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(serratus) gram tersebut adalah hasil nyata dari permufakatan jahat mereka berempat sehingga karenanya perbuatan Terdakwa secara hukum telah memenuhi unsur Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu Pertama Primair dan juga telah memenuhi unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua dan karenanya atas kesalahannya itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka segala hal sebagaimana dikemukakan oleh Penasihat Hukum terdakwa baik dalam memori banding atau pun kontra memori bandingnya haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 25 September 2024 harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh mengadili sendiri dengan putusan yang selengkapnyanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 135 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari **Penuntut Umum dan Terdakwa AJI PURWANTO, S.Ik Bin SUCIPTO** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 25 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan terdakwa AJI PURWANTO, SIK BIN SUCIPTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pemufakatan jahat yang tanpa hak membeli Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram dan bersama-sama menyalah-gunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan Kombinasi yaitu Kesatu Pertama Primair dan dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AJI PURWANTO, SIK BIN SUCIPTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya adri pidana yang diajtuahkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Kotak Warna Dilakban Hitam Yang Didalamnya Berisikan :
 - 1 (satu) Pipet Plastic Yang Didalamnya Terdapat Potongan Cottonbud (sendok Sabu),
 - 2 (dua) Gulungan Kertas Alumunium (kompur Sabu),
 - 1 (satu) Potongan Pipet Warna Ungu,
 - 2 (dua) Mancis Dan
 - 1 (satu) Gunting,
 - 1 (satu) Kotak Plastic Bening Yang Didalamnya Berisikan :
 - 1 (satu) Kaca Pirex,

Halaman 136 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bungkusan Plastik Bening Yang Diduga Bekas Narkotika Jenis Sabu,
- 1 (satu) Pipet Plastic (sendok Sabu) ,
- (empat) Potongan Pipet Plastic ,
- 1 (satu) Pipet Warna Bening ,
- 1 (satu) Mancis,
- 1 (satu) Gunting dan
- 1 (satu) Jarum Peniti,

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4 (empat) Lembar Print Out Rekening Koran No.rek 8155815583 An. Aji Purwanto Pada Bank Bsi,

Tetap terlampir Dalam Berkas Perkara An. Aji Purwanto, S.ik. Bin Sucipto;

- 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Camry Dengan No Pol BI 1743 Ad Warna Hitam,
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Hitam,

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam Tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 oleh kami Makaroda Hafat, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum. dan Aimafni Arli S.H., M.H.; masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Nur Afifah, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA:

d.t.o

1. Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.

KETUA MAJELIS,

d.t.o

Makaroda Hafat, S.H., M.Hum.

Halaman 137 dari 138. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

d.t.o

2. Aimafni Arli S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

Nur Afifah, S.H.

Halaman **138** dari **138**. Putusan Nomor 440/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)